

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam zaman itu, jika menghadapi persoalan baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang social, pergi bertanya kepada Nabi tentang cara menyelesaikannya. Kalau tidak ada wahyu mengenai masalah bersangkutan, Nabi terkadang menyelesaikannya menurut pikiran dan pendapat beliau dan terkadang melalui permusawaratan dengan para sahabat. Pemikiran dan pendapat Nabi itu dikenal dengan nama *ijtihad* atau rayu dan dapat di jumpai dalam hadis. Hadis pada hakekatnya tidak mengandung hal ini saja tetapi juga perbuatan, ketetapan dan ucapan-ucapan Nabi.

Setelah Nabi wafat tempat bertanya tidak ada lagi, maka dalam menghadapi masalah-masalah baru, para sahabat yang menjadi pemuka umat di waktu itu mencari cara penyelesaian pada al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber inilah yang menjadi pegangan bagi umat Islam mulai dari zaman itu dalam mengatasi problema-problema baru, baik dalam bidang maupun dalam bidang social.

Setelah daerah kekuasaan Islam meluas kesemenanjung Arabia problem-problem yang di hadapi pemuka-pemuka Islam semakin bertambah banyaknya, bertambah ragamnya dan bertambah pelik masalahnya. Sesuai dengan petunjuk yang di tinggalkan Nabi dan telah dilaksanakan para sahabat sebelumnya, kepada al-Qur'an dan hadislah pemuka-pemuka Islam mencari penyelesaian. Tetapi ternyata bahwa penyelesaian dari kebanyakan masalah -masalah itu tidak di jumpai baik dari al-Qur'an maupun hadis, Apalagi masalah yang timbul dari pergaulan dengan berbagai bangsa, berlainan agama, suku dan bahasa di dalam Negara yang luas, tidak pernah timbul di zaman Nabi. Khususnya masalah-masalah yang menyangkut bidang hukum Islam. Dari persoalan-persoalan inilah kemudian memacu para ulama (pemikir) untuk menggali hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadis tersebut. Kegiatan para ulama dalam menggali hukum-hukum yang tidak terdapat dalam kedua pedoman tersebut kemudian di kenal dengan sebutan *ijtihad*.



media madani  
Publishing

Jl. Syekh Nawawii Al-Bantani No. 2 No. 98  
Pulih Sateyaga Caring, Kota, Serang  
02541 7932056  
087771333388  
media.madani81@gmail.com  
madani bookstore81  
Madani Oke



ISBN 978-623-6849-14-9  
9 786236 849149

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam zaman itu, jika menghadapi persoalan baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang social, pergi bertanya kepada Nabi tentang cara menyelesaikannya. Kalau tidak ada wahyu mengenai masalah bersangkutan, Nabi terkadang menyelesaikannya menurut pikiran dan pendapat beliau dan terkadang melalui permusawaratan dengan para sahabat. Pemikiran dan pendapat Nabi itu dikenal dengan nama *ijtihad* atau rayu dan dapat di jumpai dalam hadis. Hadis pada hakekatnya tidak mengandung hal ini saja tetapi juga perbuatan, ketetapan dan ucapan-ucapan Nabi.

Setelah Nabi wafat tempat bertanya tidak ada lagi, maka dalam menghadapi masalah-masalah baru, para sahabat yang menjadi pemuka umat di waktu itu mencari cara penyelesaian pada al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber inilah yang menjadi pegangan bagi umat Islam mulai dari zaman itu dalam mengatasi problema-problema baru, baik dalam bidang maupun dalam bidang social.

Setelah daerah kekuasaan Islam meluas kesemenanjung Arabia problem-problem yang di hadapi pemuka-pemuka Islam semakin bertambah banyaknya, bertambah ragamnya dan bertambah pelik masalahnya. Sesuai dengan petunjuk yang di tinggalkan Nabi dan telah dilaksanakan para sahabat sebelumnya, kepada al-Qur'an dan hadislah pemuka-pemuka Islam mencari penyelesaian. Tetapi ternyata bahwa penyelesaian dari kebanyakan masalah -masalah itu tidak di jumpai baik dari al-Qur'an maupun hadis, Apalagi masalah yang timbul dari pergaulan dengan berbagai bangsa, berlainan agama, suku dan bahasa di dalam Negara yang luas, tidak pernah timbul di zaman Nabi. Khususnya masalah-masalah yang menyangkut bidang hukum Islam. Dari persoalan-persoalan inilah kemudian memacu para ulama (pemikir) untuk menggali hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadis tersebut. Kegiatan para ulama dalam menggali hukum-hukum yang tidak terdapat dalam kedua pedoman tersebut kemudian di kenal dengan sebutan *ijtihad*.



media madani  
Publishing

Jl. Syekh Nawawii Al-Bantani No. 2 No. 98  
Pulih Sateyaga Caring, Kota, Serang  
02541 7932056  
087771333388  
media.madani81@gmail.com  
madani bookstore81  
Madani Oke



ISBN 978-623-6849-14-9  
9 786236 849149

DR. H. ENDAD MUSADDAD, M.A

Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam



DR. H. ENDAD MUSADDAD, M.A

Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam



# Bunga Rampai PEMIKIRAN Hukum Islam

# Bunga Rampai PEMIKIRAN Hukum Islam

**DR. H. ENDAD MUSADDAD, M.A**

**BUNGA RAMPAI  
PEMIKIRAN HUKUM  
ISLAM**

### **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

#### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

# **BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

**DR. H. ENDAD MUSADDAD, M.A**

**MEDIA MADANI**

# **BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

**Penulis:**

**Dr. H. Endad Musaddad, M.A**

**Lay Out & Design Sampul**

Media Madani

Cetakan 1, Oktober 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright@ 2020 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan,

atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Penerbit & Percetakan**

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

---

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Dr. H. Endad Musaddad, M.A/

Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam

Cet.1 Serang: Media Madani, Oktober 2020. viii + 162 hlm

ISBN.

1. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam*

1. Judul

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat ilahi Rabbi, atas limpahan rahmat, taufiq dan inayahnya penulis dapat merampungkan penyusunan buku yang diberi nama “Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam”. Buku ini pada mulanya adalah kumpulan makalah penulis yang berserakan terkait dengan masalah-masalah hukum, khususnya hukum Islam, mulai dari Ushul Fiqh, Ijtihad, masalah Rukhrash, Urf, Hukum dan pranata Sosial.

Makalah yang berserakan tersebut agar memiliki nilai manfaat, penulis coba kumpulkan Kembali dan dijadikan sebuah buku agar bisa dibaca khalayak. Alhamdulillah dengan izin Allah buku tersebut kini bisa hadir dihadapan sidang pembaca.

Tentu saja karena pada mulanya buku ini merupakan kumpulana makalah sudah barang tentu dilihat dari struktur penyusunan bab-babnya kemungkinan tidak runtut, selain itu tentu saja dari sisi isipun banyak kekurangan. Karena itu penulis memohon kepada sidang pembaca untuk meluruskan apa-apa yang kurang dari buku ini.

Akhirnya dengan hadirnya buku ini semoga menambah referensi khususnya menyangkut kajian hukum Islam, disamping itu penulis memohon

kehadirat Allah SWT kiranya buku ini menjadi ladang  
amal penulis di akhirat kelak.

Serang, 26 September 2020  
Penulis

DR. H. Endad Musaddad, M.A.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Is .....	vii
BAB I	
Ushul Fiqih, Sejarah Dan Perkembangannya .....	1
BAB II	
Al-'Adah Al Muhkamah .....	23
BAB III	
Kaidah Rukhsoh .....	45
BAB IV	
Kaidah Ta'abudi Dan Ta'aquli .....	71
BAB V	
Keta'atan Kepada Hukum .....	89
BAB VI	
Filsafat sosial Hukum .....	105
BAB VII	
Kontekstualisasi Tafsir Ahkam .....	125
BAB VIII	
Fungsi Bp4 Dan Problematika Keluarga.....	149



BAB IX	
Mekanisme Istinbath Lbm NU.....	191
BAB X	
Arah Politik Islam .....	221
Biografi Penulis.....	239



# **BAB I**

## **USHUL FIQH**

### **SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA**

#### **A. Muqaddimah**

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam zaman itu, jika menghadapi persoalan baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang social, pergi bertanya kepada Nabi tentang cara menyelesaikannya. Kalau tidak ada wahyu mengenai masalah bersangkutan, Nabi terkadang menyelesaikannya menurut pikiran dan pendapat beliau dan terkadang melalui permusawaratan dengan para sahabat. Pemikiran dan pendapat Nabi itu dikenal dengan nama *ijtihad* atau *ra'yu* dan dapat di jumpai dalam hadis. Hadis pada hakekatnya tidak mengandung hal ini saja tetapi juga perbuatan, ketetapan dan ucapan-ucapan Nabi.

Setelah Nabi wafat tempat bertanya tidak ada lagi, maka dalam menghadapi masalah-masalah baru, para sahabat yang menjadi pemuka umat di waktu itu mencari cara penyelesaian pada al-Qur'an dan hadis . Kedua sumber inilah yang menjadi pegangan bagi umat Islam mulai dari zaman itu dalam mengatasi problema-problema baru, baik dalam bidang

## *Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

ibadah maupun dalam bidang social. Pada masa hidupnya Nabi saw pernah mengatakan: “ Aku tinggalkan bagimu dua perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang padanya: Al-Qur’an dan Hadis”.

Segera sesudah Nabi wafat, umat Islam zaman awal itu telah di hadapkan pada berbagai persoalan yang tak pernah timbul pada Masa Nabi, dan tak di jumpai cara penyelesaiannya baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Masalah pertama yang muncul adalah seputar masalah khilafah . Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala Negara yang terbentuk sesudah Nabi dan sahabat-sahabat beliau hijrah dari Mekkah dan menetap di Madinah. Dan ketika beliau wafat Madinah telah menjadi ibu kota dari Negara yang bercorak konfederasi dan terdiri dari suku-suku bangsa Arab yang terdapat di semenanjung Arabia zaman itu.<sup>1</sup>

Kaum *Anshar*, penduduk asli Madinah dan kaum *Muhajirin* (pendatang) segera setelah baginda Nabi wafat mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah siapa pengganti Nabi. Petunjuk dalam al-Qur’an tidak ada dan kasus serupa ini jelas tak ada ketika Nabi masih hidup. Merekapun bermusyawarah dan mengajukan calon masing-masing. Hasilnya terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddieqi sebagai Khalifah pertama menggantikan Nabi sebagai kepala Negara.

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, Metode berpikir Keislaman dalam rangka Penegembangan Ilmu-Ilmu Islam dan Memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan sebagai dampak modernisasi, dalam *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Sahid Indah, 1988), h. 17.

Setelah daerah kekuasaan Islam meluas kesemenanjung Arabia problem-problem yang di hadapi pemuka-pemuka Islam semakin bertambah banyaknya, bertambah ragamnya dan bertambah pelik masalahnya. Sesuai dengan petunjuk yang di tinggalkan Nabi dan telah dilaksanakan para sahabat sebelumnya, kepada al-Qur'an dan hadislah pemuka-pemuka Islam mencari penyelesaian. Tetapi ternyata bahwa penyelesaian dari kebanyakan masalah-masalah itu tidak di jumpai baik dari al-Qur'an maupun hadis, Apalagi masalah yang timbul dari pergaulan dengan berbagai bangsa, berlainan agama, suku dan bahasa di dalam Negara yang luas, tidak pernah timbul di zaman Nabi. Khususnya masalah-masalah yang menyangkut bidang hokum Islam. Dari persoalan-persoalan inilah kemudian memacu para ulama (pemikir) untuk menggali hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadis tersebut. Kegiatan para ulama dalam menggali hukum-hukum yang tidak terdapat dalam kedua pedoman tersebut kemudian di kenal dengan sebutan *ijtihad*.

Semenjak rasul wafat para ahli tidak pernah berhenti menggali hukum Islam. Stamina penggalian mengalami pasang surut. Atas dasar itulah para pengkaji dan peneliti sejarah fikih dan *Ushul Fiqh* membagi sejarah perkembangan ilmu-ilmu tersebut ke dalam beberapa fase (masa).

Agar kegiatan *ijtihad* yang dilakukan itu tidak menyimpang dari garis yang telah di tentukan al-Qur'an dan Sunnah, para *Mujtahid* kemudian membuat rumusan-rumusan dalam bentuk norma-norma atau kaidah-kaidah dalam *ijtihad* yang di kenal dengan sebutan *Ushul Fiqh*. *Ushul Fiqh* inilah

## *Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

yang kemudian menjadi garis yang mengikat *Mujtahid* dalam menggunakan akal bebasnya.

### **B. *Ushul Fiqh, Pengertian dan Objek Kajiannya***

#### ➤ ***Pengertian Ushul Fiqh***

Sebelum menjelaskan sejarah dan perkembangan *Ushul Fiqh*, Mulai Masa Nabi, Sahabat, Tabi'in (Daulah Bani Umayyah) dan Tabiit-Tabi'in (Daulah Bani Abbasiyah) terlebih dahulu patut di jelaskan apa itu *Ushul Fiqh*.

Untuk mengetahui makna dari kata *Ushul Fiqh* dapat dilihat dari dua aspek: *Ushul* fikih sebagai kata mejemuk (murakab) dan *Ushul Fiqh* sebagai istilah.

Dari aspek pertama, *Ushul Fiqh* berasal dari dua kata, yaitu kata *Ushul* sebagai bentuk jamak dari *ashl* dan kata *fiqh*, yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. *Ashl* secara etimologi di artikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan. Adapun menurut istilah, *ashl* mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan ulama *Ushul Fiqh* bahwa *ashl* dari wajibnya shalat lima waktu adalah firman Allah SWT, dan Sunnah Rasul;
2. Qaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu sebagaimana hadis" Islam di bangun atas lima *Ushul* (fondasi);

3. Rajih, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan para ahli *Ushul Fiqh* " Yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya."<sup>2</sup>

Adapun *fiqh*, secara etimologi artinya adalah Pengetahuan atau pemahaman. Adapun secara istilah atau terminologi dalam beberapa literatur di jelaskan *fiqh* adalah: " Ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia (mukallaf) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci".

Setelah di jelaskan pengertian *Ushul* dan *fiqh* menurut bahasa dan istilah di bawah ini akan di kemukakan definisi *Ushul Fiqh*. Para ulama dalam memberikan definisi *Ushul Fiqh* sangat beragam, antara lain Muhammad Abu Zahroh mendefinisikan *Ushul Fiqh* sebagai: " Qaidah yang menyampaikan seorang *Mujtahid* untuk menggali hukum-hukum syara yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci."<sup>3</sup> Sementara Ibn Subki mendefinisikan *Ishul Fiqh* sebagai: Himpunan dalil-dalil *fiqh* secara global.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas dengan demikian ilmu *Ushul Fiqh* adalah penegetahuan tentang kumpulan kaidah-

---

<sup>2</sup> Lihat Rahmat Syafe'I *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 17. Lihat Pula Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushûl al- Fiqh*, (Bagdad: Muasasah al-Risalah, 1976), h. 8.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaeli, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.13. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Ushul Fiqh* sebagai: Pengetahuan tentang caida dan penjbarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syara menegenai perbuatan manusia yang bersumber dari dalia-dalil agama yang terinci dan jelas.

<sup>4</sup> Lihat Tajuddin As-Shubki, *Matan Jam'ul Jawami;*,(Dar al-Ihya, tt), h. 32

## *Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

kaidah *Ushul* yang dapat membantu si *Mujtahid* dalam melakukan istimbath hukum yang sah dari sumber dan dalil-dalil hukumnya.<sup>5</sup>

### ➤ **Objek Kajian Ushul Fiqh**

Dari definisi *Ushul fiqh* sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa yang menjadi objek kajian *Ushul Fiqh* secara garis besarnya menurut Rahmat Syafe'i ada tiga:

1. Sumber hukum dengan semua seluk beluknya;
2. metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalan hukum dari sumbernya;
3. persyaratan orang yang berwenang melakukan istimbath dengan semua permasalahannya.<sup>6</sup>

Sementara Wahbah Zuhaili dalam *al-Wajiz* menyatakan bahwa objek kajian (maudhu') *Ushul Fiqh* adalah: dalil syara yang umum di pandang dari ketetapan-ketetapan hukum. Dan ini pula definisi yang di kemukakan Jumhur Ulama *Ushuliyin*. Hal senada juga dikemukakan Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya " *Ushul Fiqh*".<sup>7</sup>

### ➤ **Tujuan dan kegunaan Ushul Fiqh**

---

<sup>5</sup> Lihat Juhaya S Praja, *Ringkasan Sejarah Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA, 2009), h. 5.

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *op.cit*, h. 23.

<sup>7</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, *op.cit*, h. 14. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 3

Tujuan mempelajari *ilmu Ushul Fiqh* adalah menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil yang sifatnya *tafsili* (terperinci) untuk mendatangkan hukum syari'at Islam yang di ambil dari dalil-dalil tersebut. Dengan demikian melalui kaidah dan pembahasan *ilmu Ushul Fiqh*, seorang *Mujtahid* mampu memahami *nash-nash* syari'ah yang di kandunginya. Begitu pula dapat diketahui hal-hal yang menjadi sebab daripada hilangnya dalil yang samar di antara dalil-dalil tersebut, juga dengannya dapat di ketahui mana dalil yang *rajih* (kuat) ketika terjadi *ikhtilaf*. Dengan itu pula dapat diistinbatkan sebuah hukum dengan metode *qiyas* atau *istihsan*, atau *istishab* atau lainnya terhadap suatu kejadian yang tidak terdapat nash bagi suatu hukumnya.<sup>8</sup>

### C. Sejarah Perkembangan *Ushul Fiqh*

Sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, *ilmu Ushul Fiqh* tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, *Ushul Fiqh* tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian dari *Ushul Fiqh* seperti *Ijtihad*, *qiyas*, *naskh*, dan *takhsis* sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Akan tetapi Ilmu *Ushul Fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu baru tumbuh pada abad ke dua hijriah, karena pada abad pertama H. Ilmu tersebut belum belum diperlukan, dimana rasul saw berfatwa dan menjatuhkan keputusan hukum menurut ajaran al-Qur'an yang di wahyukan kepadanya, dan

---

<sup>8</sup> Abu Zahroh, *op.cit*, h 15. Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h.7.



## *Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

menurut sunnah yang diilhamkan kepadanya. Juga menurut *ijtihadnya* secara naluri tanpa memerlukan *Ushul* dan kaidah yang dijadikan pedoman dalam *ijtihad* dan *istimboth*.

Pada masa Rasulullah SAW sumber hukum Islam hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Apabila ayat Al-Qur'an belum turun ketika beliau menghadapi suatu masalah, maka dengan bimbingan Allah SWT beliau akan menetapkan hukumnya (Sunnah Rasul). Disamping itu beliau juga terkesan melakukan *ijtihad* dalam sunahnya.<sup>9</sup> Misalnya, beliau melakukan Qiyas terhadap peristiwa yang dialami Umar bin Khatab ra sebagai berikut : *"Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat suatu perkara yang besar. Saya mencium istri saya padahal saya sedang berpuasa"*. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: *"Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu berkumur dengan air dikala kamu berpuasa?"*. Lalu Umar menjawab: *"Tidak apa-apa yang demikian itu"*, kemudian Rasulullah bersabda : *"Maka tetaplamlah kamu berpuasa"*.<sup>10</sup>

Pada hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang karena berkumur-kumur.

Juga seperti hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل وضوء

---

<sup>9</sup> Sekalipun tentang keberadaan *ijtihad* Rasul sendiri terjadi kontroversi di kalangan ulama.

<sup>10</sup> Ibn Qayyim al-Zauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), Juz: I, h : 199.

Artinya : "Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya kuperintahkan kepada mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat." (HR. Abu Daud dari Zaid Bin Khalid al-Juhanni).

Diterangkan oleh Muhammad Ali as-Sayis, bahwa hadits tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak diperbolehkan melakukan *ijtihad*, hal itu tidak akan terjadi. Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai peristiwa hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan *ijtihad* dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum. Kesimpulan tersebut, sesuai dengan sabda beliau sendiri: "Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan pendapatku dalam hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku." (HR. Abu Daud dan Ummi Salamah).

## **1. Perkembangan Ushul Fiqh Zaman Khulafa al-Rasyidin**

Seperti pada masa sebelumnya, pada masa sahabat pun juga timbul persoalan-persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, untuk itu mereka juga melakukan *ijtihad*, sebagaimana yang pernah diperintahkan Rasulullah kepada Amru bin Ash atau dialog beliau dengan Muadz bin Jabal. Nabi menyuruh mereka ber*ijtihad*. Ia memberi pengarahannya bagaimana *ijtihad* dalam hal

mana tidak di jumpai nash. Contoh arahan *ijtihad* dari baginda rasul adalah ketika beliau menanggapi pengaduan seseorang yang mengadukan istrinya yang melahirkan anak berkulit hitam. Menanggapi pengaduan tersebut, Nabi menjawab dengan membandingkan kelahiran warna kulit anak unta yang berbeda dengan warna kulit induknya.<sup>11</sup>

Salah satu contoh hasil *Ijtihad* para sahabat adalah apa yang dilakukan Umar bin Khatab yaitu tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena ia dalam keadaan kelaparan (darurat/terpaksa). Begitu juga dengan *ijtihad* beliau dalam hal harta rampasan perang dengan tidak membagi-bagikannya kepada para perajurit yang ikut berperang. Pemikiran Umar ini seponatan mendapat protes dari para sahabat kenamaan seperti Ali bin Abi Thalib.<sup>12</sup> Ijtihad Umar lainnya adalah menggugurkan pembagian zakat bagi *Muallaf-qulûbuhum*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Juhaya, *op.cit*, h. 9.

<sup>12</sup> Satria Efendi Zain, *Fiqh Umar bin Khatab*, dalam buku *Kajian Islam dalam Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 72.

<sup>13</sup> Dalam masalah ini Umar bin Khatab lebih jauh melihat bahwa suatu ayat hukum yang bisa di ketahui illat hukumnya (*ma'qolat al-Makna*) yang di dasarkan atas sesuatu masalahat, apabila masalahat itu tidak di dapati pada suatu kasus dalam suatu waktu ayat-ayat hukum itu tidak mengena dan tidak bisa diberlakukan pada kasus tersebut. *Al-Muallaf Qulubuhum* adalah salah satu asnaf yang berhaq menerima zakat untuk mengukuhkan hatinya dan keyakinannya, tetapi dalam hal ini Umar bertahan untuk tidak memberikan zakat, yang di zaman Rasul mereka mendapatkannya. Alasan Umar tidak memberikan zakat pada mereka karena pada masa Rasul keadaan Islam masih lemah dan membutuhkan mereka, hingga mereka di bujuk, sekarang kata Umar Keadaan Islam sudah

Adapun langkah-langkah metodologis yang di lakukan para sahabat ketika ber*ijtihad* sepeninggal Nabi saw ialah secara berurutan dengan berpedoman kepada al-Qur'an, Sunnah, al-Ra'yu (penalaran rasional), al-Syurâ (musyawarah), menggabungkan dua nash yang tampak bertentangan atau melakukan tarjih, mengamalkan dalil yang bersifat umum, kecuali jika ada yang menerangkan kekhususannya, dan menggunakan kaidah-kaidah dalam menggali hukum dari al-Qur'an serta mengamalkannya, seperti: 1) *al-Qur'an al-Qath'iy muqaddamun alâ khabar al-wahid* (makna umum yang mengandung hukum yang pasti dalam al-Qur'an harus di dahulukan daripada hadis ahad<sup>14</sup>). 2). *Takhsish al-Qur'an bi khabar al-Wahid* (mengkhususkan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an berdasarkan hadis ahad). 3). *Naskh al-Muqaddam bi al-mutaakhir* (menghapus hukum yang terdapat dalam ketentuan yang terdahulu dengan ketentuan hukum yang datang kemudian).

Berdasarkan kenyataan di atas, material ilmiah bagi pembentukan *Ushul Fiqh* telah berkembang sejak masa sahabat. Setelah itu dikembangkan melalui *ijtihad* para fuqoha. Cikal bakal *ijtihad* tersebut di jadikan asas dan sumber pembentukan kaidah-kaidah dalam ilmu *Ushul Fiqh* oleh para *Ushul* di kemudian hari.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pemikiran *Ushul Fiqh* sudah tampak pada periode sahabat. Para fuqoha

---

kuat tanpa mereka, karena itu kami (kata Umar) tidak perlu lagi membujuk kamu. Lihat Satria Efendi Zain, *op.cit*.h. 82.

<sup>14</sup> Hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tertentu yang bilangan orang yang meriwayatkannya di bawah jumlah bilangan hadis mutawatur

<sup>15</sup> Lihat Juhaya, *op.cit*, h. 10

sahabat, selain khalifah yang empat, tersebar di beberapa kota dan membimbing pletakkan dasar hukum Islam dan pengembangannya.

## **2. Perkembangan Ushul Fiqh Masa Tabi'in (Khilafah Bani Umayyah)**

Periode ini dimulai dari tahun 41 H/661 M sampai jatuhnya Khilafah Umawiyah di Damasykus tahun 132 H/750 M. Pada masa ini telah terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan aliran-aliran dan telah terkristalisasi kepada kecenderungan-kecenderungan dan cara pendekatan dari aliran-aliran yang berbeda. Menurut Said Agil al-Mnawar setidaknya ada tiga afaktor yang membentuk kecenderungan tersebut:

1. Pengaruh dari peristiwa lokal dan perebutan kekuasaan;
2. Adanya infiltrasi (penyusupan) alam pikiran asing, khususnya filsafat Yunani, yang menimbulkan beberapa aliran, termasuk taswuf Juhud dan tasawuf falsafi, serta tasawuf India;
3. Untuk menghadapi tantangan hidup dan perkembangan masyarakat Islam dari masyarakat pedesaan yang sederhana menuju masyarakat metropolis yang kompleks, dari poliitk regional ke poliitk internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sad Agil Husain al-Munawar, *Sejarah dan Perkembanagn Hukum Islam, dalam Buku Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 257.

Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Di setiap kota dan negeri memiliki ulama dan fuqoha yang terkenal. Agama dan fiqh tersebar di kalangan umat dari murid-murid empat serangkai sahabat: Ibn Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Sedangkan penduduk Madinah lebih mengenal murid-murid zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar. Sementara penduduk Makkah lebih mengenal murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid sahabat inilah kemudian di kenal dengan nama *tabi'in*.

Para sahabat telah berhasil mendidik dan membina generasi faqih berikutnya di setiap negeri Islam. Generasi faqih ini menguasai hadis dan ilmu-ilmu al-Qur'an. Murid-murid sahabat yang tinggal di Madinah yang menguasai persoalan-persoalan hukum agama dikenal dengan sebutan fuqoha tujuh, yaitu: Said bin Musayyab, 2. Urwah bin Zubair, 3. al-Qasim bin Muhammad, 4. Kharizah bin Zaid, 5. Abu Bakar bin Abdurahman bin Haris bin Hisyam, S. Sulaiman bin Yasar, dan 7. Ubaidillah bin Utbah.<sup>17</sup>

Pemuka-pemuka hukum *tabi'in* yang terkenal di Mekkah adalah : Ikrimah dan Mujahid dan di antara murid-murid mereka terdapat Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Imam Syafi'i sewaktu di Makkah belajar pada mereka.

---

<sup>17</sup> Juhaya S Praja, *Ibid*, h. 11.

Sementara pemuka hukum dari kalangan tabi'in yang tinggal di Kuffah ialah al-Qomah Ibn Qais dan al-Qadi Syuriah dan murid mereka yang termasyhur adalah Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi belajar pada Hammad Ibn Abi Sulaiman, murid al-Nakha'i.<sup>18</sup>

Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum satu sama lain bisa berbeda: Yang satu melihat dari sudut masalah, sementara yang lain melalui qiyas. Ulama *Ushul Fiqh* di Iraq lebih dikenal dengan penggunaan ra'yu. Dalam setiap kasus yang di hadapi mereka berusaha mencari berbagai illatnya, sehingga dengan ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang di hadapi dengan hukum yang ada nashnya. Sikap ulama Irak ini bukan berarti mereka meninggalkan Sunnah Nabi (hadis), tetapi sikap itu mereka ambil karena sedikitnya Sunnah Rasulullah yang mereka temukan. Semeneter ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Nabi, karena mereka dengan mudah dapat melacak Sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Dari sinilah awal perbedaan dalam mengistimbatkan hukum dikalangan ualama fiqh. Perbedaan titik tolak tersebut kemudian melahirkan julukan untuk Ulama Irak sebagai *Ahlu Ra'yi* (madrasah al-Ra'yu), sementara ulama madinah di kenal sebagai kelompok ahlul Hadis (Madrasah Hadis).<sup>19</sup>

Dalam pada itu, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil *ijtihad*, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama

---

<sup>18</sup> Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), Jilid 2, h.13.

<sup>19</sup> Nashrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logis, 1996), h.9.

satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah. Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.

Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah *lughawiyah* (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut. Dengan disusunnya *kaidah-kaidah syar'iyah* dan *kaidah-kaidah lughawiyah* dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu *Ushul Fiqh*, meskipun belum sempurna.

Pada masa dinasti Umayyah pihak pemerintah sedang gencarnya melakukan penghimpunan terhadap hadis Nabi, meliputi pengumpulan, pendalaman dan menjaga kepalsuannya dari pengaruh politik atau golongan khususnya masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini juga telah di mulai usaha penafsiran al-Qur'an.



### **3. Perkembangan Ushul Fiqh Masa Tabi'it Tabi'in (Khilafah Bani Abbasiyah)**

Pada abad 3 H di bawah pemerintahan Daulah Abbasiyah Wilayah Islam semakin meluas kewilayah Timur. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa pada abad ini adalah: Al-Makmun (w. 218 H), al-Mu'tashim (w. 227 H), al-Wasiq (w. 323 H), dan al-Mutawakil (w. 247 H). Pada masa mereka ini telah terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam.

Masa ini terkenal sebagai masa perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu fikih dan *Ushul fikih* ikut berkembang pesat, dan banyak di karang kitab-kitab yang berhubungan dengannya.<sup>20</sup> Ibn Hazm mengatakan: Kemudian datang sesudah masa tabi'in, para fuqoha terkenal seperti Abu Hanifah, Sufyan Atsauri, Ibn Abi Laila di Kufah, Ibn Juraij di Mekkah, Malik bin Annas di Madinah, Usman al-Batta dan Siwwar di Bashrah, al-Auza'i di Syam dan al-Laits di Mesir. Metode mereka sama dengan generasi sebelumnya, mereka temukan dari fuqoha yang lain.<sup>21</sup>

Seperti di kemukakan di atas bahwa masa kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah masa keemasan ilmu

---

<sup>20</sup> Pada masa ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah dimkalangan Islam, yang dimukai semenjak kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kebangkitan pada masa itu di tandai dengan munculnya berbagai penerjemahan di kalangan ilmuwan Muslim. Buku-buku filsafat Yunnai diterjemahkan dalam bahasa arab dan kemudian diberikan penjelasan. Disamping itu ilmu keagamaan juga berkembang dan semakin luas objek bahasannya.. lihat Rahmat syafe'I, *op.cit*, h. 30.

<sup>21</sup> Said Agil al-Munawar, *op.cit*, h. 258.

pengetahuan. Periode berlangsung pada abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, yang sering disebut juga dengan masa kemajuan Islam pertama (700 – 1000 M). seperti periode sebelumnya ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat *Ijtihad* yang tinggi di kalangan para ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang pesat.

Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara *Ahlulhadits* dan *Ahlu al-ra'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat *Ijtihad* bagi masing-masing aliran. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya mazhab-mazhab fiqh yaitu : *Mazhab Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hanbali*. Periode ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab-kitab Fiqh dan *Ushul Fiqh*, diantaranya *Al-Muwattha* oleh *Imam Malik*, *Al-Umm* oleh *Imam Syafi'i*, *Dzahir Ar-Riwayah* dan *An-Nawadir* oleh *Imam Syaibani*, dan kitab *Ar-Risalah* kitab *Ushul Fiqh* oleh *Imam Syafi'i*. Bersamaan dengan perkembangan Ilmu Fiqh, *Ushul Fiqh* pun sampai pada perkembangan yang sepadan, dan muncul banyak teori-teori dalam Ilmu *Ushul Fiqh* seperti *Qiyas*, *Istihsan*, *Al-Mashalih Al-Mursalah*, serta masih banyak lagi.<sup>22</sup>

Seperti di kemukakan di atas mayoritas ulama sepakat bahwa ulama yang pertama kali menulis tentang Ilmu *Ushul fikih* yang di susun secara utuh dan terpisah dengan kitab-kitab fiqh adalah *Imam Syafi'i* dengan kitabnya *al-Risalah*. Dan hal ini menurut *Abdurahim al-Asnawy* sudah menjadi ijma ulama dengan beberapa pertimbangan antara lain:

---

<sup>22</sup> Lihat *Juhaya, Ringksan Sejarah Hukum Islam,op.cit.h.22.*

## *Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

1. Metode penulisan dalam ilmu *Ushul Fiqh* adalah mengeluarkan kaidah-kaidah fiqh setiap babnya, mjunaqosyahnya, dan penerapannya dalam furu', baru kemudian di ambil suatu konklusi sebgai kaidah umum. Inilah yang di pakai dalam madzhab Hanafi;
2. Peletakkan kaidah-kaidah yang membantu para *Mujtahid* dalam *istimbath* hokum dari sumber-sumbernya, dengan tidak berpegang atau menganut suatu pendapat tertentu. Ini yang di pakai oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*.<sup>23</sup>

Kitab al-Risalah in bila di teliti secara seksama menurut Said Agil merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Sebelummy tidak ada karya yang bentuk, metode, dan liputan pembahsannya seistimewa karya Syafi'i ini. Karena itulah para ulama telah sepakat (Ijma) kata al-Suyuthi bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang *Ushul Fiqh*.

## **D. Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ijtihad embrionya di mulai sejak masa Nabi, dilanjutkan dengan masa sahabat. Tetapi pada masa ini proses ijtihad yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat belum di bingkai dalam sebuah disiplin ilmu yang bernama *Ushul Fiqh*. *Ushul Fiqh* terumuskan menjadi suatu disiplin ilmu tumbuh dan berkembang di mulai pada abad ke-2 H. Awal masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, dan terkukuhkan setelah Imam Syafi'i menyusun kitab al-Risalah. Oleh karena

---

<sup>23</sup> Said Agil al-Munawar, *op.cit*.h. 259.

itulah para ulama sepakat (ijma) mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebagai bapaknya *Ushul Fiqh*.

**Referensi:**

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fî Ushûl al- Fiqh*, (Bagdad: Muasasah al-Risalah, 1976).

Harun Nasution, 'Metode berpikir Keislaman dalam rangka Penegembangan Ilmu-Ilmu Islam dan Memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan sebgai dampak modernisasi, dalam *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Sahid Indah, 1988), h. 17.

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqq*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007)

Wahbah Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1994),

Tajuddin As-Shubki, *Matan Jam'ul Jawami*,,(Dar al-Ihya, tt)

Juhaya S Praja, *Ringkasan Sejarah Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA, 2009).

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, Juz: I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Satria Efendi Zain, 'Fiqh Umar bin Khatab', dalam buku *Kajian Islam dalam Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988).

*Ushul Fiqh Sejarah dan Perkembangannya*

Said Agil Husain al-Munawar, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, dalam Buku Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985)

Nashrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996).



## **BAB II**

### ***AL-'ADAH MUHKAMATUN***

#### **A. Pendahuluan**

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam *al-Qur'an* yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Dengan demikian sangatlah penting bagi umat

muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode *Ushl Fiqh* untuk meng-*Istimbath* setiap permasalahan dalam kehidupan ini.<sup>1</sup>

## **B. Pengertian**

Secara bahasa "*Al-adatu*" terambil dari kata "*al-audu*" dan "*al-muaawadatu*" yang berarti "pengulangan", Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Dalam hal ini Ibn Nuzaim mendefinisikan *al-'Adah* dengan:

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

" Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh *tabi'at* (perangai) yang sehat.<sup>2</sup>

Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan

---

<sup>1</sup> Rhesa Yogaswara,  
<http://informationmedia.wordpress.com/2009/04/15>.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.80.

sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antar manusia.

Disamping Istilah *'adat* dikenal juga istilah *'urf*. Secara harfiah *'urf* adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai *'adat* dan karenanya ia merupakan sinonim. Sekalipun ada juga ulama yang membedakan di antara keduanya.<sup>3</sup>

*'Urf* di deffinisikan oleh para ulama;

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتادة في أقوالهم و أفعالهم حتى صار ذلك مطردا أو غالبا

“ *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.<sup>4</sup>

Perbedaan di antara keduanya *'adat* dan *'urf* semata-mata disebabkan faktor bahasa (lughat). Mereka berpendapat ahwa *'adat* mengandung arti “pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kepentingan individu (*'adah fardiyyah*) maupun kelompok (*'adah jama'iiyyah*). oleh seseorang yang memilki akal sehat”. Oleh karenanya, *'urf* menurut arti ini lebih merujuk kepada

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi. 1996. *Keluwes an dan Keluasan Syari'ah Islam Dalam MenghadapiPerubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 30. Pemahamanini selaras dengan definisi yag diutarakan oleh Wahbah, lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh...*, II: 828.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *op.cit*, h. 80.



suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *'adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan dari sekelompok kecil orang tertentu.<sup>5</sup>

Pengertian Urf ini sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara. Di antara contoh *'urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shighat. Sedangkan contoh *'urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan *lafal al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang mengithlakkan lafadz *lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya. Kaidah ini menjadi pijakan ulama Ushul Fiqh. Kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi

---

<sup>5</sup> Lihat, Ratno Lukito. 2001. *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos. hlm. 1. Walaupun kedua istilah tersebut memiliki arti kata yang berbeda, namun sebagian para fuqaha cenderung untuk memahaminya sebagai makna yang sama. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh...*, II: 828-829.

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fisqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Kitab Ushul Fiqh*, terjemah Nur Iskandar al-Barsani, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), h. 134.

hukum syar'i. Diatas kebiasaan ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan kaidah-kaidah furu.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung kaidah ini adalah: Surat al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بُرْدِهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. [2] AL-Baqarah: 228).

Juga Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 19;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Dalam ayat ini Allah menunjukkan cara bergaul di antara suami istri dan bagaimana cara pemenuhan hak bagi masing-masing keduanya terhadap yang lain, yaitu dengan cara mengacu kepada kebiasaan baik, yang berlaku dan telah diketahui. Dalam arti lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima akal dan menjadi kelegaan hati jika kebiasaan-

kebiasan itu di lakukan. Tentu saja kebijakan ini akan berimplikasi terhadap berbeda-bedanya hukum.<sup>7</sup>

Sementara hadis Nabi yang menjadi pijakan kaidah “ al-‘Adah Muhkamatun” adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“ Apa yang dalam pandangan kaum muslimin itu baik, maka ia baik pula di sisi Allah”.<sup>8</sup>

Hadis tersebut oleh para ahli *ushul fiqh* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*).

Juga hadis Bukhari dari Aisyah yang artinya: “ Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi saw, dia berkata: “ saya ini berada dalam kondisi haidh yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat? Nabi menjawab: “ tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan

---

<sup>7</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah: Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h.156.

<sup>8</sup> Menurut Imam al- ‘Ala’I ungkapan di atas bukanlah hadis Nabi, karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, bahwa ungkapan tersebut marfu’ dari Nabi. tapi ia merupakan kata-kata Ibn Mas’ud dan ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Lihat Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadza’ir*, ( Singapur: Percetakan Haramain, tt), h. 63.

*Al-'adah Mukhamatu*

*ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi. Kemudian mandilah dan shalatlah (HR. Bukhari dari Aisyah).*

Dari hadis di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, niifas dan mengitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup>

### **C. Pergulatan Antara Hukum Islam dan Budaya ('Adat)**

Dalam paradigma sebagian masyarakat, Islam dianggap sebagai agama yang lahir dengan membawa risalah baru. Dalam hal ini, Islam dianggap sebagai sebuah agama yang muncul untuk merubah seluruh sistem kebudayaan, khususnya Arab pra-Islam. Dalam konsep yang ada, masa pra-Islam seringkali dianggap sebagai masa kebodohan (jahiliyyah). Bila jahiliyah terkait dengan sistem etika sosialnya yang tidak manusiawi, mungkin bisa dianggap benar. Akan tetapi bila jahiliyyah ditujukan untuk seluruh sistem budaya yang berkembang di masyarakat Arab, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Thaha Husain menolak anggapan bahwa pra-Islam dianggap sebagai masa jahiliyah dengan asumsi, pertama, al-Qur'an menantang bangsa Arab dengan retorika untuk mendatangkan surat yang sepadan dan

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.81.

menyamai al-Qur'an.<sup>10</sup> Tantangan ini tentunya tidak ditujukan kepada orang lemah. Dengan demikian tantangan al-Qur'an mengindikasikan bahwa masyarakat Arab telah berada pada tingkat kemajuan fantastik dalam stilistika, epistemik, dan peradaban, sebagai sebuah sisi yang menjadi tema tantangan al-Qur'an. Kedua, dalam faktanya, Islam banyak mewarisi peninggalan-peninggalan bangsa Arab serta mengadopsi sistem (pranata) yang berkembang dikalangan mereka.<sup>11</sup>

Dari fakta yang ada, banyak budaya yang ada di masa pra-Islam diadopsi dan dipraktikkan oleh nabi Muhammad. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam lahir tidak dalam rangka menghilangkan seluruh kebudayaan yang berkembang dan dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nabi Muhammad banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktek hukum Adat di dalam sistem hukum Islam. Sebagai bukti dari hal tersebut adalah adanya konsep sunah taqririyyah Nabi Muhammad. Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat Arab, sepanjang

---

<sup>10</sup> Q.S. Yunus (10): 38. Q.S. Hud (11): 13.

<sup>11</sup> Khalil Abdul Karim. 2003. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LKiS. hlm. x-xi.

hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran fundamental Islam.<sup>12</sup>

Dalam hal ibadah, Islam menjalankan ibadah haji dan umrah sebagaimana telah dipraktekkan dalam masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Masyarakat Arab menjalankan ritual-ritual tersebut sebagaimana dijalankan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu: talbiyyah, ihram, wukuf dan lain sebagainya. Setelah kedatangan Islam, kemudian praktek tersebut diteruskan dengan penggunaan istilah yang sama. Akan tetapi Islam kemudian membersihkan ibadah ini dari perilaku syirik, seperti ungkapan-ungkapan talbiyyah mereka yang masih bernuansa syirik. Di samping itu Islam juga melarang bertawaf secara telanjang.<sup>13</sup>

Selain dalam hal ibadah, hukum Islam juga mengadopsi budaya yang lain, misalnya sistem *qisas* dan *diyat*. Kedua hal tersebut merupakan praktek budaya masyarakat pra-Islam kemudian diadopsi dalam hukum pidana Islam. Demikian juga terkait dengan beberapa sistem transaksi yang

---

<sup>12</sup> Menurut Izuddin bin Abd al-Salam, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, pikiran yang benar, serta indikator. Lihat A. Djazuli, *op.cit*, h. 79.

<sup>13</sup> Khalil Abdul Karim, *Loc.cit*.

berkembang di masyarakat pra-Islam juga diadopsi dalam sistem hukum Islam.<sup>14</sup>

Dalam pemikiran ulama fiqh, dapat dilihat pengaruh sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya. Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu prinsip *istihsan*-nya. Dalam ijtihadnya, Abu Hanifah memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan nass maupun spirit syari'ah. Demikian juga dengan Imam Malik yang mendudukan adat masyarakat Madinah sebagai bagian penting dalam teori hukumnya.

Lewat kaidah ' *Al-'Adah Muhkamaturun* tidak sedikit, menurut al-Suyuthi, hukum-hukum yang beredar dalam kitab-kitab Fiqh dibangun lewat landasan ini. Disamping Kedua Imam tersebut di atas Imam Syafi'i juga ketika menetapkan persoalan-persoalan hukum tidak lepas mengadopsi kebiasaan masyarakat yang kemudian di jadikan ketetapan hukum, salah satunya adalah tentang batasan haid. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ia melakukan *istiqra* (penelitian) tentang haid ditemukan sejumlah kebiasaan perempuan dalam hal lama dan sedikitnya haid. Hasil penelaahan terhadap kasus ini Syafi'i

---

<sup>14</sup> lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk budaya masyarakat pra-Islam yang kemudian di adopsi ke dalam Islam, lihat, Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah...*, hlm. 3-135. Lihat pula A. Djazuli, *op.cit*, h. 78.



dalam telaahannya menyimpulkan bahwa paling sedikit masa haidh itu adalah *lahdzatan*. dan paling lama 15 hari selebihnya bila terjadi pendarahan di luar waktu itu, maka di anggap sebagai darah penyakit.<sup>15</sup>

Fakta yang paling nyata dari hal tersebut adalah munculnya apa yang disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam spektrum pemikiran Imam Syafi'i. Qaul qadim dan qaul jadid membuktikan fleksibilitas fiqh dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan.

#### **D. Macam-macam 'urf / Adat**

Ulama-ulama Ushul Fiqh semacam Abdul Wahab Khalaf, Abu Zahroh dalam bukunya membagi macam-macam 'urf pada dua bagian, yaitu 'urf Sahih, dan 'urf Fasid. Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti mereka tentang pembagian maskawin (mahar) kepada mahar yang di dahulukan dan mahar yang di akhirkkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh

---

<sup>15</sup> Lihat al-Suytuthi dalam *al-Asbah wa Nadza'ir*, h. 63-64.

menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.<sup>16</sup>

Adapun *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi semua itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>17</sup>

Pembagian *'urf* menjadi dua macam tersebut adalah pembagian ditinjau dari sudut penerimaan dan penolakan. Sementara *'urf* jika ditinjau dari klasifikasi ruang lingkungannya, ulama ushul fiqh membagi pada *'urf 'am* dan *'urf khas*. 1). *Urf 'am* (umum), yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bawa *'urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. 2). *Urf khosh* (khusus). Yaitu sebuah *'urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 134.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>18</sup> Rhesa Yogaswara, //informationmedia.wordpress.com/2009/04/1. Lihat Abu Ishak Al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ( Kairo, tt), Juz, II, h. 297.

Sementara jika 'urf tersebut ditinjau dari sudut objeknya, maka, 'urf tersebut terbagai pada 1). 'urf Lafdzi dan 'urf 'amali. Urf Lafzhy (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. 'urf ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya:

- a. Ada seseorang berkata: *"Demi Alloh, saya hari ini tidak akan makan daging."* Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata *"daging"* dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya.
- b. Ada seorang penjual berkata: *"Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu."* Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dolar ataupun riyal.<sup>19</sup>

#### **E. Hukum dan Kehujahan 'urf/ 'adat**

Para ulama telah sepakat bahwa 'urf sah haruslah dipelihara dalam pembentukan hukum dan penadilan. Dengan demikian seorang mujtahid diharuskan memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang Qadhi (hakim) harus memeliharannya ketika sedang

---

<sup>19</sup> Rhesa Yogaswara, //informationmedia.wordpress.com/2009/04/1

mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi 'adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap menantang kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara, maka harus dipelihara.<sup>20</sup> Dan syari' telah memelihara 'urf bangsa Arab yang sah dalam membentuk hukum, maka di fardukanlah diat (denda) atas orang perempuan yang berakal. Disyaratkan kafa'ah (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya 'ashobah (ahli waris yang bukan penerima bagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka.<sup>21</sup>

Adapun 'urf fasid (kebiasaan yang rusak/cacat), tidak diharuskan memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara atau membatalkan dalil syara. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar atau khatar (tipuan dan membahayakan), bagi bagi 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

Dalam undang-undang positif manusia, 'urf yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad itu dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia.. Artinya apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka

---

<sup>20</sup> Rahmat Safe'i, *op.cit.* h. 129.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.* h. 135.

akan memperoleh kesulitan. Jika hak tersebut termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat.<sup>22</sup>

Atas dasar itu *'urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* di khususkan beberapa lafadz yang umum dan di batasi yang mutlak. Dan karena dengan *'urf* pula terkadang hukum qiyas ditinggalkan. Karena itu menurut Khalaf “ adat itu adalah syari'at yang di kukuhkan sebagai hukum”. Sedang *'urf* menurut syara juga mendapat pengakuan.<sup>23</sup>

## **F. Penutup**

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*)

---

<sup>22</sup> Rahmat Safe'i, *op.cit.* h. 131.

<sup>23</sup> Khalaf, *op.cit.* h. 135.

juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Hal tersebut juga membuktikan bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat tidak harus tunduk dalam ekspresi hukum Islam (corak Arab), melainkan hukum Islam haruslah melakukan proses mutasi untuk beradaptasi di bawah naungan budaya yang hidup di masyarakat sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran fundamental dan spirit Islam.

### **Referensi:**

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Abdul Wahab Khalaf, *Kitab Ushul Fiqh*, terjemah Nur Iskandar al-Barsani, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991).
- Abu Ishak Al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ( Kairo, tt), Juz, II.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah: Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004)..
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadza'ir*,(Singapur: Percetakan Haramain, tt),

*Al-'adab Mukhammatuu*

Khalil Abdul Karim. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LKiS. 2003.

Lihat, Ratno Lukito. *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos. 2001.

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Rhesa Yogaswara,

<http://informationmedia.wordpress.com/2009/04/15>.

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Yusuf Qardhawi. *Keluwesan dan Keluasan Syari'ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus,. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.



# **BAB III**

## **KEDUDUKAN RUKHSOH DALAM KAIIDAH HUKUM ISLAM**

### **A. Pendahuluan**

Syari'at yang diturunkan oleh Syari' kepada umat manusia tentunya memiliki sebuah tujuan. Sebagaimana yang tertuliskan dalam al qur'an, bahwa Allah tidak mungkin melakukan suatu hal yang sia – sia. Dengan melalui perantara para rosul, syari'at allah disampaikan kepada umat manusia sejak umat yang terdahulu seperti kaum nabi Nuh, kaum nabi Sholeh, nabi Luth dan seterusnya hingga umat Nabi Muhammad sekarang ini. Dari kesemua syari'at ini, pada khususnya syari'at islam datang tidak lain adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri dimasa sekarang ataupun yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut dalam pelaksanaannya hukum Islam tidak pernah memberatkan kaumnya dalam melaksanakan syariah. Namun keadaan lingkungan social yang ada di sekitar kita pada saat ini tidak sedikit orang yang



### *Kedudukan Rukhsah dalam Kaidah Hukum Islam*

beranggapan bahwa hukum – hukum Islam yang di laksanakan banyak yang memberatkan meskipun pada hakekatnya , orang islam bisa melakukan hukum – hukum nya sesuai dengan kemampuan mereka sesuai Fiman allah surat al-baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya; Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya .*

Dan sudah menjadi fakta bahwa tradisi Islam dan tata cara kehidupannya ditegakkan berdasarkan fitrah dan berorientasi kepada kemudahan, menjauhi keberatan dan kesulitan serta jauh dari sikap berlebihan. Di antara bukti dari kemudahan dan kesederhanaan itu adalah dimudahkannya segala urusan, disedikitkannya beban kewajiban, dan diringkannya dari ketidakteraturan kerja, waktu dan harta, yang tanpa adanya itu semua akan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam wacana Fiqih (Islam) kita kenal istilah rukhsah (keringanan). Keringanan (rukhsah) itu adalah sebuah pilihan ketika ada situasi dan kondisi yang memberatkan, yang memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Solo: Citra Islami Press, cetakan Pertama, Januari 1997, h.

memilih dengan subjektivitas masing-masing untuk memberlakukannya atau tidak.

Terkait dengan persoalan di atas para ulama Ushul Fiqh telah menyusun sejumlah kaidah yang di dasarkan pada dalil-dalil syara yang terhimpun dalam lima macam kaidah, yang salah satunya adalah berkaitan dengan kemurahan yang diberikan oleh Allah SWT dimana dalam pelaksanaan hukum Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya terkecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kaidah Ushul Fiqh yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

المشقة تجلب تيسير

Lebih jauh dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan tentang aplikasi kaidah tersebut kaitannya dengan masalah hukum, sebab-sebab keringanan (rukhsah) dan hukumnya.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Masyaqaoh**

*Masyaqqah* menurut bahasa artinya adalah menyusahkan, memberatkan atau menyulitkan. Sedangkan menurut istilah *masyaqqah* adalah kesukaran yang dihasilkan dari mengerjakan sesuatu perbuatan di luar kebiasaan. *Attaisir* artinya sesuatu yang memudahkan, meringankan. dengan demikian maka maqsud dari المشقة تجلب تيسير adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam

pelaksanaannya/memadharatkan dalam pelaksanaannya, baik badan, jiwa, /harta seorang mukallaf , diringankan sehingga tidak memadharatkan lagi.<sup>2</sup> Keringanan tersebut dikenal dengan *rukhsah*.<sup>3</sup>

Sedangkan *Darurat* adalah apa yang harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya, atau akal nya, atau keturunannya atau hartanya dari kebinasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Syatibi yang menjelaskan mengenai sebab yang di anggap bisa meringankan *taklif* kepada seorang mukallaf antara lain sebagai berikut:

1. Karena khawatir akan terputusnya ibadah dan khawatir akan adanya kerusakan bagi dirinya baik jiwa, badan, hartanya, maupun kedudukannya;
2. Ada rasa takut akan berkurangnya kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Dengan kata lain qaidah ini di maksudkan agar syariat islam bisa di laksanakan oleh seorang muslim / mukallaf kapan saja dan di mana saja, yakni dengan memberikan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum dengan memperhatikan tabiat manusia

---

<sup>2</sup> Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 284.

<sup>3</sup> Lihat Harun Zaini dalam <http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/01/oleh-h.htm>.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *op.cit*, h. 284.

dan kemampuan manusia memikul hukum . Meskipun pada dasarnya hukum itu umum sifatnya , yaitu tidak melihat kepada sesuatu keadaan tertentu atau seseorang tertentu . Haya saja kadang – kadang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran .

Oleh sebab itu perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Maka atas dasar ini telah di syariatkan beberapa hukum dengan memperhatikan tabiat manusia dan kemampuannya memikul hukum , hal ini berlaku bagi seluruh hukum Islam , karena hukum Islam mengenai segala aspek hidup baik mengenai hukum yang ada di dalam pengadilan atau yang berada di luar pengadilan. Berdasarkan kaidah ini boleh bagi orang yang sedang sakit tidak melakukan puasa namun harus mengganti puasanya di luar bulan ramadhan sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya, tetapi lebih utama bila dapat berpuasa walaupun dengan susah payah .

Dengan demikian qa'idah ini merupakan dasar penting dari sumber syari'ah. Dan mayoritas dispensasi syari'ah di dasarkan pada qa'idah ini. Selain menjadi *qa'idah fiqhiyyah* . Qaidah ini juga menjadi *qa'idah ushuliyah al- ammah*. Bahkan menjadi qa'idah yang memiliki sifat qath'i, karena dalil-dalil yang menjadi landasan tumpuannya sangat sempurna. Menurut al-Syatibbi sebagaimana di kutif Sudirman Abbas dalil-dalil tentang dispensasi (rukhsah)

sudah mencapai tingkat Qath'i.<sup>5</sup> Qaidah ini menginterpretasikan hukum-hukum yang berpihak kepada kemudahan dan kemurahan.

Adapun dalil-dalil yang menjadi penopang kaidah ini antara lain adalah:

1. QS. Al-Baqarah ayat 185;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*Artinya: (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan*

---

<sup>5</sup> Lihat, Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta : Radar Jaya, 2004), h. 77.

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

2. QS. Al-Baqarah : 286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

3. QS. An-Nisa : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

4. QS. Al-Maidah ayat 6;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيَّدِيكُمْ مِّنْهُ<sup>٤٣</sup> مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

5. QS. Al-Haj : 78 dan;

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ<sup>٤٤</sup> هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ<sup>٤٥</sup> مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ<sup>٤٦</sup> هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ<sup>٤٧</sup> فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٤﴾

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

6. QS. An-Nur: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ هَئِهِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾



### *Kedudukan Rukhsah dalam Kaidah Hukum Islam*

*Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.*

Selain dalil-dalil al-Qur'an di atas sejumlah hadis Nabi juga bisa menjadi dasar prinsip kaidah ini antara lain:

Dalam beberapa hadis kita dapat menemukan hadis-hadis yang menjelaskan atau mengisyaratkan pengertian qoidah ini. Rasulullah memberi karakteristik Islam sebagai agama yang lurus lagi lemah lembut, berdasarkan riwayat dalam shohih Bukhori berikut ini: Rasulullah SAW ditanya: Agama manakah yang lebih dicintai oleh Allah? Rasul

bersabda: Agama yang lurus lagi lemah lembut<sup>6</sup>. Imam Suyuthi menyatakan bahwa agama Islam dikatakan lurus lagi lemah lembut karena di dalam syaritnyanya penuh kemudahan.

Imam Bukhori meriwayatkan dalam Shohihnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. Bersabda: *“sesungguhnya agama itu mudah dan janganlah seseorang mempersulit diri dalam beragama, maka luruskanlah, tolong menolonglah untuk hari esok, dan berikan kegembiraan”*<sup>7</sup>.

Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa Agama Islam dikatakan sebagai agama yang mudah didasarkan atas agama-agama terdahulu, di mana Allah menghilangkan berbagai kesulitan dari syari'at agama terdahulu. Sebagai gambaran adalah bahwa taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri, sedangkan taubatnya umat muhammad adalah dengan menghindari dan menghentikan perbuatan tersebut, niat yang kuat tidak mengulangi kesalahan serta penyesalan yang sangat.<sup>8</sup>

Terkait dengan hadis riwayat bukhori tersebut, Syaikh Abdul Rahman bin Sa'dy menyatakan bahwa hadis ini begitu penting. Rasulullah memulai hadis ini dengan kata *“sesungguhnya agama islam itu mudah”*, atau dimudahkan dalam qoidahnya; aqidahnya; akhlaqnya; amalannya; maupun

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h.16

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibn Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari*, h. 101.

dalam perintah dan larangannya. Aqidah islam yang merujuk keimanan kepada Allah; malaikat; kitab-kitab Allah; para rasul; hari akhir dan qodar Allah yang baik maupun buruk, adalah aqidah yang paling benar dan mampu menenangkan hati. Akhlaq dan amalan dalam Islam adalah yang paling sempurna, di mana sebaik-baik amal adalah menyeimbangkan amalan agama, dunia dan akherat. Setiap amalan dalam islam kesemuanya adalah mudah, dan setiap *mukallaf* mengetahui bahwa dirinya mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan keterpaksaan. Aqidah islam merupakan aqidah yang mudah diterima akal dan fitrah. Selain semua hal tersebut, syari'at Islam yang dilaksanakan untuk memenuhi hak Allah dan hak hambanya secara esensi adalah penuh kemudahan, sebagaimana dinyatakan Allah: "*Allah menghendaki kemudahan atas diri kalian dan tidak menghendaki kesulitan*". Oleh sebab itu, jika seorang hamba menderita sakit, sedang bepergian atau hal yang lain, maka berlaku keringanan hukum baginya dan gugurlah sebagian kewajiban-kewajibannya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan agama ini penuh kemudahan dari seluruh aspeknya, dan menjaga pemeluknya untuk mengamalkannya dari hal-hal yang memberatkan.

Hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Bukhori dari anas bin Malik r.a. dari Nabi SAW. Bersabda: "*Mudahkanlah dan janganlah mempersulit, berilah kegembiraan bukan kebencian*". Nash hadis ini menunjukkan adanya

keringanan dan menyingkirkan *masyaqoh* dalam hukum islam. Pembahasan ini tidak berhenti pada batasan keringanan semata, bahkan rasulullah sendiri banyak meninggalkan perkara yang diperintahkan karena khawatir menimbulkan *masyaqoh* pada umatnya, serta memerintahkan umatnya untuk meringankan dan mencegah manusia dari kesulitan.

Demikian pula sabda Nabi SAW.: *“Jika tidak khawatir memberatkan kaum mu'min maka niscaya aku wajjibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat”* Dalam penjelasan hadis ini, Al-Dahlawy berkata bahwa makna hadis ini adalah jika nabi tidak khawatir memberikan beban dan kesulitan niscaya nabi mewajibkan siwak sebelum melaksanakan sholat sebagaimana wudhu'.

Hadis-hadis yang menjelaskan qoidah ini sungguh sangat banyak sekali. Kesemua hadis tersebut merupakan dalil yang jelas bahwa perbuatan nabi termasuk batasan syar'i, dan menghilangkan kesulitan dalam beragama yang dibangun berdasarkan hadis tersebut adalah termasuk syari'at agama pula. Secara umum hadis-hadis tersebut merumuskan tiga hal utama, yaitu:

- a. Sebagian besar mengandung kemudahan dalam agama dan menghilangkan kesulitan atas diri umat.
- b. Sebagian berikutnya mengandung perintah nabi tentang keringanan dan mencegah dari memberatkan manusia.

## *Kedudukan Rukhsah dalam Kaidah Hukum Islam*

- c. Sebagian sisanya menjelaskan tentang perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena khawatir memberatkan umatnya.

### **D. Sebab-sebab adanya Rukhsah**

Sebab- sebab keringanan dalam ibadah itu menurut Jalaluddin Assuyuti ada tujuh

1. Karena *Annaqsu* ( **kekurangan** )kekurangan adalah semacam kesukaran, manusia menghendaki dan mencintai kesempurnaan maka muna sabah (keterkaitan selanjutnya )di adakan keringanan keringanan di dalam pembebanan hukum atas para mukallaf . di antaranya seperti tidak adanya pembebanan hukum atas orang gila , anak kecil ;
2. Karena syafar ( Khusus dalam perjalanan yang jarak jauh mengqosaor sholat ). berbuka puasa , meninggalkan sholat jum'at, boleh menjama' sholat. . Namun disini perlu kiranya kita mengingat tentang batasan boleh berbuka bagi musyafir menurut pendapat mayoritas ulama' ada beberapa versi pertama Bepergian yang sudah menai batas diperbolehkan mengqosor sholat. Versi kedua ; Sesuiatu yang sudah di sebut bepergian pendapat ini di dukung oleh Ulama' ahli Dzohir.
3. Karena sakit . Kepada orang yang sakit banyak sekali diberikan rukhsah diantaranya bertayammum dikala tidak dapat mempergunakan air, sembahyang berbaring dan

menjamak dua sembahyang menurut pendapat yang dipilih oleh annawawi. Berbuka bulan romadhan dan meninggalkan puasa ramahdon bagi orang yang sudah tua serta membayar fitrah. Atau sakit yang apabila digunakan berpuasa akan menjadi masyaqoh dan berbahaya pendapat ini di dukung oleh imam malik Beberapa sebab no 2 dan nomer 3 ini sesuai dengan firman Allah SWT.

“ Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan ( lalu ia berbuka ), maka, ( wajiblah baginya berpuasa ) sebanyak hari yang di tinggalkan itu pada hari – hari yang lainnya.”

4. Karena terpaksa (al-Ikrah) . dalam pelaksanaannya misalnya jika ada orang dipaksa oleh orang lain / karena sebab adanya paksaan , maka orang itu diperbolehkan mengucapkan kata- kata kufur asal hati tetap beriman , meninggalkan yang wajib , merusak harta orang lain memakan dan meminum perkara yang di haramkan.
5. Karena lupa (al-Nisyan), Jika orang itu lupa , maka baginya tidak ada dosa bagi orang yang mengerjakan maksiat, makan dan minum di bulan romadhon apabila ia berpuasa tidak membatalkan puasanya , dan lain – lain.
6. Karena tidak tahu (al-Jahl), Sehingga dengan ini maka dengan demikian seorang pembeli boleh mengembalikan barang yang di belinya, karena barang itu cacat atau rusak sedang ia tidak mengetahui diwaktu ia membelinya. .

7. Kesulitan dan yang sering berlaku umum sulit dielakkan (al-usr wa 'umum al-balwa). Misalnya di maafkannya sedikit tempias percikan kencing yang kena di kain dan najis yang bersal dari debu jalan dan sebagainya dari najis – najis yang tidak mungkin dihindarkannya.<sup>9</sup>

### **E. Bentuk-bentuk keringanan (Rukhsah)**

Para ulama Fiqh membagi bentuk-bentuk rukhsah kepada beberapa bagian, antara lain:

1. Menghilangkan kewajiban (isqatt), seperti meninggalkan shalat jum'at, haji, umrah dan jihad ketika ada uzur;
2. Mengurangi beban (tanqish), seperti qashar shalat;
3. Penggantian (ibdal), seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum;
4. Mendahulukan (taqdim). Umpamanya mendahulukan zakat harta sebelum genap satu tahun, dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di bulan ramadhan;
5. Menangguhkan hingga waktu tertentu (takhyir), seperti kebolehan mengganti puasa ramadhan pada hari lain bagi yang sakit dan dalam perjalanan;

---

<sup>9</sup> Jalaluddin , Abdurraahman , As-Suyuthi .*Al-Asybah wa Nandair*, (beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987, h. 170.

6. Kemurahan (tarkhis), seperti keolehan memakan benda najis untuk di jadikan penawar racun;
7. Perubahan (tagyir), seperti mengubah susunan dalam keadaan perang.<sup>10</sup>

## **F. Hukum Rukhsah**

Menurut beberapa ulama hukum rukhsah itu ada beberapa macam diantaranya ada yang menjadi :

1. **Wajib**; misalnya berbuka puasa bagi orang yang tidak mampu dan takut mati karena sangat laparnya dan dahaganya meskipun orang itu mukim , memasukkan tuak pada mulut karena untuk menghilangkan maknan yang melekat pada tenggorokan. Makan bangkai bagi orang yang sangat lapar . hal ini semua dilakukan karena dalam keadaan darurat, meskipun hukum asalnya adalah haram akan tetapi sekiranya ia tidak makan bisa menyebabkan kematian , maka dalam keadaan ini hukum berubah menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan qaidah :

الضرورة تبيح المحضورات

Keadaan darurat itu membolehkan larangan – larangan

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2002), h. 144. Lihat Sudirman Abbas, *op.cit*, h.102-104.



## *Kedudukan Rukhsah dalam Kaidah Hukum Islam*

*Sesungguhnya urusan – urusan itu apabila telah sempit menjadi luas tetapi ketika sudah selesai maka sempit kembali*

2. **Sunnah** misalnya sembahyang qashar dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang sulit berpuasa baik karena musafir atau karena sakit , dan menunggu waktu dingin dalam melaksanakan sembahyang dluhur dan melihat perempuan yang dipinang. Dari beberapa hal tersebut hukum asalnya adalah haram , tetapi karena bepergian jauh, maka hukumnya berubah menjadi sunnah , sebab ia di perbolehkan mengkosor sholat.
3. **Mubah** Seperti Sembahyang jamak dan berbuka bagi orang yang mendapatkan kesulitan, bertayammum bagi orang yang mendapatkan air yang di jual dengan harga lebih tinggi dari harga biasa sedang ia masih mampu membelinya.
4. **Makruh** . Seperti melaksanakan sembahyang qoshor dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari tiga marhalah. Atau haya 80 km . sholat qashar asal hukumnya tidak boleh , karena bepergiannya kurang dari 80 km , maka hukumnya berubah menjadi makruh. . Menurut riwayat ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. “ *Bahwa orang telah diperbolehkan mengqashar itu , apabila jarak dalam bepergiannya telah mencapai empat burut atau kurang lebih dari enam belas farsakh, “* menurut sebagian ulama mazhab dalam

menetapkan enam belas farshah ini berbeda – beda diantara. Syafiiyah, Hanabiyah, dan malikiyah menetapkan enam farshah itu 80,64 KM.<sup>11</sup>

### **G. Qaidah-qaidah Furu (Turunan)**

Dari kaidah pokok yang berbicara tentang Rukhsah ini berkembang dan melahirkan sejumlah qaidah furu, antara lain:

1. *Idza dhâqal Amru ittasa'a* (Ketika suatu perkara telah menjafi sempit maka harus diperlonggar).

Kaidah ini menurut Abbas merupakan perkataan langsung imam Syafi'i, ketika mendapat pertanyaan. Apabila seorang wanita tidak mempunyai wali (atau ada wali tetapi berada di tempat yang jauh) melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan dia berkeinginan untuk menikah. Hanya saja ia tidak mempunyai wali yang bisa menikahnya. Oleh karena itu ia mengangkat seorang laki-laki untuk dijadikan wali. Bagaimana hukum pengangkatan wali tersebut?. Imam syafi'i menjawab: *Idza dhâqal Amru ittasa'a*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat, Ach. Mulyadi, *Makalah Qaidah Fiqh. Dalam Forum kajian ilmiah Purna siswa 2007*, Ponpes Hidayatul Mubtadiin Leboyo Kediri. Lihat juga Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 144-145.

<sup>12</sup> Sudirman Abbas, *op.cit*, h. 104-105.

2. *Idza tasa'a al-amru dhâqa* (ketika suatu perkara telah menjadi longgar maka harus di sempitkan. Kaidah ini menyebutkan apabila kondisinya sudah normal atau kesulitan dan keresahan bisa dihilangkan, maka tidak diperbolehkan lagi melakukan sesuatu yang dilakukan pada saat sulit, melainkan harus kembali pada hukum asalnya).<sup>13</sup>
3. *Al-Rokhsu lâ Tunâthu bi al-Ma'ashi* ((Rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan);
4. *Al-Rokhsu lâ Tunâthu bi al-Syakki* (Rukhsah itu tidak dapat di sangkut pautkan dengan keraguan).<sup>14</sup>
5. *Kullu ma tajâwaz 'an haddihi in 'akasa ilâ didhdihi* (setiap yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya).

## **H. Penutup**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa dalam pelaksanaan syariat Islam ternyata bisa di laksanakan oleh seorang muslim / mukallaf kapan saja dan di mana saja , yakni dengan memberikan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum dengan memperhatikan tabiat manusia dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 106.

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'I, *op.cit*, h. 287.

kemampuan manusia untuk memikul hukum .Meskipun pada asalnya hukum itu umum sifatnya , yaitu tidak melihat kepada sesuatu keadaan tertentu atau seseorang tertentu . Haya saja kadang – kadang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran.

Disinilah kemudian para ulama Ushul memberikan solusi berupa kaidah, kaidah yang bisa dijadikan patokan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah di titahkan oleh Allah SWT kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehingga tidak ada kesan bahwa hukum Allah itu sulit dan memberatkan.

### **Referensi:**

Ach. Mulyadi, *Makalah Qaidah Fiqh. Dalam Forum kajian ilmiah Purna siswa 2007* , Ponpes Hidayatul Muftadiin Leboyo Kediri.

Harun Zaini dalam <http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/01/oleh-h.htm>

Ibn Hajar al-Asqolani, Fathul Bari, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1959.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*,(Jakarta PT Raja Grafindo, 2002., h. 144.

Jalaluddin , Abdurraahman , As-Suyuthi .*Al-Asybah wa Nandair*, (beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.

*Kedudukan Rukhsah dalam Kaidah Hukum Islam*

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. Bairut Dar al-Qalam, tt. Juz. I.

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : Radar Jaya, 2004..

Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Solo: Citra Islami Press, cetakan Pertama, Januari 1997.

Hasbi Ashiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi, 1987).

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Fakultas Syari'ah IAILM-Suryalaya, 2009).



# **BAB IV**

## **KAIDAH TA'ABUDI DAN TA'AQULI DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM**

### **A. Pendahuluan**

Kita meyakini bahwa Al-qur'an dan Hadits adalah sumber hukum utama yang harus dipedomani oleh umat Islam. Di antara banyak ayat Al-qur'an dan Hadits, terdapat kandungan hukum, baik mengenai ibadah maupun mengenai hidup kemasyarakatan. Secara garis besar, ayat-ayat dan hadits ini antara lain membahas dua bidang hukum yaitu: 'Ibadat dan Mu'amalat. Nas-nas mengenai 'Ibadat pada umumnya bersifat "*ghairu ma"qul al-ma"na*" atau tidak bisa dicerna oleh akal pikiran, sebaliknya nas-nas mengenai Mu'amalat pada umumnya bersifat "*ma"qul al-ma"na*" atau bisa dicerna akal pikiran. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.<sup>1</sup> Masalah-masalah kemasyarakatan semakin

---

<sup>1</sup> Sukron Makmun, *Syariah (Hukum Islam) Bersifat Ta'abbudi dan Ta'aqquli* dalam <http://www.darunnajah.ac.id/?act=news&kategori=Artikel&id=57>

hari semakin banyak yang muncul dan membutuhkan jawaban dari sudut hukum Islam yang harus dijawab melalui pendekatan *ta'aquli* (nalar/pikiran) terhadap nas-nas Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>2</sup>

Sedangkan masalah-masalah 'ibadat tidak begitu mengalami tantangan di zaman yang semakin bertambah modern ini karena ia dipandang oleh para fuqaha sebagai masalah *ta'abbudi* ( ) yang harus ditaati oleh umat Islam tanpa perlu bertanya mengapa dan bagaimana, meskipun sebenarnya (secara filosofis dan dalam beberapa kasus tertentu) kita bisa memahaminya melalui pendekatan *ta'aquli*, seperti dalam masalah tayammum, membersihkan najis dengan tanah dan semacamnya.

## **B. Pengertian Ta'abbudi Dan Ta'aquli**

### **1. Ta'abbudi**

Perkataan *ta'abbudi* terambil dari kata dasar 'abada) yang berarti menyembah, patuh dan taat kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Abdul Hamid Al-Syarwani, mengutip pendapat beberapa fuqaha menyatakan : .. Al-Ta'abbudi adalah sesuatu (perintah/larangan dalam nas) yang tidak diketahui ma'na

---

<sup>2</sup> Wahidin, *Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih Antara Pendekatan Ta'abbudi dan Ta'aquli, dalam Jurnal Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006, h.252.*

<sup>3</sup> Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta : Yayasan Al-Munawwir, 1984), h. 951

(dibaliknya) dan ada pula yang menerangkan kepada saya (al-syarih) bahwa para fuqaha<sup>2</sup> memaksudkan al-ta<sup>3</sup>abbudi itu adalah sesuatu yang tidak tampak jelas „illat yang menyebabkan adanya hukum sekalipun ada hikmah yang tampak.

Dengan kata lain, *ta<sup>4</sup>abbudi* adalah ketentuan-ketentuan hukum dari nas Alqur<sup>5</sup>an dan Hadits yang harus diterima oleh manusia apa adanya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, tanpa ditawar-tawar, serta tanpa memerlukan penalaran karena ketentuan itu bersifat absolut. Manusia hanya melaksanakan saja sesuai dengan nas, tidak boleh mengubah, mengurangi atau menambahnya. Sebagai contoh misalnya tentang jumlah raka<sup>6</sup>at dalam sholat lima waktu yang tidak boleh diubah, ketentuan bertayammum dengan debu, kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, ketentuan zakat, dan pelaksanaan ibadah haji. Kesemuanya itu harus diikuti secara apa adanya sesuai petunjuk syar<sup>7</sup>i dalam nas dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui „illat hukumnya kenapa demikian serta apa ma<sup>8</sup>na di balik ketentuan-ketentuan tersebut.

## **2. Ta<sup>9</sup>aqqli**

*Ta<sup>10</sup>aqqli* berarti hal yang masuk akal, rasional atau dapat dipikirkan, dipahami. Sedangkan menurut istilah, *ta<sup>11</sup>aqqli* adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka memahami makna yang tersirat dari bentuk-



bentuk perintah dan larangan yang tersurat.<sup>4</sup> Atau apabila merujuk kepada pengertian *ta'abbudi* di atas, maka *ta'aqli* adalah sesuatu (perintah atau larangan) dalam nas yang ada illat hukumnya atau hikmahnya. Untuk membedakan antara „illat dan hikmah, perlu di sini dikemukakan definisi 'illat dan hikmah. Wahbah al-Zuhaily menyatakan : "Adapun hikmah adalah maslahat yang dikehendaki realisasinya oleh hukum atau mafsadat yang dikehendaki tertolaknya... Hikmah tidak dapat menjadi "mu'arrif" (ciri pengenal) hukum syara" dalam segala situasi karena ia adalah suatu sifat yang zahir (jelas) yang tidak mundlabit (tidak tetap) yang berbeda-beda menurut lingkungan dan pandangan manusia.

### **C. Pendekatan Ta'abudi Dan Ta'aqli Dalam Ijtihad**

Syariat Islam itu mencakup dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, dogmatis, irrasional atau *ghayru ma'qullah al-ma'na*. Artinya umat Islam tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh nas. Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *AlQur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 142

“Barangsiapa melaksanakan suatu amal yang bukan atas perintah Kami, maka ia ditolak”.

Berdasar hadits ini, para ulama fikih merumuskan suatu kaidah fikih :

“Yang menjadi (pegangan) pokok dalam ibadah adalah batal (tidak boleh dilakukan), sehingga ada dalil yang memerintahkannya.”<sup>5</sup>

Sebaliknya dalam bidang mu'amalah terkandung nilai-nilai *ta'auquli*, rasional atau *ma'qulah al-ma'na*. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibn al-Qayyim pernah mengemukakan bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu: Pertama, hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat, dan karena ijtihad para imam mujtahid, seperti perkara yang wajib, haramnya suatu perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentanginya.

Kedua, hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu,

---

<sup>5</sup> Lihat Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Bukittinggi : Maktabah al-Ma'arif, 1939), h. 215

tempat, dan situasi seperti jenis dan kadar *ta'zir*.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Allah memberikan keluasan sesuai masalahat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi* adalah hukum yang tetap dan tidak pernah berubah oleh ijtihad, penalaran akal manusia, dan umumnya yang bersifat *ta'abbudi* terdapat dalam ibadah khususnya ibadah *mahdlah* (yang diperintahkan oleh Allah).

Dalam kaitan ini, Dr. Satria Effendi menyatakan bahwa "dalam bidang ibadat karena unsur *ta'abbudinya* yang menonjol, maka *'illatnya* tidak efektif dalam pembinaan hukum-hukumnya. *'Illat* di bidang ini tidak lain dari makna "manfaat". Oleh karena *illatnya* tidak efektif, maka tidak ada pengembangan dalam ibadah".<sup>7</sup>

Hal senada juga dikemukakan Hasbi Ash-Shiddieqy juga menyatakan bahwa "perkisaran ibadah pada zhahirnya ialah mengikuti apa yang telah didatangkan al-Qur'an dan al-Sunnah" Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menambah atau mengurangi, tidak dapat memasukkan fikiran-fikiran pribadi. Dengan

---

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والعواعد والنيات

"Berubahnya hukum dikarenakan berubahnya zaman, tempat, kebiasaan dan niat

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1988), h. 12.

demikian, suatu ibadah dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.<sup>8</sup>

Adapun *ta'aqquli* sebagai kebalikannya dari *ta'abbudi* dapat dipahami sebagai ajaran-ajaran Islam yang bersifat rasional atau *ma'qulah al-ma'na* (yang dapat dilacak makna dan illatnya). Ajaran Islam yang bersifat rasional umumnya terdapat dalam bidang mu'amalah atau bidang kemasyarakatan. Ajaran ini mengandung unsur dinamis yang mempunyai kemampuan yang dapat menampung berbagai perkembangan dan perubahan. Unsur dinamis itu, karena disamping watak dalilnya yang berupa prinsip-prinsip umum dan terbuka untuk menerima berbagai penafsiran, juga yang paling menonjol adalah unsur illat dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*).<sup>9</sup>

Dalam kaitan dengan *ta'aqquli* ini, Dr. Satria Effendi mengemukakan bahwa suatu interaksi antara hukum dan fenomena masyarakat hanya terdapat pada hukum-hukum yang didasarkan atas 'illat yang efektif

---

<sup>8</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet. II, h.129.

<sup>9</sup> Disinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum.

### *Kaidah Ta'abudi dan Ta'aguli*

yaitu hukum-hukum yang *ma'qulah al-ma'na*. Oleh karena itu dalam mu'amalah terjadi pengembangan dan perubahan atau pergeseran. Tegasnya 'illat yang efektif terhadap pembinaan dan pengembangan hukum itu, hanya didapati pada bidang mu'amalah, dan tidak didapati pada bidang ibadah mahdalah (murni).<sup>10</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Syatibi dengan ungkapannya sebagai berikut:

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني وأصل العادات الالتفات إلى المعاني

Artinya :Pada dasarnya dalam masalah-masalah ibadat dalam hubungannya dengan mukallaf adalah bersifat *ta'abbudi* tanpa berpaling kepada (meneliti) makna-maknanya, sedangkan prinsip dalam masalah-masalah 'adat (mu'amalat) menoleh atau memperhatikan kepada (meneliti) makna-maknanya.

كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفرع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد

Artinya:

---

<sup>10</sup> Satria Efendi, *Loc.cit.*

Setiap yang ditetapkan sebagai *ta'abbudi* tidak berlaku padanya qiyas (analogi), dan dalam setiap yang ditetapkan sebagai hal yang *ma'qul* (rasional) bukan *ta'abbudi* mesti mengandung nilai *ta'abbudi*.

Melalui kaidah tersebut, kelihatannya al-Syatibi cenderung untuk menyatakan bahwa nash-nash yang berkaitan dengan ibadah itu langsung dilaksanakan dalam rangka *ta'abbud*, tanpa mempersoalkan mengapa al-Syari' (Allah SWT) menetapkan demikian. Sedangkan nash-nash yang menyangkut adat (mu'amalat) tidak langsung dipraktekkan, tetapi perlu dicari makna dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, al-Syatibi juga mengakui bahwa dalam bentuk-bentuk mu'amalah tertentu masih ada yang mempunyai sifat *ta'abbudi*, dan yang dimaksud yang dengan *ta'abbudi* di sini adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Hal ini berarti bahwa tidak seluruh bidang mu'amalah bersifat *ta'aaquli*, yang harus dipedomani dalam mu'amalah yang demikian adalah dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan secara rinci oleh al-Syari' (Allah SWT), seperti tentang bagian-bagian harta warisan (*furudh al-muqaddarah*) untuk ahli waris (*dzawil al-furudh*) dan akal tidak perlu meneliti makna-maknanya, melainkan ia akan memperoleh manfaat atau hikmahnya dari makna-makna tersebut.

### *Kaidah Ta'abudi dan Ta'aqli*

Di sinilah terdapat urgensi *ta'aqquli* dalam pengembangan hukum Islam dengan berijtihad meneliti dan menelusuri 'illat-illat hukum dalam ayat-ayat ahkam AlQur'an yang mana metode-metodenya telah dirumuskan oleh para ulama ushuliyun.

Adanya pembedaan antara *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* dalam nas merupakan hasil *istiqra*" (penelitian mendalam) para ulama ushuliyun dimana pembahasan mengenai pendekatan *ta'aqquli* dalam mengembangkan ayat-ayat Al Qur'an yang *ma'qul al-makna* banyak terdapat di dalam bab Qiyas. Dari hasil *istiqra*" para „ulama tersebut terdapat kaidah atau rambu-rambu untuk mengidentifikasi hal-hal mana yang bisa diaplikasikan qiyas dan mana yang tidak, karena untuk mencari 'illat dari suatu nas merupakan pekerjaan yang cukup sulit dilakukan. Dari sini kita dapat melihat urgensi *ta'aqquli* dalam mengembangkan ayat-ayat ahkam Al Qur'an dan juga Hadits terutama sekali metode *qiyas* sebagai alat ijtihad dalam menetapkan hukum sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syafi'i.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wahidin, *op.cit.* h. 258.

#### D. Beberapa Contoh Pendekatan Ijtihad Dengan Pendekatan Ta'aquli

Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. al-Nisa“: 29)

Dari ayat tersebut terlihat bahwa „illat dari keabsahan jual beli (perniagaan) adalah rasa suka sama suka („*an taradlin*). Menurut pendapat jumbuhur „Ulama dari kalangan Syafi“iyah, Syi“ah dan Zahiriyah, rasa suka sama suka itu hanya dapat diwujudkan dengan ucapan lisan (akad ijab kabul). Namun menurut al-Syaukani, pernyataan suka sama suka dalam jual beli tidak mutlak harus dengan ucapan secara lisan saja. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara-cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya, asalkan



dapat membuktikan rasa suka sama suka. Dalam hal ini al-Syaukani berkata:

“Sesungguhnya firman Allah “perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” yang demikian itu menunjukkan bahwa suka sama suka merupakan „*manath*” (motif hukum); dan hal demikian mesti ditunjukkan melalui ungkapan, isyarat, atau dengan ungkapan kinayah apapun bentuknya asalkan dapat mencapai maksud, (boleh pula) dengan sesuatu sifat apapun bentuknya, dan dengan isyarat yang dapat mencapai hasil”.

Dalam mengemukakan pendapat di atas al-Syaukani berpegang pada lafal „*am tijarah* (perniagaan), yang mengandung makna „segala bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terungkap dengan ucapan lisan, tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara lain.<sup>12</sup>

Contoh lain dikemukakan Ibrahim Husen terkait dengan masalah mencuci bejana yang dijilati anjing harus dengan tanah atautkah dapat di ganti dengan yang lain: Karbol, deterjen, dan lain-lain. Dapatkah kedua hal ini di anggap sebagai pengganti tanah? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebageian besar ulama berpendapat bahwa mencuci bejana bekas jilatan anjing dengan selain tanah tidak

---

<sup>12</sup> Lihat al-Syaukani, *al-Darari al-Mudhi*”ah Syarh al-Durar al-Bahiyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 250

sah, sebab perintah tentang hal itu bersifat ta'abudi. Dengan demikian harus dengan tanah. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa mencuci bejana bekas jilatan anjing dengan karbol dan sebagainya adalah sah, sebab perintah mencuci dengan tanah adalah *ma'qul al-makna atau bersifat ta'aquli* mengingat tujuan perintah tersebut adalah terwujudnya kebersihan, sedangkan dalam membasmi kuman-kuman akibat jilatan anjing fungsi karbol melebihi tanah.<sup>13</sup>

Begitu juga hukuman bagi pelaku Zina dan pencuri. Dilihat dari sisi Nash adalah qath'i, sehingga hukuman harus seperti tertera sesuai bunyi teks ayat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Teori ini dikenal dengan teori aproach jawabir (teori yang memandang bahwa hukuman itu dilakukan untuk menebus dosa pelakunya). Untuk memfikhkan masalah ini menurut Ibrahim Husain bisa juga ditempuh melalui teori jawazir. Artinya hukuman itu diterapkan untuk membuat jera pelakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.. Nah jika demikian kalaudengan hukuman selain yang tertera dalam nash itu pelakunya jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan

---

<sup>13</sup> Ibrahim Husain, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, Dalam Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 33.

jahatnya, maka hukuman bagi pejina dan pencuri, tentu tidak harus persis seperti yang ada daam nash.<sup>14</sup>

## **E. Penutup**

Dari paparan di atas, kita dapat melihat fleksibilitas dan dinamika hukum Islam khususnya pada bidang „Adat/Mu’amalat yang menunjukkan bahwa nas-nas yang *ma“qulat al-ma“na* bisa dikembangkan pehamamannya sesuai kondisi dan situasi. Di samping itu kita juga dapat melihat stabilitas hukum Islam khususnya pada bidang ‘Ibadat karena ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan *al-Syar‘i* sebagaimana yang telah ditegaskan dalam AlQur’an maupun as-Sunnah harus dipandang dalam ruang lingkup *ta“abbudi* yang pelaksanaannya tidak boleh diubah atau diada-adakan.

## **Referensi:**

Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Bukittinggi : Maktabah al-Ma“arif, 1939).

Abuddin Nata, *AlQur“an dan Al-Hadits*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)

---

<sup>14</sup> Ibrahim Hosen, *Ijtihad Jama‘I dan Implikasinya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Majalah Mimbar Ulama. No. 158 tahun ke XV tahun 1991, h.35.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta : Yayasan Al-Munawwir, 1984).

al-Syaukani, *al-Darari al-Mudhi"ah Syarh al-Durar al-Bahiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1987).

Ibrahim Hosen, *Ijtihad Jama'I dan Implikasinya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Majalah Mimbar Ulama*. No. 158 tahun ke XV tahun 1991.

Ibrahim Husain, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, Dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992).

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet. II.

Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1988).

Sukron Makmun, *Syariah (Hukum Islam) Bersifat Ta'abbudi dan Ta'aqquli dalam*

<http://www.darunnajah.ac.id/?act=news&kategori=Artikel&id=57>

Wahidin, *Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih Antara Pendekatan Ta'abbudi dan Ta'aqquli*, dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. V No. 3. Juli 2006.

*Kaidah Ta'abudi dan Ta'aguli*



# **BAB V**

## **KETAATAN KEPADA HUKUM**

### **A. Pendahuluan**

Manusia berkepentingan untuk merasa bahwa ia aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu. Oleh karena itu manusia selalu berharap bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan dan konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Jadi manusia dalam tataran kehidupan masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu akan tercapai jika tercipta pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seharusnya hidup dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pedoman, patokan

## *Ketaatan Kepada Hukum*

atau ukuran untuk bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama itu disebut norma atau kaidah sosial.<sup>1</sup>

Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang di anjurkan untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kaidah hukum dapat dijelaskan bahwa kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Jadi kaidah hukum mengutamakan hubungan-hubungan lahiriah manusia. Hal ini berarti apa yang ada dalam batin manusia dan difikirkan oleh manusia tidak menjadi masalah asalkan secara lahir dia tidak melanggar hukum.

Dari latar belakang persoalan di atas patutlah di jelaskan apa sebenarnya hukum itu?. Mengapa mesti taat pada hukum dan apa maksud tujuan dari hukum itu sendiri. Tulisan ini tidak lain adalah mencoba menguraikan ketiga hal di atas.

---

<sup>1</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 2002. h.4. Menurut Sudikno Kaidah sosial itu terdiri dari kaidah kepercayaan atau agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun atau adat istiadat dan akaidah hukum.

## **B. Pengertian Hukum**

Apa sebenarnya hukum itu. Untuk menjawab masalah ini tidaklah mudah. Masalah ini dalam kajian Filsafat hukum masuk dalam kajian ontologi, yaitu menelusuri untuk mengerti apa sebenarnya hakekat hukum itu.<sup>2</sup> Beberapa pakar mendefinisikan hukum sesuai dengan sudut pandang yang di amatnya. Karena itu beragamlah orang mendefinisikan hukum, dan ini merupakan pekerjaan yang sukar sekali, seperti diungkapkan Van Apeldon dengan mengutip pendapat Kant, bahwa batasan tentang hukum masih senantiasa di cari dan belum di dapatkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum : Suatu tela'ah dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, 2009), h.24. Menurut Juhaya ada empat macam aliran filsafat yang mencoba memberikan jawaban atas persoalan ini. 1). Aliran Materialisme. Menurut aliran ini hakekat segala yang ada adalah benda, 2). Aliran Idealisme. Menurut aliran ini hakekat segala yang ada adalah realitas yang terdiri dari ide-ide pikiran-pikiran akal atau jiwa dan bukan benda material. 3). Aliran Dualisme. Menurut aliran ini, hakekat yang ada adalah: materi muncul bukan adanya ruh, dan ruh muncul bukan adanya materi dalam pandangan ini memadukan antara idealisme dan materialisme, 4). Aliran Agnosticisme. Hakekat yang ada menurut aliran ini adalah: Manusia tidak akan tahu hakekat sesuatu, karena kemampuan manusia itu sangat terbatas dan tidak mungkin tahu hakekat sesuatu yang ada baik dengan indra maupun dengan pikiran. Lihat Juhaya, *Teori-teori Hukum*, h. 25.

<sup>3</sup> Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 25. Dalam mengartikan hukum sesuai dengan sudut pandang (subjeknya), Siswono mengemukakan kuarang lebih delapan arti hukum, antara lain: 1). Hukum dalam arti ketentuan penbuasa, 2). Hukum dalam arti para petugas, 3). Hukum dalam arti sikap tindak, 4). Hukum dalam arti Sistem Kaidah, 5). Hukum dalam arti Jalinan Nilai, 6). Hukum



W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum sebagai " Segala Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, ketentuan, kaidah, patokan.... dan sebagainya. Viktor Hugo memberikan batasan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sementara Mayers mengartikan hukum sebagai keseluruhan daripada norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma dan penilaian-penilaian yang digunakan penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>4</sup> Sementara Laminer mendefinisikan hukum dengan " keseragaman (harmoni) daripada hubungan-hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban.<sup>5</sup> Mirip dengan Laminer, Siswono Dirjosisworo merumuskan: "hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan".<sup>6</sup> Hal ini ia rumuskan setelah sebelumnya

---

dalam arti Tata Hukum, 7). Hukum dalam arti Ilmu Hukum, 8). Hukum dalam arti Disiplin Hukum.

<sup>4</sup> Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), h. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Soejono Dirjosisworo, *op.cit*, h.5.

memberikan ilustrasi tentang seseorang yang hidup di suatu tempat secara sendirian yang bisa berlaku bebas, tanpa ada yang memerintah dan melarang, kemudian datang berikutnya, seseorang dan berlanjut dengan kelompok dan akhirnya membentuk suatu masyarakat, maka kemudian terbentuklah aturan-aturan untuk menjaga, melindungi hak-masing-masing, dan inilah kemudian membentuk sebuah hukum (norma).<sup>7</sup>

Dalam literatur keislaman, masalah hukum adalah bahasan ulama Ushul dan Fiqh. Ulama Ushul mendefinisikan hukum sebagai:

خُطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلِبًا أَوْ تَحْذِيرًا أَوْ وَضْعًا

*“Khitab (titah) Allah (atau sabda Nabi) mengenai segala pekerjaan Muklaf, baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan, larangan), ataupun semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu, sebagai sebab atau syarat atau penghalang bagi suatu hukum.”*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat, *op.cit.*, h. 3-5. Ilustrasi yang dikemukakan Soedjono diatas bila kita membuka lembaran sejarah Islam nampak ada kemiripan dengan fase-fase pertumbuhan hukum Islam dari mulai fase Mekkah, dan berlanjut ke fase Madinah. Dimana hukum terbentuk sesuai dengan gerak dan perubahan masyarakat, seperti munculnya “Piagam Madinah” sebagai respon dari pluralitas masyarakat ketika itu.

<sup>8</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid, II. H. 119.

## *Ketaatan Kepada Hukum*

Dengan kata lain hukum dalam konsepsi ahli-ahli Usul Fiqh pada hakekatnya adalah sapaan ilahi. Dalam al-Quran, misalnya, Tuhan menyapa, “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian” (Q.S. ), atau “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu...” (Q.S. 4:22). Sapaan itulah yang diartikan sebagai hukum. Dengan demikian, sapaan itu dalam garis besarnya berisi tiga hal : Tuntutan, Izin, dan Penetapan.

Sapaan ilahi itu ditujukan kepada atau menyangkut perbuatan manusia. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dalam definisi di atas bahwa hukum itu adalah *khitab* (sapaan) Allah menyangkut perbuatan orang-orang *mukallaf* yang berisi tuntutan, izin, atau penetapan. Karena itulah keseluruhan hukum itu terdiri atas kategori-kategori efis-religius, yaitu *wajib*, *nadb*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* yang disebut hukum *taklifi*, serta kategori-kategori sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *fasid* yang disebut hukum *wad'i*. Maka hukum syar'i itu dalam konsepsi ulama-ulama Usul Fiqh tidak lain daripada penilaian Pembuat hukum (Allah) terhadap perbuatan *mukallaf* (manusia subyek hukum) menurut kategori-kategori efis-religius itu.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan ulama ushul di atas, jenis hukum itu ada yang mengandung suruhan (thalab), ada yang mengandung *takhyir* (boleh memilih), dan ada juga yang bersifat mani' (pencegah berlakunya hukum), yang meliputi: *syah*, *bathal*, *rukhsah* dan *azimah*. Yang

mengandung hukum suruhan namanya hukum *taklifi*, yang mengandung *takhyir* dinamakan hukum *takhyiri*, dan yang mengandung sebab, syarat dan mani' dinamakan hukum *wadh'i*.<sup>9</sup>

Bila diteliti lebih jauh dari beberapa rumusan hukum yang dikemukakan di atas nyatalah bahwa hakekat hukum adalah perintah dari penguasa<sup>10</sup> yang berbentuk hukum tertulis berupa undang-undang dan oleh masyarakat harus dita'ati sebagai suatu keharusan, daya paksa perilaku yang menyertai perintah itu oleh para digma hukum positif disebutnya sebagai sangsi yang merupakan unsur penting dari hukum dan dengan sangsi itulah masyarakat di paksa menta'ati hukum.<sup>11</sup>

### **C. Tujuan dan Fungsi Hukum**

Soejono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan peraturan-peraturan (pedoman, petunjuk), dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 121.

<sup>10</sup> Penguasa dalam Islam atau yang memberi taklif (bebban) adalah Allah (Syâri').

<sup>11</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum : Suatu tela'ah dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, 2009), h.78.

aman, tertib dan adil.<sup>12</sup>Tujuan dari hukum ini dalam kajian hukum masuk pada wilyah aksiologi atau teori nilai.

Lebih lanjut Soejono mendeskripsikan, bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan orang lain. Karena bukanlah: perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang lain, yang lain atau seluruhnya.<sup>13</sup> Karenanya hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal ini, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah tadi dengan cara adil, ialah suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakekatnya saling bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakekatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.

---

<sup>12</sup> Soejono, *op.cit*, h.. 133.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 11

Dari deskripsi di atas, menurut Soejono, maka maksud tujuan hukum yang sebenarnya adalah " *hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama*. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan perannya hukum memiliki beberapa fungsi, yang secara garis besar Soejono mengklasifikasikannya pada tiga tahap: 1). Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, 2). Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, 3). Hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan.

Sementara jika dikaitkan dengan hukum Islam, dimana pembuat hukum itu sendiri adalah Allah dan Rasulnya, maka tujuan hukum itu adalah Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan tertierâl. Dalam kepustakaan hukum Islam disebut : *dlaruriyat*, *hajjiyat* dan *tahshiniyat*. Kebutuhan Primer (*dlaruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan Skunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan untuk mencapai kebutuhan (kehidupan) primer, seperti antara lain : kemerdekaan, persamaan dan sebagainya. Sifatnya sebagai penunjang eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tertier (*tahshiniyat*) adalah kebutuhan hidup

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 17.

manusia selain kebutuhan primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat. 2. Tujuan hukum Islam itu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqhâ, yakni dasar-dasar pembentukan hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>15</sup>

Dengan fungsi-fungsi tersebut diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan sedemikian rupa, sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang. Agar fungsi hukum ini dapat terlaksana dengan baik, maka tentunya bagi pelaksana hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seni yang dimiliki masing-masing, yaitu dengan cara menafsirkan hukum sesuai dengan keadaan dan posisi pihak sedemikian rupa.<sup>16</sup>

Penafsiran atau interpretasi menurut Soedjono adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Dalam kajian hukum ada beberapa metode penafsiran hukum yang lazim diterapkan yaitu:

---

<sup>15</sup> <http://riana.tblog.com/post/1969989702>

<sup>16</sup> Soejono, *op.cit* h. 156.

- Penafsiran gramatikal atau konteks, dengan cara mempelajari dan menggunakan hubungan kalimat;
- Penafsiran sistematis, konteks dengan cara mempelajari sistem dan rumusan undang-undang;
- Penalaran historis, dengan cara mempelajari:
  - 1). Sistem hukum, konteks, perkembangan hukum yang telah lalu;
  - 2). Sejarah undang-undang, konteks, penjelasan dari pembentuk undang-undang.
- Penafsiran teologis.<sup>17</sup>

Dalam kajian filsafat hukum Islam penafsiran-penafsiran terhadap hukum ini dinamakan teori Istimbath Ahkam. Dalam teori ini kemudian muncul beberapa teori pengambilan hukum, yang dilakukan para ulama, antara lain teori Ijtihad, teori Qiyas. Teori Maslahah Mursalah, Teori Maslahah dan teori maqasid.<sup>18</sup>

#### **D. Ketaatan Kepada Hukum**

Mengapa kita mesti ta'at kepada hukum?. Menurut Pdt. Paulus M. Tangke, MTh., MH. Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, setidaknya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 157.

<sup>18</sup> Lihat Juhaya, *op.cit*, h. 91-100.



## *Ketaatan Kepada Hukum*

tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor atau hal-hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

### 1. *compliance*, yaitu:

*“an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on ‘means-control’ and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan tentang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan, sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

### 2. *Identification*, yaitu:

*“an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

---

<sup>19</sup> (Soerjono, 1986:49-50, setir pendapatnya L. Pospisil, 1971:200-201):

Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu: suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikinya, dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu, dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. *Internalization*, yaitu:

*“the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Internalisasi, yaitu: “penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan... isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan – yang tak bisa diacuhkan.

## *Ketaatan Kepada Hukum*

Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya mentaati hukum dengan baik.<sup>20</sup>

Dalam terminologi Islam sudah sangat mafhum bahwa al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, meskipun umat Islam juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri, karena itu patut untuk ditaati.. Menurut para ulama, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan dari syariat Islam adalah sah dan berharga. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya. Mereka menganggap kepatuhan terhadap hukum Islam sangat diperlukan dan menjadi suatu kewajiban agama. Sebagai contoh, mereka memperhatikan hukum-hukum itu dan meyakini bahwa dalam negara Islam setiap orang harus menghormati dan memelihara hukum-hukum Islam.

Keta'atan kepada hukum mesti di jalankan, karena di dalamnya ada sangsi. Dalam hukum Islam bagi mereka yang melanggar aturan-atauran yang telah ditetapkan oleh pembuat syari'at ada balasannya (sangsi), jika tidak dilaksanakan maka sangsinya akan di dapat di akhirat kelak. Karena itu dalam teori hukum Islam ada teori Kredo atau sayahadat, yaitu yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah

---

<sup>20</sup> <http://paulusmtangke.wordpress.com/faktor-ketaatan-hukum/>

syahadat sebagai konsekwensi logis dan pengucapan kredonya.

## **E. Penutup**

Dari uraian di atas jelaslah bahwa adanya hukum adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, demi terjaganya ketertiban, kedamaian dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at (maqasyid syari'ah), yaitu dalam rangka memelihara lima hal: Memelihara Agama, keturunan, Akal, Memelihara jiwa, dan memelihara harta.

Dengan demikian maka patutlah hukum-hukum tersebut di patuhi dan di ta'ati dan wajar karenanya bagi mereka yang melanggar hukum yang telah di tetapkan mendapat sangsi.

## *Ketaatan Kepada Hukum*

Referensi:

Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

<http://paulusmtangke.wordpress.com/faktor-ketaatan-hukum/>

<http://riana.tblog.com/post/1969989702>

Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum : Suatu tela'ah dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, 2009)

Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978).

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 2002).



# **BAB VI**

## **FILSAFAT SOSIAL HUKUM**

### **A. Pendahuluan**

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum. Bagaimana hal ini terjadi? Manusia, disamping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakekat dasar sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama (baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis, maupun ekonomis) sehingga dari perbedaan itulah muncul inter dependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Berdasar

dari usaha pewujudan hakekat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosio-ekonomis di antara sesamanya, yakni hubungan di antara manusia atas landasan motif eksistensial yaitu usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya (baik fisik maupun psikis). Dalam kerangka inter relasi manusia di atas motif eksistensial itulah sistem hubungan sosial terbentuk.<sup>1</sup>

Usaha perealisasi motif eksistensial dalam suatu sistem hubungan sosial bersifat sangat kompleks akibat dari kuantitas dan heterogenitas kebutuhan di dalam kemajemukan manusia dengan pluralitas perbedaannya itu, oleh karena itu upaya yang dilakukan dalam kompleks inter relasi ini meniscayakan kebutuhan akan satu hal: k e t e r a t u r a n. Hanya dengan prasyarat keteraturanlah, maka usaha perealisasi motif eksistensial dari masing-masing individu manusia di dalam kebersamaan antar sesamanya dapat terwujud, mengingat bagaimanapun di sisi lain manusia masih juga berhakekat sebagai makhluk individual sehingga sebuah kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup (motif eksistensial) seorang manusia akan berhadapan dengan kepentingan manusia lain. Konflik kepentingan ini secara alami akan mendorong manusia untuk saling berkompetisi dan saling mengalahkan di antara sesamanya, kondisi ini pada ujungnya jika dilakukan secara tidak terkendali akan

---

<sup>1</sup> <http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/07/manusia-dan-hukum1.pdf>

melahirkan kekacauan (chaos), dan jika hal ini sudah terjadi maka justru eksistensi manusia itu sendiri yang terancam.

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan). Dari sinilah hukum tercipta, yakni sebagai bagian pranata pengatur disamping pranata lain yaitu kekuasaan.

## **B. Pengertian Filsafat Sosial**

Kata filsafat atau falsafah berasal dari perkataan Yunani *Philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philein* = cinta, dan *Shophia* = hikmah, kebijaksanaan). Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *Shopia* (hikmah, kebijaksanaan).<sup>2</sup>

Jadi kata filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan. Orangnya disebut

---

<sup>2</sup> Lihat K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Cet, XI (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 13. Lihat Pula Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, cet. III. (Jakarta: UI Pres dan Tintamas. 1986), h. 3. Lihat Juga Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 2,



philosophos yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Azhar Basyir mendefinisikan filsafat sebagai pemikiran rasional, kritis, sistematis dan radikal tentang suatu objek. Objek pemikiran kefilosofan adalah segala yang ada, yaitu Tuhan, manusia dan alam. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah perihal Tuhan, maka lahirlah filsafat ketuhanan. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah perihal agama. Maka lahirlah filsafat agama. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah perihal ajaran Islam, maka lahirlah filsafat Islam.<sup>3</sup> Demikian pula jika yang menjadi objek kajian adalah masyarakat (sosial), maka lahirlah filsafat sosial. Dengan demikian mengacu pada definisi di atas yang dimaksud dengan filsafat sosial adalah, pemikiran rasional, kritis, sistematis dan radikal tentang aspek-aspek sosial.

Istilah sosial sendiri sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan dan seterusnya. Dan juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1992), h.17.

<sup>4</sup> Bambang Rudito, *Pranata Sosial*

Sejalan dengan pengertian ini Gordon Graham mendefinisikan filsafat sosial sebagai filsafat yang mempertanyakan persoalan kemasyarakatan (Societe) pemerintahan (Government) dan negara (state). Hal senada juga dikemukakan Kattshoff. Menurutnya dalam filsafat sosial dikemukakan hakekat masyarakat, lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat dan hubungan manusia di dalamnya.<sup>5</sup>Sementara Mudjia Rahardjo menjelaskan bahwa dalam filsafat sosial selain mempertanyakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial (the nature of human as social creature), bidang kajian filsafat sosial juga mencakup sendi-sendi kehidupan sosial (the foundations of social life), tatanan sosial idaman (the idealized social order), dan bahkan seni hidup bersama (the arts of living together).<sup>6</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat kita serngkali melihat ada beberapa nilai atau norma yang di anut oleh suatu masyarakat tertentu yang merupakan bentuk manifestasi keteraturan-keteraturan lahiriah dalam hubungannya dengan sesamanya. Dalam berinteraksi dengan sesamanya itulah perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakatnya serta keudahyaannya, nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga yang

---

<sup>5</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 79.

<sup>6</sup> Mudjia Rahardjo, *Arti Penting Filsafat Sosial dalam studi Keislaman*.

mempengaruhi perilaku sosial dan orang yang memiliki nilai itu.<sup>7</sup> Nilai menunjukkan sesuatu yang baik dan yang buruk. Nilai dan norma (adat istiadat kebiasaan, kaidah) sangat erat kaitannya satu sama lain. Jika nilai merupakan sesuatu yang mempengaruhi perilaku manusia, maka norma mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai yang terdapat dalam suatu kelompok sosial (masyarakat). Untuk menjaga agar nilai tadi tidak diperkosa maka di susunlah norma-norma untuk menjaganya.<sup>8</sup> Dari norma-norma itulah kemudian hukum terbentuk.

Hal ini sejalan dengan pandangan Weber. Ia mengatakan bahwa norma hukum dapat terbentuk dengan dua cara yaitu: secara bertahap atau diciptakan secara sengaja dari kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat sendiri. Hal senada juga dikemukakan Pitirin Sorokin . Menurutnya, perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa), sensate (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang idealistic (yang

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum: Suatu Tela'ah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung, PPS UIN Bandung, 2009), h. 62-63.

<sup>8</sup> Ibid, h. 64.

merupakan kategori campuran) hukum dan gejala-gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku didalam masyarakat.<sup>9</sup>Jika di kaitkan dengan perkembangan hukum Islam di masyarakat, maka sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kondisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu. Gejala-gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku didalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> [www.santoslolowang.com](http://www.santoslolowang.com)

### **C. Hukum dan Perubahan Sosial**

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas.<sup>10</sup> Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Akibat pergeseran-pergeseran tersebut mendorong adanya perubahan-perubahan pada unsur yang lain termasuk sistem kerja hukum.

Perubahan-perubahan tersebut jika dibuat tipologi, dapat di katagorikan pada pada 4 hal: 1) Sosial Proses, 2).

---

<sup>10</sup> Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Segmentation, 3) Structur Change, 4) Change in Group Structure.

Jika ditelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial antara lain adalah apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, sistim lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen maupun ketidak puasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan pendapat Weber, norma-norma hukum dapat terbentuk dengan dua cara yaitu secara bertahap atau diciptakan secara sengaja dari kebutuhan-kebutuhan masyaraat sendiri (mereka menentukan aturan-aturan secara bertahap). Sedangkan pembentukan hukum melauai pemaksaan (dari penguasa) merupakan pembentukan secara sengaja, dimana anggota masyarakat mengikuti saja apa

yang dikatakan penguasa atau pemimpin mereka.<sup>11</sup>Dalam kaitan ini Weber mengatakan bahwa pembentukan hukum dapat terjadi oleh adanya kepentingan-kepentingan ekonomis dan kekuasaan politik serta hasil dari para ahli hukum.

Untuk membicarakan hukum kaitannya dengan perubahan sosial terlebih dahulu perlu diketahui tempat hukum dalam masyarakat. Untuk itu dalam hal ini teori parson bisa di jadikan pijakan. Menurut Parson tindakan individu bukanlah suatu kelakuan biologis melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna dalam arti bahwa tindakan individu itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan sosial tertentu atau berstruktur, itu berarti bahwa tindakan individu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem dan terbagi ke dalam subsistem-subsistem sosial budaya kepribadian dan organisme kelakuan.

Dalam subsistem budaya, nilai mempunyai kedudukan yang utama karena ialah yang menentukan bentuk-bentuk tindakan yang seperti apakah yang dikehendaki masyarakat. Untuk itu diperlukan hukum. Pada subsistem kepribadian seseorang merupakan perwujudan dirinya. Kepribadian itu baru ada maknanya apabila seseorang diam dalam masyarakat. Dalam tindakannya seseorang harus mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya pada subsistem sosial, erat kaitannya dengan proses interaksi dalam masyarakat. Dalam interaksi

---

<sup>11</sup> Juhaya, Teori Hukum *op.cit*, h. 65.

tersebut individu tidak hanya mempertahankan pola perilaku dengan penegakan nilai-nilai yang telah diterima bersama, tetapi dalam proses interaksi tersebut terdapat potensi yang mengarah ketimbulnya konflik sosial, karena memandang manusia mempunyai nafsu untuk berkuasa. Agar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku itu tetap dapat dipertahankan maka diperlukan fungsi yang sifatnya lebih memaksa (fungsi integritas) untuk itulah diperlukan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang menimbulkan akibat sosial dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan itu dalam bentuk struktur dan susunan masyarakat, maupun hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga pola hubungan dan susunan masyarakat tersebut, jauh berbeda dari bentuk dan susunan masyarakat sebelumnya. Perubahan sosial ini disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah: kependudukan, habitat fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur masyarakat dan kebudayaan, serta faktor-faktor pendorong lainnya. Problem sosial ini menuntut tanggapan hukum secepatnya yang relevan sebagai solusinya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Ketika kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat yang sedemikian rupa, maka



tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum. *Pertama* perubahan dalam bentuk pemberian isi konkrit terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak dan umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama. *kedua*, perubahan peraturan secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.<sup>12</sup>

Perubahan dalam bentuk pertama terjadi oleh karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat social control, seperti beberapa hukum warisan kolonial Belanda yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, yang mana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dalam bentuk yang kedua terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan social engineering, seperti ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara

---

<sup>12</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 57-58[

fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia.. Perubahan hukum sebagai alat social control maupun sebagai social engineering terjadi di mana pun, termasuk di Indonesia, melalui proses yang memakan waktu panjang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.<sup>13</sup>

#### **D. Perubahan Hukum Islam**

Di lihat dari sisi awal pertumbuhannya, kedatangan hukum Islam dapat dikategorikan pada social engineering dan social control, karena hukum Islam memberikan makna terhadap tatanan yang masih dianggap relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan (fithrah), mengubah tatanan lama yang sudah mapan, dan memproklamirkan tatanan baru sesuai dengan kehendak masyarakat. Dalam proses awal pertumbuhannya (masa Nabi saw), sering pula terjadi perubahan hukum yang dikategorikan sebagai *nâsikh-mansûkh*, sehingga pada posisi ini, hukum berfungsi sebagai social engineering yang sedikit banyak berkaitan dengan perubahan sosial.

Setelah Nabi saw. Wafat, maka di masa sahabat, perubahan hukum sering pula terjadi dalam bentuk perubahan penerapan seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khaththâb yang dipandang kontroversial dan dalam bentuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI )h. 146-147

jangkauan nash al-Qur'an melalui ijtihad dengan berbagai metode yang ditempuhnya. Perubahan semacam ini dalam hukum berfungsi sebagai social control, sedangkan pola nâsikh-mansûkh yang dipandang hukum sebagai social engineering sudah tidak terjadi lagi. perubahan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa hukum, juga dapat dimungkinkan terjadi, akibat perubahan pada unsur materil atau objek hukum (mâddi).

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa: Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Menurut hasil seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada awal Desember 1994 disebutkan; “Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah”. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.<sup>14</sup>

Hal ini seperti ikan-ikan hasil tangkapan di Muara Angke Jakarta mengandung formalin yang membahayakan kesehatan manusia pada tahun 2006 M. Karena terdapat objek

---

<sup>14</sup> Ridwan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal **Ibda, STAIN Purwokerto** | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 276-285.

hukum (*manâth al-hukm*) keharaman suatu makanan, yaitu obat formalin yang membahayakan kesehatan manusia, maka memakan ikan-ikan tersebut ditetapkan haram. Kemudian, pada awal tahun 2008 M, berdasarkan penelitian para ahli kesehatan yang cermat, formalin tersebut sudah tidak ditemukan lagi pada ikan-ikan yang diperjualbelikan di Muara Angke, sehingga ikan-ikan tersebut kembali halal hukumnya, karena *manâth al-hukum* & nashnya sudah hilang.

## **E. Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bermula dari kebiasaan-kebiasan yang terjadi di masyarakat kemudian diformalkan menjadi sebuah aturan yang disebut hukum. dalam sistem hukum islam kebiasaan-kebiasan yang baik yang sesuai dengan syari'ah di biarkan, sementara fenomena sosial yang menyimpang yang tidak sejalan dengan ajaran wahyu di luruskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dapat berpengaruh kepada kebijakan hukum.

Referensi:

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1992).

<http://joeniariant.files.wordpress.com/2008/07/manusia-dan-hukum1.pdf>

Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Pranada Media, 2003),

Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum: Suatu Tela'ah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung, PPS UIN Bandung, 2009).

K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Cet, XI (Yogyakarta: Kanisius, 1994) Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, cet. III. (Jakarta: UI Pres dan Tintamas. 1986)

Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

Mudjia Rahardjo, *Arti Penting Filsafat Sosial dalam studi Keislaman*.

Ridwan , *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal **Ibda, STAIN Purwokerto** | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 276-285.

*Filsafat Sosial Hukum*

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka  
Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan  
Penerbit UI )h. 146-147

Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*.

*www.santoslolowang.com*



# **BAB VII**

## **KONTEKSTUALISASI *TAFSIR* AHKAM**

### **A. Pendahuluan**

Sesungguhnya al-Qur'an akan memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencapai suatu keadaan yang lebih mapan (al-Isra, 17: 9). Pada dasarnya al-Qur'an diperuntukkan bagi seluruh manusia (hudan li al-nâs). Dan oleh karenanya siapapun boleh mengambil petunjuknya dari kitab suci ini sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kemampuan masing-masing dari pemahaman al-Qur'an menentukan hasil pemahamannya. Hasil pemahaman terhadap al-Qur'an inilah yang kemudian disebut tafsir. *Tafsir* sebagai usaha manusia untuk memahami dan menerangkan maksud kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup variatif. Sebagai hasil karya manusia, maka terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tak terhindarkan. Berbagai factor dapat menimbulkan keanekaragaman itu; perbedaan



kecenderungan, interest dan motivasi mufasir, perbedaan misi yang di emban, perbedan kedalaman dan ragam ilmu yang di kuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitari, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan sebagainya. Semuanya ini menimbulkan berbagai corak pemahaman yang kemudian menjadi aliran *tafsir* yang bermacam-macam. Salah satunya adalah aliran *fiqh* (hukum).

Intensitas pengaruh factor-faktor yang disebut di atas dalam pemahaman al-Qur'an, secara langsung atau tidak telah menempatkan al-Qur'an sebagai sumber atau alat justifikasi dalam penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi mufasir (pemaham) al-Qur'an. Fenomena yang disebut terakhir ini dapat dilihat pada sejumlah tasfir yang bercorak *adab al-Ijtima'iy, ilmy, fiqhi*, dan yang lainnya. Untuk contoh pertama adalah adalah penafsiran-penafsiran yang di lakukan Muhammad Abduh dalam *al-Manarnya*, atau Hamka dalam *tafsir* al-Azharnya. Contoh kedua adalah *tafsir al-Jawahir* oleh Tantowi Jauhari, dan ketiga adalah *Tafsir ayat-ayat Ahkam* oleh Ashabuni.

Corak/aliran *tafsir* yang disebut di sebut di atas, merupakan contoh jalinan hubungan antara situasi yang berlangsung di sekitar pemaham atau penafsir dengan *tafsir* al-Qur'an, dan inipula salah satu dari pengertian kontekstual dalam *tafsir*. Pengertian lain dari kontekstual dalam *tafsir* adalah bahwa uraian satu bagian dengan bagian lainnya dalam *tafsir* saling mendukung dalam penarikan makna ayat

atau lafadz. *Tafsir* yang tidak memperhatikan jalinan hubungan penafsiran al-Qur'an dengan situasi yang berlangsung dan kembali kepada teks ayat atau lafadz-lafadz dalam al-Qur'an disebut *tafsir* tekstual kebalikan dari *tafsir* kontekstual.<sup>1</sup>

Dalam tulisan ini pemakalah akan menyampaikan kontekstualisasi *tafsir* yang berhubungan dengan term-term hukum (*tafsir* ahkam). Mengapa perlunya kontekstualisasi pemahaman terhadap ayat-ayat hukum. Hal ini penting bagi kita mengingat masalah-masalah yang berkembang saat ini dengan pesatnya, situasi dan kondisinya tidak persis seperti ketika ayat-ayat al-Qur'an itu di turunkan. Terlebih ada anggapan atau adagium yang menyatakan bahwa “ *Al-Islamu Shalihun Li Kulli Zamanin wa Makanin*”. Dengan demikian penafsiran al-Qur'an secara kontekstual sangat diperlukan, mengingat bahwa al-Qur'an turun untuk berdialog dengan orang-orang yang hidup pada masa Nabi,, orang-orang yang hidup pada masa sekarang, dan bahkan orang-orang yang hidup pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Nurwajah, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Tafsir*, (Makalah di sampaikan dalam seminar Jurusan *Tafsir* Hadis, Fakultas Ushuluddin IIAIn Sunan Gunung Djati, tanggal 10 November 1994).

<sup>2</sup> Umar Shihab, *Al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*, (Yakarta: Pustaka Karting, 1990), h. 22).

## B. Pengertian *Tafsir* Kontekstual

Dalam kahazanah ilmu-ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an) ada dua cara untuk memahami al-Qur'an, yaitu : *Tafsir* dan *takwil*. *Tafsir* menurut bahasa ialah " keterangan" ( al-Idhah), yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja (fi'il) " fassara".

Kalimat *tafsir* dengan arti seperti ini disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Furqon [25]: 33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

"Mereka tidak mendatangkan contoh yang ganjil-ganjil untuk mencela kenabianmu, kecuali kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik *tafsirnya*" yakni penjelasan" dan " keterangan" yang paling baik. Mahmud Basuni Faudah dengan mengutip kitab Lisan al-Arab menjelaskan bahwa kata/kalimat *tafsir* juga di artikan sebagai " al-Fasrul Bayan" yakni keterangan yang memberikan penjelasan.<sup>3</sup>

Secara bahasa ulama-ulama *tafsir* mendefinisikan *tafsir* dengan istilah yang berbeda-beda tetapi maskudnya adalah sama. Menurut Imam al-Zarkasyi *tafsir* adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi

---

<sup>3</sup> Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Salaman, 1987), h. 1.

Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>4</sup>

Sementara *takwil* menurut bahasa berasal dari kata " *al-aula*" yang berarti : " ar-ra'yu" yaitu kembali. Dikatakan pula bahwa ia di ambil dari akar kata " *al-ayalah*", yang berarti " as-siyasah" yakni " mengatur, seakan-akan mengatur-atur kalimat, menimbang-nibangnya, membolak-balikannya untuk memperoleh arti dan maksudnya.

Sedangkan pengertian *takwil* menurut istilah ialah " Menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah kalimat tersebut, ataupun berlawanan". Melalui definisi ini maka *tafsir* dan *takwil* adalah dua kata yang mempunyai persamaan makna (mutaradif). Definisi *takwil* di atas adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama mitaqaddimin.

Sementara definisi lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *takwil* ialah: esensi dari apa yang dikehendaki oleh suatu kalimat. Maka apabila kalimat tersebut berupa tuntutan, maka *takwilnya* adalah esensi dari perbuatan yang di tuntutan. Dan jika berupa rangkaian kalimat berita, maka *takwilnya* adalah " esensi dari sesuatu yang di berikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Imam al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fî 'Ulûm al-Qur'an*, (Beirut Dar al-Fikr, TT), h. 174.

<sup>5</sup> Mahmud Basuni Faudah, *op.cit*, h. 5.

Merujuk pada pengertian *tafsir* dan *takwil* di atas. Bisa dijelaskan bahwa *tafsir* di kenal sebagai cara untuk menguraikan bahasa, konteks, dan pesan-pesan suci yang tersimpan dalam teks. Sedangkan *takwil* adalah cara untuk memahami teks, atau lebih tepat disebut pemahaman terhadap teks dengan menjadikan teks sebagai objek. Disinilah letak perbedaan antara *tafsir* dan *takwil*. Bahwa *tafsir* memosisikan teks sebagai subjek, sedangkan *takwil* memosisikan teks sebagai objek. Namun yang mengemuka dalam kajian ilmu al-Qur'an adalah *tafsir*, sedangkan *takwil* hampir tidak terangkat ke permukaan.

Dalam perjalanannya selama 15 abad, khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan berbagai perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Pengertian pendekatan disini dimaknai sebagai titik pijak keberangkatan dari proses *tafsir*. itu sebabnya dengan pendekatan *tafsir* yang sama bisa saja melahirkan corak *tafsir* yang berbeda-beda.

Dilihat dari bentuknya sebagaimana disinggung di atas ada dua pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu: 1). Pendekatan tekstual (berorientasi pada teks dalam dirinya) dan 2). Pendekatan kontekstual (berorientasi pada konteks pembaca/ penafsir).

Nurwajah mendefinisikan pendekatan tekstual sebagai upaya menjadikan al-Qur'an sebagai al-Lafadz yang memiliki makna-makna tertentu yang lepas dari hubungannya dengan persoalan-persoalan lokal yang dipahami si pemaham

(mufasir). Atau dalam bahasa Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean adalah kecenderungan mufasir untuk memahami kandungan al-Qur'an secara ayat-perayat, bahkan kata perkata. Selain itu, pemahaman akan al-Qur'an terutama di dasarnya pada pendekatan filologis-gramatikal.<sup>6</sup> Sementara pendekatan kontekstual adalah upaya pemanfaatan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta aksioma-aksiomanya dalam penarikan makna dari ayat-ayat al-Qur'an atau bahkan lafadz-lafadznya yang terjadi dalam pemahaman atau penafsiran al-Qur'an.<sup>7</sup>

Dalam pendekatan tekstual, praktik *tafsir* lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai suatu wacana dalam konteks internalnya atau intra-teks. Dalam pandangan Masdar F. Masudi *tafsir* tekstualis adalah *tafsir* yang menjadikan teks segala-galanya. Apa yang disampaikan teks adalah titah Tuhan yang harus di laksanakan. Bagi kalangan ini ada keyakinan teologis, bahwa kehendak dan kekuasaan Tuhan sudah disampaikan secara komprehensif dalam teks, sehingga konsekwensinya, pemahaman keagamaan dan keduniaan harus merujuk sepenuhnya pada teks.<sup>8</sup> Lebih parah lagi pendekatan *tafsir* model ini menurut Islah Gusmian

---

<sup>6</sup> Lihat *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 16

<sup>7</sup> Nurwajah, *op.cit.* h. 3.

<sup>8</sup> Masdar F Masudi, dalam pengantar buku *Islam Emansipatoris: Menafsir agama untuk Praksis pembebasan*, (Jakarta, P3M, 2005), h. xxii.

cenderung bersifat ke Araban, karena teks al-Qur'an turun pada masyarakat Arab. Dengan demikian, suatu *tafsir* yang menggunakan pendekatan tekstual ini biasanya analisisnya cenderung bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks). Itupun praksisnya yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban tadi, sehingga pengalaman lokal (sejarah dan budaya) dimana seseorang penafsir dengan audiensnya berada tidak menempati posisi yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak punya peran.<sup>9</sup>

Sementara pendekatan yang kedua, pendekatan Kontekstual yaitu pendekatan yang berorientasi pada konteks pembaca (penafsir). Dalam Pendekatan ini, kontekstualitas dalam pendekatan tekstual, yaitu latar belakang sosial historis dimana teks muncul dan di produksi menjadi variabel penting. Namun semuanya itu dan ini yang menjadi penting, harus di tarik dalam konteks pembaca (penafsir) dimana ia hidup dan berada dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas: Dari praksis (konteks) menuju refleksi (teks)<sup>10</sup>. Masdar masudi menamakan *tafsir* model ini dengan nama *tafsir* emansipatoris. Dalam *tafsir* emansipatoris ini,

---

<sup>9</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenatika hingga Idiologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 248.

<sup>10</sup> Ibid, h. 249.

analisa sosial merupakan alat bantu guna memahami problem-problem sentral kemanusiaan.<sup>11</sup>

Munculnya pendekatan kontekstual dasarnya adalah diktum yang berbunyi: (1) "*Annal Qur'ân yufassir ba'duhu ba'dha*", dan (2) Al-Qur'an adalah pedoman bagi kehidupan manusia di dunia. Kedua diktum ini bersumber legal dari al-Qur'an (Lihat kandungan surat al-Qiyamah: 17-19). Diktum pertama sebagai dasar atas pengertian kontekstual dalam pengertian yang pertama sebagai disebut dimuka. Dan diktum kedua sebagai dasar bagi pengertian kontekstual dalam pengertian " upaya pemeliharaan jalinan-hubungan *tafsir* al-Qur'an dengan fenomena kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Dengan demikian jika *tafsir* al-Qur'an di pandang sebagai produk budaya, persoalannya adalah bagaimana gagasan-gagasan substantif dari budaya mendapat sinaran hidayah al-Qur'an. Artinya tujuan dari pendekatan kontekstual dalam *tafsir* al-Qur'an adalah segi-segi kehidupan manusia bisa mendapat sinaran hidayah al-Qur'an sebagai hasil kerja mufasir dalam memahami al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual.

---

<sup>11</sup> Lihat Masdar F. Masudi, *op.cit*, h.xxiii. Menurut masdar. *Tafsir* Emansipatoris ini berusaha hendak mengubah strategi top-down ala *tafsir* teosentris menjadi bottom Up, yang mana *tafsir* tidak berangkat dari teks, akan tetapi berangkat dari relaita kemanusiaan..

<sup>12</sup> Nurwajah, *op.cit*, h. 5.



### **C. Prinsip-prinsip dalam menafsirkan al-Qur'an**

*Tafsir* al-Qur'an adalah usaha pemahaman, penjelasan dan uraian terhadap surat, ayat, dan topik yang terdapat dalam al-Qur'an secara keseluruhan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh para ahli *tafsir* (mufasir). Oleh karena itu uraian mengenai prinsip-prinsip penafsiran al-Qur'an meliputi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ke-Qur'an-an dan prinsip-prinsip metodologis. Dengan kata lain, bila suatu ayat dijelaskan kandungannya berarti pertama-tama harus dijelaskan bagaimana sifat, karakter dan strukturnya dalam al-Qur'an. Kemudian baru diuraikan prinsip-prinsip metodologi yang diperlukan yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Adalah tidak mungkin menguraikan prinsip metodologi penafsiran al-Qur'an tanpa mengetahui al-Qur'an itu sendiri. Dan bila penafsiran al-Qur'an itu dikaitkan dengan persoalan kekinian berarti mengkaitkan interaksi proses kerja *tafsir* dengan kebudayaan. Karena kekinian adalah konsep budaya yang menggambarkan sifat karakter kehidupan manusia masa kini dalam seluruh aspeknya yang meliputi religi, ekonomi, sosial, politik, iptek, filsafat dan seni.

Prinsip-prinsip penafsiran yang dimaksud di sini adalah pembahasan tentang hakekat al-Qur'an dengan sifat dan karakternya yang khusus, baik dalam struktur lahir, struktur makna, tema maupun bahasa dan pengungkapan yang digunakan.

Dengan mengacu kepada pendapat A. Hidayat setidaknya ada tiga prinsip yang harus di perhatikan ketika menafsirkan al-Qur'an: 1). Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat dan karakter al-Qur'an. 2). Prinsip yang berhubungan dengan pengembangan metodologi penafsiran, dan 3). Prinsip yang berkaitan dengan adanya interaksi antara *tafsir* sebagai hasil budaya keilmuan dengan budaya yang melingkupi mufasir.<sup>13</sup>

Prinsip pertama berkaitan dengan sifat dan karakter al-Qur'an bisa dilihat dari berbagai aspeknya, seperti struktur lahir, struktur makna, dan gaya pengungkapan. Sistematika al-Qur'an sebagaimana kita lihat tidak di susun berdasarkan kesatuan isi, kesatuan topik, atau kesatuan informasi sebagaimana buku-buku ilmiah. Dalam arti terdapat pendahuluan, isi dan kesimpulan.<sup>14</sup>Akan tetapi susunan al-Qur'an dengan menetapkan surat yang panjang dan berakhir dengan surat-surat pendek.

---

<sup>13</sup> Lihat A. Hidayat, *Pengenalan beberapa Prinsip Tafsir dan relevansinya dengan Konteks Kekinian*, (Makalah di sampaikan pada acara seminar Jurusan *Tafsir* Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN "SGD" Bandung, tanggal 10 November 1994), h. 2.

<sup>14</sup> Dengan demikian susunan al-Qur'an secara lahiriah terlihat acak, dan inilah yang kemudian menjadi bahan olok-olokkan para orientalis. Terhadap sistematika ayat-ayat al-Qur'an yang terkesan acak itulah kemudian lahir ilmu munasabah ayat atau surat. Dan lahirnya metode *maudhui* adalah upaya menyatukan pokok-pokok pikiran al-Qur'an yang terkesan acak.

Oleh karena sifat dan hakikat al-Qur'an, yang memiliki beberapa karakteristik, baik di dalam sistematika dzahirnya, maknanya, maupun gaya pengungkapannya sebagaimana di kemukakan di atas, maka untuk memahami, menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an secara benar harus berpijak pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan sifat-sifat di atas. Prinsip metodologis adalah pandangan dasar tentang bagaimana cara memandang al-Qur'an sebagai objek kajian dan pendekatan yang digunakannya serta prinsip pemilihan metode yang tepat. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat menangkap isi al-Qur'an secara padu dan komprehensif. Dan prinsip yang ketiga dimana *tafsir* merupakan hasil kerja atau pemikiran ulama yang berinteraksi antara dirinya dengan al-Qur'an di satu pihak dan dengan lingkungan budaya yang melingkupinya di pihak lain, maka dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an perlu berpijak kepada prinsip-prinsip yang muncul dari adanya interaksi tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adnan Amal dan Syamsul Rijal Panggabean ketika memproyeksikan gagasan Fadzlurrahman terhadap tafsir kontekstual mengajukan delapan prinsip penafsiran, yang intinya hampir sama dengan yang diungkapkan Hidayat di atas. Delapan prinsip penafsiran itu adalah: 1). Al-Qur'an adalah pedoman untuk manusia, 2).Pesan-pesan al-Qur'an bersifat universal, 3).Al-Qur'an sebagai respon ilahi ketika ia di wahyukan kepada masyarakat Arab, 4). Pentingnya memahami konteks sastra al-Qur'an (Konteks sastra ini adalah konteks dimana suatu tema atau istilah tertentu muncul atau digunakan dalam al-Qur'an), 5).Memahami kronologis ksejarah al-Qur'an, 6). Memahami pesan moral al-Qur'an, 7). Menarik pesan moral al-Qur'an dalam situasi kekinian, 8).Tujuan dan pesan moral al-Qur'an dapat dan harus menjadikan pedoman dalam memberikan

#### **D. Pendekatan Konteksual dalam memahami ayat-ayat Ahkam.**

*Al-Qur'an*, dalam sejarah pemikiran hukum Islam, selalu di pandang sebagai kitab suci yang berisi ketentuan-ketentuan hukum (*perundang-undangan*). Sudut pandang semacam ini menurut Adnan Amal pada gilirannya telah melahirkan pemisahan yang mekanis antara ayat-ayat *al-Qur'an* yang berisi ketentuan hukum (ayat-ayat ahkam) dan ayat-ayat yang tidak berisi ketentuan hukum. Ayat-ayat hukum ini selalu di dekati secara atomistis dan harfiah, dengan di topang oleh hadis dan ijma yang di pandang sebagai *mashadir al-tasyri* kedua dan ketiga setelah *al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

Salah satu contoh penafsiran secara harfiah yang dilakukan para ulama adalah masalah saksi dalam hal transaksi hutang piutang jumlahnya harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi lelaki , atau jika tidak ada, maka oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan . Ayat ini dikalangan ahli hukum di jadikan sebagai dasar hukum persaksian serta diterapkan secara harfiah dan ketat. Namun dalam salah satu riwayat Nabi pernah memutuskan perkara dengan seorang laki-laki yang di sumpah. Karena ketatnya ulama berpegang pada makna harfiah ayat di atas, maka tindakan Nabi tersebut ditafsirkan telah memenuhi ketentuan

---

penyelesaian problem-problem sosial yang muncul di masyarakat. Lihat, Adnan Amal dan Rijal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 62.

al-Qur'an menegenai dua orang saksi, karena sumpah saksi dipandang sebagai pengganti seorang saksi.<sup>16</sup>

Ilustrasi di atas dengan jelas memperlihatkan betapa terikatnya para ulama terhadap zhahir nash tanpa perlu mempertimbangkan gagasan-gagasan lain al-Qur'an, seperti keadilan dan persamaan manusia, yang sangat pokok dalam kitab suci tersebut yang pada akhirnya penafsiran ayat tersebut keluar dari konteks kesejarahannya.

Contoh lain penafsiran-penafsiran yang menggunakan pendekatan kontekstual adalah ijtihadnya Umar dengan tidak memberikan zakat kepada *al-muallaftu qulubuhum*, tidak sebagaimana di zaman Nabi. Hal ini dilakukan Umar karena konteks (situasi ) yang berbeda antara masa Nabi dan masa sesudahnya. Sebagaimana kita ketahui *Al-Muallaf Qulubuhum* adalah salah satu asnaf yang berhaq menerima zakat untuk mengukuhkan hatinya dan keyakinannya, tetapi dalam hal ini Umar bertahan untuk tidak memberikan zakat, yang di zaman Rasul mereka mendapatkannya. Alasan Umar tidak memberikan zakat pada mereka karena pada masa Rasul keadaan Islam masih lemah dan membutuhkan mereka, hingga mereka di bujuk, sekarang kata Umar Keadaan Islam sudah kuat tanpa mereka, karena itu

---

<sup>16</sup> Adnan Amal dan Rijal Panggabean, *ibid*, h. 24.

kami (kata Umar) tidak perlu lagi membujuk kamu.<sup>17</sup> Begitu juga Umar tidak mau menjatuhkan hukum potong tangan kepada seseorang pencuri karena ia dalam keadaan kelaparan (darurat/terpaksa). Begitu juga dengan *ijtihad* beliau dalam hal harta rampasan perang dengan tidak membagi-bagikannya kepada para perajurit yang ikut berperang.

Dengan demikian apa yang dilakukan Umar bin Khatab merupakan terobosan baru di bidang pemahaman *tafsir* secara kontekstual. Apa yang dilakukan Umar ini di belakang hari kemudian jadi rujukan ulama berikutnya dalam melakukan kontekstualisasi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan para ahli hukum bahwa jika hukum (ruhul al-tasyri) prinsip-prinsip hukum dan kaidahnya bersifat konstan, permanen dan stabil tidak berubah sepanjang masa, betapapun kemajuan peradaban manusia, sedang peristiwa-peristiwa hukum dan cabang-cabangnya itulah yang berkembang dan berubah menurut perkembangan zaman. Dengan tetap teguh serta stabilnya jiwa hukum, prinsip dan kaidahnya di dampingi oleh terbuka lebarnya perubahan dan perkembangan cabang-cabangnya, maka terjaminlah

---

<sup>17</sup>. Lihat Satria Efendi Zain, *Fiqh Umar bin Khatab*, dalam buku *Kajian Islam dalam Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 82.

kemajuan teknologi manusia secara luas dan leluasa.<sup>18</sup> Atas dasar itu menjadi bukti bahwa hukum Islam adalah aturan ilahi yang paling sempurna, cocok, kapan dan dimana saja, berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengikuti perkembangan zaman.

Pada zaman modern ini masalah hukum Islam terus berkembang, dan tidak lagi seperti pada zaman mujtahidin abad kedua dan keempat yang masalahnya merupakan satu paket kumpulan hukum Islam yang dipetik dari dalil-dalilnya yang *tafsili*, melainkan telah berkembang dengan perkembangan zaman, yang dulu belum di jelaskan atau seperti di katakan di atas kita mengambil substansi hukumnya (intisari) dengan tidak kehilangan konteksnya. Contoh semacam ini

---

<sup>18</sup> Said Agil al-Munawar, Aktualisasi Fiqh Muamalah di Indonesia, dalam buku, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 289. Sehubungan dengan hal itu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an setidaknya mufasir tahu mana kelompok ayat yang bersifat umum dan mana ayat yang bersifat khusus. Hal ini penting agar tidak terjadi kekakuan dalam tataran aplikasinya. Misalnya saja hal-hal yang berkaitan dengan akad jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya, berdasarkan keterangan beberapa ayat al-Qur'an, dalam masalah ini hampir tiada hari tanpa akad. Dalam masalah hutang piutang al-Qur'an memberi petunjuk supaya di tulis dengan tepat dan benar (QS, al-Baqarah: 282). Adapun keharusan memakai materai, setempel, disamping tanda tangan dan sebagainya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat di pandang sah menurut hukum yang berlaku. (lihat Penoh Daly, Penalaran Ayat-ayat Hukum dan Aplikasinya dalam keidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam *Mimbar Ulama Edisi*, no 163 tahun XVI, h. 8.

misalnya dalam jual beli, kita seharusnya sudah tidak lagi menggunakan *ijab kabul* dengan mengucapkan saya jual dan saya beli. Yang demikian ini sudah di cukupkan dengan indikasi setuju sama setuju untuk di laksanakan suatu transaksi jual beli. Juga dalam masalah perceraian, tidak lagi jatuh semata-mata kehendak suami, melainkan harus melalui sidang pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Jika kita melihat realitas sejarah sebenarnya para fuqoha telah cukup dalam memperaktekkan kaidah-kaidah hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Ini menunjukkan bukti luasnya hukum tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalahnya sekarang di tuntutan untuk menggali dan menganalisa hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan.

Metode kontekstual ini secara rinci di kemukakan Rahman dalam Tema Pokok al-Qur'an melalui metodologi penafsiran al-Qur'an dalam tiga langkah. *Pertama*, pendekatan historis untuk menemukan makna teks; *kedua*, pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an; *ketiga*, pemahaman sasaran al-Qur'an dengan

---

<sup>19</sup> Said Agil al-Munawar, Aktualisasi Fiqh Muamalah di Indonesia, *op.cit*, h. 294.



memperhatikan latar belakang sosiologisnya. Dalam perkembangan pemikirannya yang kemudian, *ketiga* langkah ini merupakan langkah pertama dalam perumusan prinsip-prinsip hukum Islam; yaitu, bergerak dari yang khusus kepada yang umum. Dari ketiga langkah tersebut di atas, kita harus sanggup menyimpulkan prinsip-prinsip umum ajaran al-Qur'an. Secara operasional, Amal dan Pangabeian memperincinya dalam *Tafsir* Kontekstual al-Qur'an. Salah satunya adalah kasus perbudakan dan saksi sebagaimana di singgung di atas.

## **E. Penutup**

Dari uraian di atas nampak jelas bagi kita bahwa dinamika perkembangan masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat terkadang secara harfiah ketentuan-ketentuan hukumnya tidak di dapatkan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Atau mungkin ketentuan-ketentuan hukum yang dulu berlaku di zaman Nabi, Sahabat, dan generasi sesudahnya kini konteksnya sudah berubah, Maka menjadi tugas mufasirlah untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut khususnya yang berkaitan dengan hukum agar ia tetap *up to date* dan berlaku sepanjang masa dengan tidak kehilangan konteksnya. Karena itulah seorang mufasir dalam bahasa Ilmu

Hermeneutika harus memiliki "kesadaran Historis" yang menentukan teks dan tingkat kepastiannya.<sup>20</sup>

**Referensi:**

A. Hidayat, *Pengenalan beberapa Prinsip Tafsirdan relefansinya dengan Konteks Kekinian*, (Makalah di sampaikan pada acara seminar Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN "SGD" Bandung, tanggal 10 November 1994).

Imam al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fî 'Ulûm al-Qur'an*, (Beirut Dar al-Fikr, tt).

Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermetika hingga Idiologi*, (Jakarta: Teraju, 2003).

Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perekennenan dengan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Salaman, 1987).

Masdar F Masudi, dalam pengantar buku *Islam Emansipatoris: Menafsir agama untuk Praksis pembebasan*, (Jakarta, P3M, 2005).

---

<sup>20</sup> Lihat Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2005), h. 108.

*Kontekstualisasi Tafsir Ahkam*

Nurwajah, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Tafsir*, (Makalah di sampaikan dalam seminar Jurusan *Tafsir Hadis*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati, tanggal 10 November 1994).

Said Agil al-Munawar, Aktualisasi Fiqh Muamalah di Indonesia, dalam buku, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

Satria Efendi Zain, Fiqh Umar bin Khatab, dalam buku *Kajian Islam dalam Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988)

Taufiq Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1990).

Umar Shihab, *Al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*, (Yakarta: Pustaka Karting, 1990).

Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2005).



# **BAB VIII**

## **PERAN DAN FUNGSI BP 4 DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA KELUARGA DI WILAYAH SERANG BANTEN**

### **A. Pendahuluan**

Keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat, dan bahkan jiwa dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Pernyataan ini sesungguhnya merupakan hakikat dari kehidupan keluarga dan sekaligus kesimpulan dari hampir semua pakar dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kaitan ini, Islam sangat konsen dan memberikan perhatian secara serius terhadap pembinaan keluarga dan bahkan dapat dikatakan hampir sepadan dengan pembinaan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h.253

## *Peran dan Fungsi BP 4*

Itulah sebabnya mengapa Islam mendorong umatnya untuk secara sungguh-sungguh memikirkan kehidupan keluarga, karena apabila keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi goncangan kehidupan yang carut marut seperti sekarang.

Fondasi yang kuat bagi tegaknya kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, oleh karena itu jika ajaran agama dijadikan sebagai pegangan kehidupan kekeluargaan, dapat dipastikan kehidupan kekeluargaan akan bisa eksis dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga sebagaimana digambarkan di atas dapat menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat yang kuat atau dalam istilah lain keluarga adalah tiang negara, dengan keluarga negara bisa menjadi bangkit atau bisa runtuh. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan tujuan perkawinan ini, perceraian merupakan bentuk kegagalan pasangan suami-isteri dalam mencapai keluarga bahagia, dan kekal tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Menurut Dit. Peradilan Agama Ditjen Binbaga Islam, penyebab terbesar adalah ketiadaan keharmonisan dalam keluarga (32-36%), tidak ada tanggung jawab (32-37 %), krisis akhlak (1 – 9%), penganiayaan (0,54- 0,90), kemudian disusul oleh poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, dihukum, cacat biologis, politis. Sumber: *Analisis Faktor*

Di abad 21, abad globalisasi dan kemajuan teknologi utamanya teknologi komunikasi ini, masyarakat dunia tertegun dan bertanya-tanya dengan munculnya berbagai krisis yang menimpa kehidupan. Pergeseran peran dan hubungan dalam keluarga, pembagian kekayaan yang tak adil, keruntuhan moral dan harga diri, konsumerisme, *homeless* dan pengangguran besar-besaran, keke- rasan, kemiskinan, ambruknya isntitusi-institusi kehidupan tradisional serta sederet lagi himpunan krisis yang menimpa masyarakat. Salah satu cara menghadapi berbagai krisis adalah dengan berlindung dan kembali ke keluarga. Tetapi timbul problema baru, karena keluarga sekarang bukan lagi tempat perlindungan yang aman, nyaman dan teduh. Keluarga juga telah terpecah, dan mengalami krisis. Krisis institusi keluarga, bahkan keluarga merupakan bagian yang parah terimbas krisis kehidupan di abad 21 ini<sup>3</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut sejak lama (sekitar 1956) para pemimpin bangsa telah mengantisipasi perubahan zaman yang menjadi tantangan, ancaman bagi keluarga, dengan membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penasehatan keluarga. Lembaga-lembaga ini tersebar di Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, bahkan juga di kota-kota

---

*Penyebab Terjadinya Perceraian*, Dit. Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen.Binbaga Islam Departemen Agama, 1990.

<sup>3</sup> Baca A.Made Tony S. dkk, *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga Dalam Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1997. hal v.

## *Peran dan Fungsi BP 4*

luar Jawa. Kemudian guna mencapai daya guna dan daya hasil, lembaga-lembaga penasehatan ini menyatu menjadi Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), yang sejak tahun 2002 berubah nama menjadi Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 ini sejak pembentukannya sampai sekarang merupakan satu-satu lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan di lingkungan Departemen Agama<sup>4</sup>. Bahkan, barangkali BP4 merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga „terbesar“ di Indonesia ini. Secara nasional terdapat sebuah BP4 Pusat, hampir di 33 BP4 propinsi, 400-an BP4 kabupaten/kota, ribuan BP4 kecamatan, dan sejak 2004 di beberapa desa/kelurahan dibentuk BP4 Kelurahan/Desa.

Pada masanya, peranan BP4 cukup besar dalam memelihara keutuhan keluarga. Menurut data di Departemen Agama angka perceraian antara 1950-an s/d 1970-an, jumlah perceraian secara nasional mencapai separoh dari jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Namun sejak tahun 1970-an angka perceraian tersebut terus menurun, dan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang salah satu

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Agama, BP4 merupakan satu-satunya lembaga penasehatan di lingkungan Departemen Agama. Artinya hanya calon suami-isteri yang telah diberi nasehat BP4 Kecamatan, boleh menikah di KUA. Demikian pula sebelum 1989, hanya pasangan-pasangan yang telah didamaikan oleh BP4 Kab/Kota yang boleh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

asasnya mempersulit perceraian, jumlah perceraian semakin menurun. Sejak tahun 1990- an, angka perceraian terus bertahan sekitar 6 -7 % dari angka perkawinan di seluruh Indonesia.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan masyarakat, terhadap keberadaan dan peran BP4 sebagai salah satu bagian dari pranata sosial dalam membina keluarga di Kabupaten Serang.

## **B. Sejarah singkat BP 4**

Kementrian Agama yang kemudian diubah menjadi Departemen Agama di bentuk di Indonesia oleh pemerintah menjelang usia lima bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Tugas pokok kementrian agama adalah sebagaimana dijelaskan menteri agama yang pertama H. M. Rasyidi sebagai berikut: " Pemerintah R I mengadakan kementrian agama sendiri iala dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-undang 1945 pasal 29 yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zamhari Hasan, *Problematika BP 4 Dalam Mnurunkan Angka Perceraian*", *Jurnal Perkawinan dan Keluarga*, No. 301, 1997, h.39



Yang menjadi tugas kementerian agama saat itu adalah melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan danm pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Tugas kementerian agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut di tas adalah : Hnaya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk, tidak termasuk bagaimananupaya memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasngan masing-masing bagaimana melakukannya.. Dengan kata lain kementerian agama (departemene Agama) tidak memepnyai tugas langsung menangani dan mencarikan pemecahannya terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga, maka beberapa pejabat yang berada di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyarakat memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga penasehat perkawinan yang dapat mencarikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dalam keluarga. Lembaga tersebut sekarang di kenal dengan nama BP 4 (Badan Penasehat Perkawinan perselesaian dan Perceraian).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP 4, ( Jakarta: BP 4 Pusat, 1992), h.6.

Dalam sejarahnya Pertumbuhan BP 4, dimulai dengan adanya organisasi BP 4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian ( P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP 4 dan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan Konfrensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 30 Juni 1955, maka di satukan organisasi tersebut dengan nama " Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian", melalui keputusan Menteri Agama nomor 85 atahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP 4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP 4 menjadi " Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian."<sup>8</sup>

BP 4 sebagai badan yang memusatkan perhtaian dan kegiatannya pada pembinaan " keluarga" mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam sitausi masyarakat kita dimana pergeseran nilai tampak semakin nyata. Dalam keadaan sepertri ini keluarga merasakan akibatnya, sebab pergeseran nialai ini lebih terlihat dalam kehidupan para remaja dan generasi muda. Jika orang tua kurang menyadari gejala ini dan tidak berusaha menyelami

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 7

alam para remaja dan generasi muda, pergeseran nilai ini bisa berubah menjadi benturan nilai yang ujungnya menimbulkan apa yang disebut dengan " *generation gap*". Dalam keadaan seperti ini keluarga menghadapi bencana. Hal ini juga dipertegas oleh Tulus<sup>9</sup> "Pengaruh globalisasi ekonomi dan informasi telah membawa bangsa-bangsa di dunia ke dalam krisis perubahan nilai, norma, etika dan agama yang selama ini dijunjung tinggi dan menjadi pengikat ketahanan sosial",

Selain dari pernyataan di atas, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa antara tahun 1950 sampai 1954 dilakukan penilaian terhadap statistik NTR (Nikah, Talak, Rujuk) seluruh Indonesia, ditemukan fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia. Angka Cerai dan talak di banding nikah 60%-70%.

Hal di atas juga dipertegas oleh Fuad Nasar bahwa Indonesia kini berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Bimas Islam Depag, setiap tahun ada dua juta perkawinan.

---

<sup>9</sup> Tulus saat membuka Training Of Trainers (TOT) Kesehatan Reproduksi dan Gender Bagi calon Pengantin Untuk Penghulu dan Penyuluh yang dilaksanakan PP Fatayat NU bekerjasama BKKBN dan UNFPA, di Wisma DPR RI Griya Sabha, Bogor(21/4).<http://bimasislam.depag.go.id/bimasislam.beta/?mod=news&op=detail&id=727>

Tetapi, yang memprihatinkan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, yaitu setiap 100 orang yang menikah, 10 di antaranya bercerai.

Tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga. Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan Muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi, saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan fakta di atas inilah kemudian yang mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif (Kepala KUA Kota Praja Jakarta Raya) untuk menggerakkan lahirnya organisasi Penasehat perkawinan. Upaya yang dipelopori HSM Nasaruddin Latif selaku perintis BP4 dan Kepala KUA Provinsi Jakarta Raya bahwa setiap suami istri yang akan mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama harus terlebih dahulu datang ke kantor penasihat perkawinan untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Lembaga penasihat perkawinan ketika itu mengambil peranan sebagai mediasi, yakni mencegah perceraian selagi belum diajukan ke Pengadilan Agama.

## *Peran dan Fungsi BP 4*

Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan.<sup>10</sup>

Sejak awal berdirinya BP 4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam penasehatan perkawinan telah mempunyai peranan yang sangat berarti. Salah satunya adalah dalam usaha melahirkan undang-undang perkawinan. BP4 yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran agama Islam. Juga mempunyai beberapa program atau usaha antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal 5 AD & ART sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok;
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan;
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga;
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat;

---

<sup>10</sup><http://klikagama.blogspot.com/2008/02/penanggulangan-tingginya-angka.html>

5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur, penataran, diskusi, seminar, dan kegiatan yang sejenis;
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar, dan kegiatan yang sejenis;
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera;
9. Meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga;
10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia, dan sejahtera;
11. Usha lain yang diandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

Usaha-usaha tersebut kemudian dijabarkan oleh BP4 dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Membentuk Korps penasehat perkawinan BP4 di semua tingkatan (pusat, Propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kecamatan);
2. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4;

### *Peran dan Fungsi BP 4*

3. Memberikan penasehatan bagi calon pengantin;
4. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia sejahtera;
5. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
6. Menerbitkan majalah nasehat perkawinan dan keluarga (sekarang di ubah menjadi perkawinan dan keluarga);
7. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan propinsi;
8. Menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah;
9. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon;
10. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan;
11. Menyelenggarakan seminar, loka karya, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera;
12. Membuka biro konsultasi jodoh.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Zamhari Hasan, " *Peranan BP 4 dalam menurunkan Angka Perceraian*, Makalah Loka Karya, (Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret, 1997), h. 18.

Dari sekian banyak usaha BP4 menurut Ali Akbar dalam buku " Problem Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga" yang paling berat ialah dalam hal mencegah perceraian, menyelesaikan percekocokan, pertikaian rumah tangga yang sangat banyak ragamnya. Percekocokkan yang ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, ada faktor kepribadian yang berada dalam tubuh manusia itu sendiri dan lebih banyak lagi faktor-faktor yang berada di luar manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

### **C. Kondisi Objektif BP 4 KUA Kecamatan Serang**

Kantor BP4 Kecamatan Serang memiliki tujuan yakni melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan di bidang Agama. Letak kantor tersebut berada di tengah-tengah pusat kota Serang yang cukup strategis, berhadapan langsung dengan Islamic Centre yang di dalamnya berkantor beberapa institusi Pemerintah di bidang agama, antara lain: MUI kabupaten dan kota Serang, kantor Badan Amil Zakat Propinsi dan kabupaten Serang, serta di sebelahnya ada masjid Agung Atsaurah, masjid terbesar dan kebanggaan masyarakat Serang.

---

<sup>12</sup> Ali Akbar, *Problem Pelaksanaan Unang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), h. 8.;



## *Peran dan Fungsi BP 4*

Kantor BP4 ini terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan ke Pusat pemerintahan Sementara Propinsi Banten dan juga alun-alun kota Serang. Di belakang kantor BP4 ini berdiri perguruan Tinggi " Institut Agama Islam Banten" juga pusat perbelanjaan " Royal" dan Mool Ramayana. Dilihat dari letaknya BP4 ini sangat strategis terlebih mudah di lalui oleh kendaraan, sehingga memudahkan setiap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, pembinaan dan bimbingan perkawinan.

Adapun wilayah yang menjadi binaan KUA BP4 kecamatan Serang ini jumlah keseluruhannya meliputi 12 kelurahan yaitu kelurahan: Cipare, Cimuncang, Sumur Pecung, Unyur, Lopang Serang, Kagungan, Kota Baru, Lontar Baru, Kaligandu, Terondol dan Sukawana.

### **D. Struktur Organisasi**

Organisasi BP4 di susun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai pusat, Provinsi, kabupaten/kota. Struktur organisasi BP4 KUA kecamatan Serang berdasarkan data yang tertulis di papan nama mempunyai bagian-bagian tugas sebagai berikut:

1. Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan sumber daya Manusia;
2. Konsultasi Hukum dan Perkawinan
3. Komunikasi dan Informasi;

4. Penasehatan Keluarga Sakinah
5. Pemuda dan Remaja<sup>13</sup>

Mulai dari BP4 Pusat sampai tingkat kecamatan, di masing-masing tingkatan memiliki Korps Penasehatan Perkawinan dan keluarga. Dimana anggota Pengurus BP4 terdiri dari muslim dan muslimah dari instansi, LSM, dan tokoh agama, lembaga profesi, tenaga ahli, pemuka agama.

Adapun struktur organisasi kepengurusan BP4 kecamatan serang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Ketua-ketua Bidang

Berikut ini komposisi kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Serang:<sup>14</sup>

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Camat Serang	Pembina
2	Drs. H. Subhi	Ketua

---

<sup>13</sup> Berdasarkan struktur Kepengurusan BP4 Kecamatan Serang tahun 2008/2009

<sup>14</sup> Sumber data monografi KUA Kecamatan Serang tahun 2009

### *Peran dan Fungsi BP 4*

	Jamhari	
3	H. Sulhi Salif, S.Ag	Sekretaris
4	Dra. Pipin Sofianah	Bendahara
5	Drs. Thohir, M.Si	Ketua Bidang Pendidikan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
6	Dra. Pipin Sofianah	Ketua Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan
7.	Hilaluddin Ahmad	Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi
8.	Drs. H. Subhi Jamhari	Ketua Bidang Penasehatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah
9.	Rijaludin Usman	Ketua Bidang Pemuda dan Remaja

### **E. Program Kerja**

Sesuai dengan surat Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 yang kemudian diperbaharui dengan surat keputusan Mentri Agama nomor 43 tahun 1981, maka tugas BP 4 ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama terutama dibidang penasehatan.. Disamping itu

sebagai aparatur Pemerintah, BP4 bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu dengan pihak pemerintah daerah. Karenanya tepat sekali melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini camat sebagai salah satu pembina organisasi BP4.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas BP4 Kecamatan Serang mempunyai beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban organisasi dan administrasi;
2. Meningkatkan disiplin dan kemampuan kerja pegawai;
3. Mendinamisir pelaksanaan tugas-tugas rutin yang meliputi:
  - Tata Usaha
  - Keuangan
  - Kepenghuluan
  - Kemasjidan
  - Pembinaan Perwakafan
  - Pembinaan Perkawinan
  - Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, Gizi, Keluarga Berencana, dan Imunisasi kepada calon pengantin
4. Melaksanakan suscatin (kursus calon pengantin)
5. Meningkatkan Pelayanan Penasehatan Perkawinan bagi calon Pengantin.

### *Peran dan Fungsi BP 4*

Khusus untuk penyuluhan ini pihak BP4 kecamatan Serang meluangkan waktu khusus setiap hari Selasa untuk penasehatan bagi pasangan (calon Pengantin). Tidak kurang tiap minggunya sekitar 10-15 orang calon pengantin ini mendapatkan pelayanan penyuluhan dari petugas BP4.<sup>15</sup> Berdasarkan data tersebut setiap bulannya rata-rata penduduk kecamatan Serang yang melangsungkan pernikahan mencapai 40-60 Orang, bahkan bisa mencapai angka seratusan, terlebih di bulan-bulan tertentu yang sudah menjadi adat dan ciri masyarakat ini bahkan di hampir setiap wilayah dimana bulan Dzulhijjah dan Sya'ban (menjelang puasa Ramadhan), merupakan bulan yang cukup padat dengan jadwal pernikahan. Berikut ini adalah sampel pasangan yang mendatangi BP 4 untuk mengikuti penataran Suscatin sekitar bulan Juli 2009 berdasarkan data absen yang kami temukan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan H. Subhi Jamhari , ketua BP 4 Kecamatan Serang, dan Drs. Thohir, M.S1 ketua bidang Pendidikan dan Pembinaan keluarga Sakinah tanggal, 23 Oktober 2009, jam 10.00 WIB. Di kantor KUA kecamatan Serang.

No	Nama Catin Laki-laki/ Perempuan	Alamat	Tanggal Penataran
1	Perdana Nugrihayanto/Satriani	Lopang Gede	7 Juli 2009
2	Janar Jaladri/ Popi Puji	Penancanganan	
3	Hafidz/Mulkiyah	Unyur	
4	Triyana Surya/ Sri Epidian Ahirani	Lebak Indah	
5	Dadi Selamat/ Eva Heldiana	Kaujon	
6	Misnan/ Halifah	KerANJI	
7	Irvan /Ariyati	Kebaharan	
8	Soni/Fitri	Ciceri Jaya	
9	M. Rifqi/ Ica	Ciracas	
10	Maskani/Evan Sofiani	Sumur Pecung	14 Juli 2009
11	Anton/Unaiyah	Sempu/Kelapa Endep	
12	Tatang/Herawati	Calung	
13	Yopi Hendrawan/Ria Jahriah	Lontar Sipung	
14	Dewi Utami Apriliya	Lontar Maja	
15	Abd. Rifa'i Untung/Yunita S	Ciracas	
16	Hu Sabdo Pamungkas Jati	Cimuncang	
17	Jaka Solihin/Fatmawati	Rawu Timur	
18	A. Jawadi/Rifna	Widara Cimuncang	
19	A. Holis /Jubaedah	Domba	21 Juli 2009
20	Ugan Suganda	Damder	
21	Bayu Fandiyani/Ratna Juwita	Taman Lopang	
22	Dede Rohmatudin/Herliowarni	Kebon Sayur	
23	Ahmad Yahya/ Ika Suryawati	Pabuaran/Unyur	
24	Agus Efendi	Sempu Seroja	
25	Sarwian	Kemang	
26	Ida Farida	Cinanggung	
27	Uus Safari/Ike Purnamawati	Cimuncang	
28	Makmun / Retno Widyasari	Kidang	
29	Andri Kusmayadi/ Sifiah	Panancanganan	
30	Efi Kunaefi/ Anggi	Cipare Tegal	

Data-data tersebut di atas adalah mereka yang datang mengikuti penataran, sementara mereka yang tidak ikut penataran sebelum/pranikah juga tidak sedikit. Bagi mereka yang mengikuti penataran oleh pihak BP 4 biasanya diberikan sertifikat (keterangan) telah mengikuti penataran. Namun beberapa tahun belakangan mulai tahun 2006 pemberian sertifikat bagi mereka yang mengikuti penataran tidak ada lagi. Hal ini menyangkut anggaran yang cukup minim. Jika tahun-tahun sebelumnya sertifikat di kirim langsung dari BP 4 Pusat.<sup>16</sup>

#### **E. Kasus-kasus Pengaduan di BP 4 KUA Kecamatan Serang**

Sebuah rumah tangga bagaikan sebuah bangunan yang kokoh, dinding, genteng, kusen, pintu berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pintu digunakan sebagai pengganti maka rumah akan bocor, atau salah fungsi yang lain maka rumah akan ambruk. Begitu juga rumah tangga suami, istri dan anak harus tahu fungsi masing-masing, jika tidak maka bisa ambruk atau berantakan rumah tangga tersebut. Kelanggengan rumah tangga seperti itulah dambaan setiap pasangan suami istri.

Namun kebahagiaan keluarga bukan berarti tidak pernah mendapat hambatan dan problem rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Keterangan salah satu petugas administrasi KUA kecamatan Serang.

Dalam mengatasi problem tersebut terkadang ada yang bisa di carikan jalan keluarnya oleh keluarga yang bersangkutan, namun tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dapat mengatasi sendiri problem rumah tangganya. Dalam keadaan seperti inilah mereka membutuhkan bantuan dari para konsultan penasehatan keluarga dalam hal ini BP 4.

Persoalan –persoalan yang mereka ajukan ke pihak BP 4 sebagai badan yang bertugas memberikan penasehatan keluarga, amat beragam, yang tentu saja menuntut ke ahlian para konsultan yang ada di BP 4 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di ajukan seputar rumah tangga mereka.

Dalam penyelesaian problem rumah tangga yang diajukan pasangan suami istri yang sering kali menjadi kendala utama yang dihadapi pihak BP 4 adalah mereka baru datang ke BP 4 setelah persoalan yang mereka hadapi cenderung menuju perceraian (sudah kronis)<sup>17</sup>. Dan kasus ini terjadi bahkan lumrah di alami BP 4 di Indonesia khususnya kabupaten/kota Serang-Banten.

Seperti halnya yang terjadi di BP4 KUA Kecamatan Serang yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan data

---

<sup>17</sup> Pendapat ini banyak di kemukakan para tokoh masyarakat salah satunya H.Aan Sam'ani Kasi pendidikan pada Pd Pontren Kanwil Depag. Pendapat Aan juga di setuju Subarjudin staf Pd Pontren yang sebelumnya pernah jadi pegawai Urais di salah satu kabupaten di Banten.



### *Peran dan Fungsi BP 4*

yang penulis peroleh banyak di jumpai kasus-kasus persoalan rumah tangga yang menuju perceraian.

Berikut ini klasifikasi data pasangan suami istri yang mendatangi BP 4 KUA Kecamatan Serang berdasarkan latar belakang kasus yang mereka ajukan mulai dari tahun 2005-2008:

Data tahun 2005 terdapat 21 klien yang mendaftar ke BP 4 mengadukan kasus yang mereka alami, dengan rincian kasus sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel:1  
Pengaduan Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2005)  
Di BP 4 KUA Kecamatan Serang

No	Latar Belakang Kasus	N	%
1	Ekonomi	1	5
2	Biologis	1	5
3	Perbedaan Keyakinan Agama	1	5
4	Krisis Akhlak	-	-
5	Lain-lain	18	85
	Jumlah	21	100

Dari 21 Klien yang mengadu ke BP 4 seperti tergambar pada tabel di atas pasangan yang berhasil di damaikan berjumlah 18 (85%), sementara 3 (15%) masih dalam proses. Faktor terbanyak pasangan yang mengadu ke BP 4 pada tahun 2005 di sebabkan oleh kasus lain-lain yaitu sebanyak 18 orang (85%). Kasus lain-lain ini menurut keterangan kepala KUA, meliputi antara lain: selingkuh, poligami sewenang-wenang, suami tidak memberi nafkah baik lahir, batin maupun keduanya.

Pada tahun 2006 terdapat 40 Klien yang mendaftar ke BP4, mengadukan kasus yang mereka alami. Tahun ini klien yang mendaftar mengalami kenaikan sebanyak 20 orang . Rincian kasus yang mereka adukan tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel:2

Pengaduan Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2006  
Di BP 4 KUA Kecamatan Serang

No	Latar Belakang Kasus	N	%
1	Ekonomi	8	20
2	Biologis	4	10
3	Perbedaan Keyakinan Agama	3	7
4	Krisis Akhlak	19	48

### *Peran dan Fungsi BP 4*

5	Lain-lain	6	15
	Jumlah	40	100

Pada tahun 2006 dari jumlah Klien yang mengadakan kasusnya, yang bisa di damaikan sebanyak 4 orang (10 %), tidak bisa di damaikan sebanyak 7 (17%) orang dan sisanya 29 (73%) orang dalam proses. Dari 29 orang yang masih dalam proses ini menurut keterangan petugas BP 4 kadang ada di antara mereka yang datang kembali ke pihak BP 4, melaporkan perkembangan kasusnya, juga ada yang langsung lewat pengadilan.

Pada tahun 2006 ini latar belakang kasus yang mereka adukan yang paling banyak di sebabkan karena krisis akhlak yaitu sebanyak 19 orang (48 %). Termasuk dalam katagori krisis akhlak ini adalah: Suami suka minum-minuman, berjudi, istri tidak ta'at, suami tidak jujur.

Pada tahun 2007 jumlah Klien yang mendaftar ke BP 4 mengadakan kasusnya berjumlah 26 Orang, dengan rincian kasus sebagai berikut:

Tabel: 3

Pengaduan Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2007  
Di BP 4 KUA Kecamatan Serang

No	Latar Belakang Kasus	N	%
1	Ekonomi	12	46
2	Biologis	3	11
3	Perbedaan Keyakinan Agama	-	-
4	Krisis Akhlak	9	35
5	Lain-lain	2	8
	Jumlah	26	100

Pada tahun 2007 dari 26 Klien yang mendaftar, kasusnya yang bisa diselesaikan sebanyak 1 Orang, tidak berhasil di damaikan sebanyak 10 orang, dan sisanya 15 orang dalam proses.

Faktor penyebab perselisihan rumah tangga pada tahun 2007 ini paling banyak disebabkan masalah ekonomi yaitu sebanyak 46 %, disusul oleh krisis akhlak sebanyak 35 %.

Sedangkan pada tahun 2008 terdapat 37 Klien yang mendaftar ke pihak BP 4 dengan rincian kasus sebagai berikut:

Tabel: 4  
Pengaduan Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2008  
Di BP 4 KUA Kecamatan Serang

No	Latar Belakang Kasus	N	%
1	Ekonomi	18	49
2	Biologis	5	13
3	Perbedaan Keyakinan Agama	-	-
4	Krisis Akhlak	6	16
5	Lain-lain	8	22
	Jumlah	37	100

Pada tahun ini klien yang berhasil di damaikan sebanyak 5 orang (13%), 7 orang (19%) tidak bisa di damaikan, dan sisanya 25 orang (67%) dalam proses. Faktor ekonomi pada tahun ini merupakan faktor paling banyak yang menyebabkan terjadinya perselisihan rumah tangga.

Dari data-data di atas sepanjang 2005-2008 jumlah klien yang mendaftar ke BP 4 adalah sebanyak 124 orang. Dari 124 Klien tersebut berhasil di damaikan sebanyak 28 orang, tidak berhasil di damaikan sebanyak 24 klien, dan 72 klien dalam proses.

Tabel: 5

Pengaduan Perselisihan Rumah Tangga Tahun 2005-2008  
Di BP 4 KUA Kecamatan Serang Berdasar Jumlah Keseluruhan

No	Tahun	Jumlah Klien	Berhasil di damaikan	Tidak berhasil di damaikan	Dalam Proses
1	2005	21	18	-	3
2	2006	40	4	7	29
3	2007	26	1	10	15
4	2008	37	5	7	25
Jumlah		124	28 (23%)	24 (19%)	72 (58%)

Dari tabel di atas kita mendapat gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak BP 4 Kecamatan Serang dalam upaya mendamaikan pasangan-pasangan yang bermasalah cukup baik. Terlebih pasangan-pasangan yang datang kepada mereka umumnya adalah pasangan (klien) yang telah mengalami masalah yang cukup kronis dalam urusan rumah tangga.

Dari 124 klien yang mendaftar, latar belakang ekonomi merupakan faktor paling menonjol yaitu sebanyak 39 klien (31%), di susul krisis akhlak sebanyak 34 klien (27%), lain-lain sebanyak 34 klien (27%) dan latar belakang biologis

### *Peran dan Fungsi BP 4*

sebanyak 13 Klien (10%). Dengan demikian faktor ekonomi masih mendominasi penyebab keretakan rumah tangga.

#### **F. Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan BP 4**

Lahirnya BP 4 sebagaimana di kemukakan pada sebelumnya bertolak dari keprihatinan akan tingginya angka perceraian di tahun 50-an, Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) lahir sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasinya dengan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam. Pada perkembangan berikutnya, bermunculan lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi masalah perkawinan dan keluarga.

Berdirinya BP 4 itu di kukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa BP 4 adalah satu-satunya lembaga atau badan yang berusaha di bidang penasehatran perkawinan dan pengurangan perceraian. Dari gambaran singkat tentang sejarah dan motivasi lahirnya BP 4 itu, maka jelas bahwa misi yang di emban BP4 sejak kelahirannya hingga usianya yang ke-49 tahun di bulan januari 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 4 anggaran Dasar BP4, yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.

Lalu bagaimana posisi dan peran BP4 dewasa ini? Semua informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, Pejabat Departemen Agama, petugas KUA, tokoh LSM, Pengadilan Agama (PA) yang ada di kabupaten Serang sepakat akan pentingnya lembaga konsultasi perkawinan dan keluarga semacam BP 4 ini. Demikian juga mengenai kehadiran lembaga-lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk perkawinan dan keluarga, semua nara sumber (informan) sepakat akan pentingnya lembaga-lembaga tersebut. Semakin banyak lembaga konsultasi keluarga, akan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Hingga orang tidak salah atau repot jika memerlukan konsultasi. Kehadiran lembaga-lembaga konsultasi keluarga menurut Suborjudin salah seorang pegawai Departemen Agama yang pernah lama kerja di Urais Kabupaten Pandeglang, merupakan bagian dari perkembangan kehidupan sosial di masyarakat.

Munculnya lembaga-lembaga konsultasi keluarga dewasa ini, sebenarnya bukan saingan bagi BP 4 bahkan merupakan mitra yang harus di dekati. Karena cakupan masalah keluarga memang cukup luas. Dan posisi strategis BP4 dibanding lembaga-lembaga lain pernah dikemukakan



### *Peran dan Fungsi BP 4*

K.H. Hasan Basri (almarhum),<sup>18</sup> karena ia merupakan badan konsultasi yang berhubungan dengan pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Namun kehadiran lembaga konsultasi ini (baca BP4) di era sekarang ini eksistensinya semakin menurun, hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya di era Pemerintahan orde baru, dimana kehadirannya betul-betul menjadi harapan masyarakat. Karena itu berbagai kegiatan seperti seminar, penerbitan jurnal, pemilihan Ibu teladan, penancangan keluarga sakinah, dan penyuluhan-penyuluhan lainnya terlihat semarak dan Bp 4 betul-betul menunjukkan eksistensinya.

Untuk kasus sekarang ini dari sejumlah nara sumber (informan) yang dihubungi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pegawai kandepag, termasuk internal KUA menyatakan bahwa eksistensi BP4 dewasa ini tidak optimal dalam menangani kasus-kasus keluarga. Hal ini di kemukakan Deni Rusli salah seorang tokoh masyarakat yang juga kepala KUA kecamatan Kragilan, karenanya BP4 harus di berdayakan.<sup>20</sup> Hal senada juga di kemukakan Suborjudin dan Dindin Anshoruddin,<sup>21</sup> menurut keduanya keberadaan BP4

---

<sup>18</sup> Lihat Jurnal Nasehat Perkawinan, nomor 235/januari 1992, h. 10.

<sup>19</sup> Ketika itu memang lembaga Peradilan Agama masih di bawah naungan Departemen Agama. Sekarang PA berada di bawah lembaga Mahkamah Agung.

<sup>20</sup> Wawancara di lakukan tanggal 6 Oktober 2009

<sup>21</sup> Wawancara tanggal 18 Oktober 2009 di Gedung PSBB MAN 2 Serang. Pendapat senada juga di kemukakan Sahlan mantan kasubag

saat ini mengalami kefakuman, padahal lembaga ini diharapkan dapat membantu penyelesaian konflik-konflik keluarga yang sekarang ini tengah mengalami perubahan. Bahkan Afini Murtadlo kepala kandepag kabupaten Serang terang-terangan mengatakan bahwa eksistensi BP4 saat ini adalah *La yamutu wa la Yahya* (tidak mati dan tidak hidup).<sup>22</sup>

Sehubungan dengan keberadaan BP4 sebagaimana di kemukakan di atas, dewasa ini akibatnya tidak banyak masyarakat yang mengenal BP 4. Mereka yang datang selama ini yang mau mengikuti penataran Perkawinan ketika ditanya rata-rata tidak mengetahui apa itu BP4, kami datang ke sini adalah dalam rangka memenuhi panggilan KUA, bukan memenuhi panggilan BP4. Padahal BP4 itu menyatu dengan KUA, dan kepala KUA adalah Ex- officio sebagai kepala BP4. Sehubungan dengan hal ini keberadaan BP 4 nya sendiri tidak banyak di kenal. Beberapa mahasiswa yang pernah kami tanya tentang BP4 mayoritas menyatakan tidak tahu tentang BP 4. Dan nampaknya keberadaan BP4 hanya di kenal di kalangan pegawai Departemen agama saja.

Dari sejumlah kasus yang terjadi di wilayah kabupaten Serang, khususnya kecamatan Serang berdasarkan keterangan kepala BP4 KUA kecamatan Serang Subhi

---

perencanaan Kanwil Depag Banten yang kini staf di kementerian Menkokesra Jakarta.

<sup>22</sup> Wawancara di ruang Kepala Kandepag tanggal 17 Oktober 2009.

### *Peran dan Fungsi BP 4*

Jamhari, hanya sedikit di antara mereka yang menggunakan jasa BP 4.<sup>23</sup> Dan walaupun ada hanya lapisan menengah ke atas yang memiliki kesadaran untuk menggunakan lembaga konsultasi dalam masalah keluarga. Termasuk mereka yang memiliki masalah beratpun (kronis). Mereka rata-rata ketika menghadapi masalah berat dalam keluarga langsung mendaftar ke Pengadilan Agama, walaupun di PA juga ada tim mediasi, tapi alangkah baiknya menurut Afini datang dulu ke BP 4. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga". Pendapat senada juga dikemukakan Ambo Asse, ketua Pengadilan Agama Serang, bahwa memang sbaiknya atau bahkan menurutnya yang paling bagus adalah mereka yang datang ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak BP 4. Namun setelah lembaga ini berpisah dari Departemen Agama tingkat koordinasi antara keduanya nampak kurang sinkron, terlebih lembaga Pengadilan Agama sendiri ketika ada klien yang mendaftar, mereka harus berhadapan dulu dengan tim mediasi (lembaga konsultasi keluarga) yang ada di Pengadilan Agama.

---

<sup>23</sup> Wawancara tanggal, 15 September 2009 di kantor KUA Kecamatan Serang.

Atas dasar itu data-data mengenai jumlah nikah, talak, cerai dan rujuk tidak tercatat secara lengkap di KUA. KUA hanya memiliki catatan mengenai jumlah mereka yang menikah saja sementara data mengenai berapa jumlah mereka yang bercerai tiap bulan atau tahunnya mereka tidak punya. Data –data mengenai jumlah atau angka perceraian hanya ada di Pengadilan Agama. Hal ini terlebih diperparah oleh tingkat kesadaran masyarakat sendiri terhadap keberadaan BP 4.

Kurangnya kesadaran untuk menggunakan jasa BP 4, seperti nampak dari beberapa sikap mereka yang rata-rata hanya datang untuk berkonsultasi ketika masalah keluarga yang mereka hadapi sudah kronis, hingga sulit untuk di selesaikan. Mereka yang berminat datang ke lembaga ini adalah yang berselisih atau menghadapi kasus dalam keluarga, atau terpaksa datang karena di suruh oleh KUA untuk minta nasehat ke BP 4. Bukan kesadaran untuk melihat jauh ke depan. Jadi keberadaan BP 4 boleh di katakan belum memasyarakat.

Program yang dilakukan BP 4 pun selama ini boleh di bilang pasif, walaupun ada itu hanya kegiatan rutin, yang selama ini berlangsung, seperti kegiatan pemberian nasehat perkawinan yang disebut *suscatin* oleh BP 4 KUA kecamatan Serang sebelum berlangsungnya pernikahan. Hal ini pun di akui oleh Tohir salah seorang anggota BP 4 yang membidangi Bidang Pendidikan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dan

### *Peran dan Fungsi BP 4*

Pengembangan SDM. Menurut Tohir program lebih jauh berupa sosialisasi UU perkawinan dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat khususnya lapisan bawah selama ini tersendat, faktor utamanya adalah karena minimnya dana, juga kurangnya tenaga penyuluh yang ada di KUA kecamatan Serang.<sup>24</sup> Padahal menurut Tohir masyarakat lapisan bawah inilah yang paling banyak memerlukan pembinaan, dan jumlahnya adalah mayoritas di kecamatan Serang ini.

Sehubungan dengan keberadaan BP 4 yang kurang eksis ini muncul pertanyaan berikutnya yang di ajukan kepada para informan. Apa saran anda untuk mengaktifkan kembali BP 4 yang selama ini mengalami kefakuman?. Jawaban para informan menyatakan Eksistensi BP 4 bisa bangkit kembali dan ini menjadi harapan masyarakat , antara lain harus di dukung oleh anggaran yang memadai dari APBN, dimana faktor anggaran selama ini menjadi kendala bagi eksisnya BP 4. Disamping itu juga BP4 harus memiliki program yang jelas, kerja sama dengan pihak lain, dan profesional.<sup>25</sup> Berkaitan dengan masalah ini Fuad Nasar menyatakan bahwa penguatan lembaga perkawinan di tengah masyarakat yang sedang berubah saat ini sama mendesaknya

---

<sup>24</sup> Wawancara tanggal 9 Oktober 2009.

<sup>25</sup> Profesional disini dalam arti para petugas BP 4 harus memiliki keahlian sebagai konselor. Karena itu untuk memaksimalkan kinerja BP 4 yang ada di KUA sebaiknya pihak pemerintah menempatkan tenaga-tenaga profesional di bidang konseling rumah tangga menjadi tim mediasi.

dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini sedang melanda remaja kita. Betapa tidak risau kata Fuad, norma standar dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim belakangan ini nampak semakin pudar pengaruhnya di masyarakat.<sup>26</sup>

Hal senada juga pernah dikemukakan para nara sumber menyangkut Kiprah Bp 4 dalam meningkatkan mutu Perkawinan dan Keluarga dalam sebuah edisi khusus Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan No. 235/ Januari 1992 yang diterbitkan oleh BP 4 Pusat.

## **G. Penutup**

Dari paparan di atas pandangan terhadap keberadaan BP 4 nampaknya masih banyak di harapkan oleh masyarakat, mengingat banyaknya kasus – kasus seputar keluarga baik bagi mereka yang datang ke BP 4 langsung maupun data-data yang ada di pengadilan Agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya seperti adanya benturan budaya yang seringkali membawa pengaruh negatif bagi keharmonisan keluarga.

Tentu saja harapan dari para informan di atas harus di dukung oleh semua pihak terutama pemerintah pusat dalam

---

<sup>26</sup> <http://klikagama.blogspot.com/2008/02/penanggulangan-tingginya-angka.html>

## *Peran dan Fungsi BP 4*

hal ini faktotr dana (anggaran) sering kali menjadi kendala. Juga hendaknya BP 4 menjadi lembaga yang para anggotanya profesional dalam menangani kasus-kasus keluarga, yang tidak hanya di lihat dari sisi agama, juga faktor lainnya, seperti psikologi, budaya dan lainnya. Karena itu keterlibatan lembaga-lembaga lain yang memiliki peran yang sama amat membantu mewujudkan sekaligus memaksimalkan kinerja dan eksistensi BP 4 ke depan.

### **Referensi:**

A.Made Tony S. dkk, *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga Dalam Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1997.

Ali Akbar, *Problem Pelaksanaan Unang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977).

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP 4, ( Jakarta: BP 4 Pusat, 1992).

<http://bimasislam.depag.go.id/bimasislam.beta/?mod=news&op=detail&id=727>

<http://klikagama.blogspot.com/2008/02/penanggulangan-tingginya-angka.html>

<http://klikagama.blogspot.com/2008/02/penanggulangan-tingginya-angka.html>

Jurnal Nasehat Perkawinan, nomor 235/januari 1992, h. 10.

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h.253

Wawancara dengan H. Aan Sam'ani tanggal 18 Oktober 2009 di Gedung PSBB MAN 2 Serang.

Wawancara dengan H. Afini Murtadha, di ruang Kepala Kandepag tanggal 17 Juni 2009.

Wawancara dengan H. Subhi Jamhari, ketua BP 4 Kecamatan Serang, dan Drs. Thohir, M.S1 ketua bidang Pendidikan dan Pembinaan keluarga Sakinah tanggal, 23 Oktober 2009, jam 10.00 WIB. Di kantor KUA kecamatan Serang.

Wawancara di lakukan tanggal 6 Oktober 2009

Zamhari Hasan, " *Peranan BP 4 dalam menurunkan Angka Perceraian*, Makalah Loka Karya, (Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret, 1997).

Zamhari Hasan, *Problematika BP 4 Dalam Mnurunkan Angka Perceraian*", *Jurnal Perkawinan dan Keluarga*, No. 301, 1997.



## *Peran dan Fungsi BP 4*



# **BAB IX**

## **MEKANISME ISTINBATH HUKUM LEMBAGA BAHSUL MASAIL NU**

### **A. Pendahuluan**

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa Fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk

tidak terlalu melawan budaya konvensional - berpaling ke mazhab lain.<sup>1</sup>

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("maraji") berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: 'ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapa hasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajjiah tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupun dlaruriyah (kebutuhan primer).

---

1

<http://bahrudinonline.netne.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>

Masalah bermadzhab baik bagi para pengasuh pesantren dan para ulama Nahdlatul Ulama khususnya, dan bagi para nahdliyyin pada umumnya, menduduki posisi sentral. Hal ini tidak terlepas dari peran Nahdlatul Ulama yang diposisikan sebagai sebuah harokah untuk melestarikan prinsip-prinsip ini.

Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa untuk menjadi anggota Nahdlatul Ulama, menganut salah satu madzhab merupakan sebuah syarat mutlak yang tak terbantahkan. Kaum nahdliyyin sepenuhnya sadar bahwa Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dasar dalam Islam perlu ditafsirkan dan diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan, yang kesemuanya diadopsi dari fatwa dan pendapat dari imam madzhab. Secara sangat tegas dinyatakan bahwa sistem bermadzhab adalah mekanisme terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran/hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://pplkkn.uoblogspot.com/2009/01/madzhab-nu-ahlussunnah-waljamaah.html>. Hal ini sebagaimana di kemukakan pendiri NU Khadratus Syaikh, K.H. Hasyim Asy'ari: Syariat tidak dapat dikenali kecuali melalui tradisi *istinbath*. Tradisi tidak dapat berjalan kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan; sementara dalam mengadakan *istinbath*, mazdhab-mazdhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari *ijma'*. *istinbath* harus didasarkan pada mazdhab-mazdhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya

## *Mekanisme Istimbath Hukum*

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang disebut bahtsul masa'il yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa'il fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah katauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (waqi'iah) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah di inventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya. Dan apabila dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (mauquf) maka akan diulang pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar.

Dalam makalah ini penulis akan mencoba menguraikan hal-hal terkait dengan mekanisme pengambilan fatwa yang dilakukan oleh forum bahtsul Masail tersebut. Serta metode istimbath hukum yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail, yang sejak Munas Lampung mengalami perkembangan, dengan tidak lagi menggunakan metode

qauli sebagai satu-satunya acuan, tetapi sudah meningkat ke metode ilhaqi dan manhaji.

## **B. Pengertian dan Sejarah Lembaga Bahsul Masail NU**

*Bahstul masa'il*—yang secara literal memiliki makna dasar pembahasan beberapa masalah, merupakan forum diskusi keagamaan terfokus yang cukup populer di lingkungan pesantren, nahdliyin dan Nahdlatul Ulama (NU). Didalam forum itu, berbagai pihak yang terlibat—yang populer dengan istilah musyawirin, merespon dan memberikan solusi atas problem-problem sosial, ekonomi, politik, dan budaya kontemporer dan aktual ditengah kehidupan masyarakat, sekaligus, membutuhkan penyelesaian berdasar religiusitas Islam.

Masalah-masalah yang dibawa kedalam forum bahstul masa'il seringkali bersifat debatable dan belum ada hukum yang mampu memberikan kepastian jawaban. Disini, bahstul masa'il sekaligus merepresentasikan media pemecahan kebuntuan hukum Islam akibat cepatnya perkembangan sosial kemasyarakatan dan berdampak pada munculnya problem-problem kontemporer. Sementara, secara tekstual problem-problem tersebut secara tekstual belum ada landasannya dalam al-Qur'an dan Hadist, ataupun mungkin saja

diketemukan, tetapi pengungkapannya masih belum secara eksplisit.<sup>3</sup>

Menurut keterangan KH. A. Sahal Mahfudz Secara historis, forum bahtsul masa'il sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murdadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh membolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kiai Murdadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khutbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.<sup>4</sup>

Lembaga bahtsul masail ini berdiri secara otonom di dasarkan pada surat Keputusan Pengurus besar Nahdlatul

---

<sup>3</sup> <http://jiad.blogspot.com/2007/05/02/bahtsul-masail-anti-diskriminasi/>

<sup>4</sup>

<http://bahrudinonline.netne.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>

Ulama Nomor: 30/A.1.05/ 1990, yang merupakan hasil usulan Komisi I Bahtsul masail tanggal 25-28 November 1989 dalam Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta.

Latar Belakang munculnya *Bahtsul masail* (pengkajian masalah-masalah Agama), yaitu di dasarkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum hukum Islam praktis ('amaly), bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencarikan solusinya dengan melakukan *bahtsul masail*. Jika ditelusuri kegiatan bahtsul masail ini sudah ada sejak tahun 1926 beberapa bulan setelah berdirinya NU.<sup>5</sup>

Lajnah Bahtsul masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang di hadapi warga nahdliyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini, karena segala permasalahan keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya. Selain itu *Lajnah Bahtsul masail* juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wacana keagamaan, Karena Dalam forum ini terbuka kemungkinan mencetuskan ide-ide baru tidak hanya terkait dengan hasil-hasil keputusan tapi juga dengan mekanisme kerja. Kegiatan

---

5

Kholil

Nafis

dalam

[http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=9891](http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9891)



## *Mekanisme Istimbath Hukum*

*Bahtsul masail* secara nasional dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan muktamar.<sup>6</sup>

Dalam sejarahnya ada tiga periode besar perkembangan *bahtsul masail* sebagai wadah ilmiah NU dalam mencari solusi setiap probleb hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. *Pertama*, periode *ta'asis* (pembentukan). Peride ini dimulai sejak berdirinya NU dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan *bahtsul masail* merupakan pelembagaan dan formalisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masa'il diniyyah waqii'iyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unturnya.

*Kedua*, periode *tajdid* (pembaharuan). Periode ini dimulai dengan keputusan Musyawarah Nasional tahun 1992 di Lampung yang memutuskan tentang metode pengambilan (*istimbath*) hukum untuk mengatasi kebuntuhan hukum (*mauquf*) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut, metode *istimbath* dibagi menjadi tiga tingkatan; metode *istimbath qauli* (termaktub ibarat kitab), metode *ilhaqi* (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam

---

<sup>6</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, ( Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 68.

ibarah kitab) dan metode *manhaji* (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab tentang masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *qauli* dan *ilhaqi*).

*Ketiga*, periode *tashih wa taqnin* (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode *istimbath* hukum dilngkungan NU dan ditolaknya konsep hermeneutika sebagai metode *ta'wil* dilngkungan NU pada Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Muktamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi masail *diniyyah qonuniyyah* (masalah keagama perundang-undangan) tersendiri.

Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan bahtsul masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Namun karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 kali bahtsul masail yang menghasilkan 536 keputusan. Keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masail pada awalnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok.

*Pertama* adalah keputusan non-fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. *Kedua*

adalah keputusan hukum fiqh, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*'amaliy*). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan bahtsul masail diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, *waqi'iyah*. Yaitu membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu masalah. Kedua, *maudlu'iyah*. Yaitu membahas masalah-masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga nahdliyin. Ketiga, *qanuniyah*, yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respons NU terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya Rancangan Undang-Undang.<sup>7</sup>

### **C. (Prosedur) Pengambilan Keputusan Hukum LB NU**

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, penetapan hukum yang dilakukan oleh LBM itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil (*waqi'iyah*) pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.

---

<sup>7</sup> Keterangan Kholil Nafis dalam [http://www.nu.or.id/page.php?lang=id &menu=news\\_view &news\\_id=9891](http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9891).

*Kedua*, sebelum diajukan ke tingkat LBM Pusat (PBNU). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam LBM sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan. Sebagai contoh sebelum pelaksanaan Mukhtar ke 32 di Makasar pihak PBNU mengirim surat kepada seluruh pengurus PWNU khususnya lembaga syariah untuk membahas masalah-masalah yang akan di bawa ke forum Mukhtar, tema-tema masaah tersebut telah ditentukan.

*Ketiga*, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra sidang LBM. Jawaban-jawaban yang di bahas di masing-masing pengurus wilayah tersebut sekanjutnya di godog di pra sidang Bahsul Masail. Sebelum Pra Mukhtar Makasar pembahasan masalah di godog di Pesantren Babakan Ciwaringin dengan peserta perwakilan Pengurus Wilayah di tambah ulama-ulama yang mumpuni d bidangnya.

*Keempat*, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian. Yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab Syafi'i, ke-wira'i-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan

## *Mekanisme Istimbath Hukum*

NU atau tidak? Jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan.

*Kelima*, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, Pimpinan Sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta LBM untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (taqrir jama'i).

*Keenam*, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan Ahkam al-Fuqaha.<sup>8</sup>

Untuk lebih jelasnya, format keputusan hukum hasil Bahtsul Masail di atas disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap masalah dikemukakan diskripsi masalahnya;
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada);
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas ;
- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas);
- e. Dasar pengambilan (ma'khadz), yakni kitab-kitab fiqh;
- f. Mazhab yang menjadi rujukan (referensi) dan ;
- g. Uraian teks/redaksi dalilnya.

---

<sup>8</sup> Ahmad Arifi, *Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fikih NU*, Jurnal al-Syir'ah, Vol. 43 No. I, 2009. Lihat juga Ahmad Zahri, *op.cit*, h.78.

Sebagai contoh, berikut ini dipaparkan satu keputusan bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah pada Mukhtamar XXXII di Asrama Haji Sudiang Makasar.

### **1. Transaksi Elektronik**

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, umumnya disingkat *E-Commerce*.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (*ba'i*), seperti *shighat*, *ijab-qabul*, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronik ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang

## *Mekanisme Istimbath Hukum*

telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau *Cybernet*, seperti yang terjadi di Arab Saudi.

### **Pertanyaan:**

- Bagaimana hukumnya transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau *Cybernet* dalam akad jual beli dan nikah?
- Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ?
- Mungkinkah dapat lakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (*wakalah*) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut?

### **Jawaban**

- Akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya *tafshil*;  
(1) jika *mabi'* (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah; (2) jika *mabi'* belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila *mabi'* dijelaskan sifat dan jenisnya.
- Akad nikah melalui alat elektronik hukumnya tidak sah.

## Pengambilan dalil dari:

- إعانة الطالبين ج: 3 ص: 9):

الثاني: التللفظ - بحيث يسمعه من بقره عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فوراً، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقاً - كما في البجيرمي، نقلاً عن سم - فلو لم يسمعه من بقره لم يصح.

- (حاشية الجمل: 301/4)

( قَوْلُهُ فَأَعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ ) أَيُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْحَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اهـ .

- شرح الباقوت النفيس: 2 / 22

واما البيع والشراء بالمكاتبه والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الإنصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما، فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها. وبواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول. وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ او المكتوب وانعقاده بالإشارة. والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ. تصح صيغة البيع بالمصادفة، إذا تصادق إثنان على صيغة فالعقد جائز لأنه تبين لهما القصد والإمضاء اصبح عرفا كاللفظ وعليه العمل واعتمده كثير من المحققين ويعملون به في وثيقة عقد النكاح وفي قسمة التركات وقد تصل رسالة موقعة من شخص معروف ينعي فيها وفاة شخص ما فيصادفون عليها، والكتابة مع النية والتوقع عليها معتمدة ولا يعتمد ولا يقبل قول القائل إنني لم اتلفظ ولم أنوي فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والإساءة الى الإسلام انت كتبت ثم تقول ما نويت ولم اتلفظ. وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات، كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.



## Tidak sahnya akad nikah melalui via elektronika:

- حاشية البجيرمي على الخطيب (148/10):

قَوْلُهُ : ( وَالصَّبْتُ ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الرِّوَجَةِ وَالرِّوَجِ ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيُنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعُقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَالِدِ .

قَوْلُهُ : ( وَخُصُورُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) إِلَى أَنْ قَالَ : وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالصَّبْتُ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

- الشرواني شرح تحفة المختار للشيخ المعروف بالشرواني ج 4 ص 221 ط/  
دار احياء التراث العربي

(وينعقد) البيع من غير السكران الذي لا يدري ؛ لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق (بالكناية) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن ، وإن توفرت ، وهي ما يحتمل البيع وغيره (كجعلته لك) أو خذه ما لم يقل بمثله ، وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه ، وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحاثك ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاعهم ؛ لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ؛ لأن الهبة قد تكون بثواب ، وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقيى والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ؛ لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة (بكذا) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد ، وإنما انعقد بها مع النية (في الأصح) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدره ولا يتعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إسهاد عليه بقول موكله له

بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع , وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لعلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعتد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . ( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .

- **حاشية البجيرامي على الخطيب ج 10 ص 146-147**

وَعِبَارَةٌ ع ش : أَمَا إِذَا فَيَهْمَهَا الْفَطْرُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِتَابَةَ فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ بِكُلِّ مَنِهْمَا حَيْثُ تَعَدَّرَ تَوْكِيلُهُ ، وَلَيْسَ لَنَا نِكَاحٌ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ إِلَّا بِالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةَ الْأُخْرَى إِذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطْرُ ، وَمَقْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أُنْكَتَهُ التَّوْكِيلُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةَ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْرُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً أَيْضًا فَهِيَ فِي التَّوْكِيلِ وَهِيَ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ ١ هـ .

- **الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرى الاستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط جمع وتقديم : علي بن حسن باهارون ص 246**

التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإحارة فيصح ذلك بواسطة التلفون, أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح, والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العقادين, وفقد ذلك إذا كان بالتلفون, أو ما هذا معناه

Dari contoh di atas Terkait dengan mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh, Lajnah ini sebagian besar adalah langsung merujuk kepada kitab-kitab mu'tabarah dari kalangan empat madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Hal ini tentu saja berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak

merujuk langsung pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama Modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan ulama tradisional, selama masih di mungkinkan, cenderung kepada penerapan harfiah (secara tekstual) hukum-hukum fikih yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu. Dalam hal ini Rifyal Ka'bah sebagaimana di kutif Zahro menjelaskan, bahwa hal tersebut di lakukan NU karena semata-mata mempertahankan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam berupa pemikiran ulama salaf masa lalu.<sup>9</sup> Dengan demikian kesan yang timbul adalah NU hanya bermadzhab qauli dan tidak bermadzhab manhajiy. Sekalipun perangkat kitab-kitab yang berkaitan dengan metodologi (manhajy), di kaji dan di ajarkan oleh para kiyai NU sendiri, seperti kitab warakat, ghayatul wushul, jam'ul jawami, al-Asybah wa Nadzair dan sebagainya.

Selanjutnya secara metodologis sistematika pengambilan keputusan di lembaga Bahsul Masail NU secara hirarki di lakukan sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan hanya satu qaul (pendapat), maka qaul itu yang diambil.

---

<sup>9</sup> Ahmad Zahro, *op.cit*, h. 79.

2. Dalam kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka dilakukan taqirir jama'i dalam memilih salah satunya.
3. Bila jawaban tidak diketemukan dalam ibarat kitab sama sekali, dipakai ilhaq al masail bin nadhariha secara jamai oleh para ahlinya.
4. Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan ilhaq, maka dilakukan istimbat jama'i dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.<sup>10</sup>

Selain itu prosedur pelaksanaan metode qauly sebagaimana dijelaskan dalam Munas Bandar Lampung bahwa pemilihan qaul/ wajah suatu masalah di jumpai beberapa qaul/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

1. Mengambil pendapat yang lebih maslahat/ dan tau yang lebih kuat.
2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I (1926) bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

➤ Pendapat yang di sepakati Syaikhaini ( Imam Nawawi dan Imam ar-Rafi'i);;

---

<sup>10</sup>Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 1992, Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masil (Jakarta: Sekjen PBNU, 2002), hal. 3-4.

## *Mekanisme Istimbath Hukum*

- Pendapat yang di pegang oleh Imam Nawawi saja;
- Pendapat yang di pegang oleh Imam Rafe'i saja;
- Pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama;
- Pendapat ulama terpandai;
- Pendapat ulama yang palaing wara'.

### **D. Penutup**

Demikianlah beberapa prosedur/mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui sebuah wadah ilmiah bernama Lembaga Bahstul Masail yang dalam perkembangannya telah mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan kemungkinan mekanisme ini di tahun tahun berikutnya mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan tuntutan zaman.

### **Referensi:**

Ahmad Arifi, *Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fikih NU*, Jurnal al-Syir'ah, Vol. 43 No. I, 2009. Lihat juga Ahmad Zahri, *op.cit*, h.78.

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, ( Yogyakarta: LkiS, 2004).

<http://bahrudinonline.netne.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133>

<http://jiad.blogsome.com/2007/05/02/bahtsul-masail-anti-diskriminasi/>

<http://pplkknu.blogspot.com/2009/01/madzhab-nu-ahlussunnah-waljamaah.html>.

Kholil Nafis dalam [http://www.nu.or.id/page.php?lang=id & menu=news\\_view&news\\_id=9891](http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9891)

Materi Bahsul Masail, Muktamar Ke 32 di Makasar.

Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 1992, Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masil (Jakarta: Sekjen PBNU, 2002).





# **BAB X**

## **ARAH POLITIK UMAT ISLAM: *Usaha Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia***

### **A. Mukaddimah**

Lahirnya penafsiran dan pemahaman yang beraneka ragam terhadap agama tidak bisa lepas dari tarik-menarik pendapat tentang posisi transedental wahyu al-Qur'an yang bersifat abadi, kekal dan salih li kulli zamān wa makān. Namun bagi umat Islam, agama secara tradisional telah menjadi landasan serta pusat identitas, kesetiaan dan pengabdian terdalam. Karena itu, tidak mengherankan jika gerakan-gerakan sosial dan politik yang paling signifikan dalam sejarah Islam kontemporer selalu menempatkan Islam sebagai kekuatan pendorong dan basis kohesi internal. Pada level cita-cita kolektif, kuat tertancap keyakinan kalangan umat Islam tentang kesatuan agama dan negara. Pesona untuk Islamisasi Pemerintahan telah menjadi pesona yang menyala-mnyala, karena Islam diyakini sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Tidak ada aspek dari keseharian umat Islam yang



bisa lolos dari jangkauan agama. Obsesi demikian agaknya sulit untuk ditekan-tekan, mengingat Islam masih tetap merupakan kriteria paling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok. Islam-lah yang membedakan antara diri sendiri dengan orang lain, antara saudara dengan orang asing, antara hitam dan putihnya suatu masalah.<sup>1</sup>

Karena itu menurut Fathi Usman sebagaimana dikutip Bakhtiar Efendi, "menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan sepirtual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, *syari'ah*, dalam dua sumber sucinya al-Qur'an dan sunnah, tradisi lisan dan tindakan Nabi Muhammad s.a.w, bersifat permanen, tetapi aturan-aturan legalnya yang langsung bersifat terbatas, pada saat yang sama, turunan-turunan intelektualnya dan kumulasi tingkah laku masyarakat muslim sepanjang abad dan tempat-tempat berbeda (seperti ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) bisa berubah dan luas cakupannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-edwardbotn-892>

<sup>2</sup> Bahtiat Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 1.

Apa yang dikatakan Fathi Usman tersebut nampaknya sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra :” Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, sepanjang perjalanan sejarahnya, telah membantu para penganutnya untuk memahami realitas, yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan dunia (*weltanschauung*) tertentu. Pola-pola pandangan yang mendunia dalam pranata-pranata sosial dan kebudayaan turut mempengaruhi perkembangan dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subjek yang turut menentukan perjalanan sejarah. Tetapi kenisbian pranata-pranata duniawi, karena keharusan sejarah, juga memaksakan perubahan dan akomodasi terus menerus terhadap pandangan dunia yang bersumber dari Islam.<sup>3</sup>

Berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke 20, telah menjadi fenomena yang mengejutkan bagi negara-negara muslim, seperti : Turki , Mesir, Sudan, Maroko, al-Jazair, Pakistan, Malaysia yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan sistesis yang memungkinkan (*viable*) antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di daerah masing-masing.. Di negara-negara tersebut hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni kedudukannya sebagai agama yang di anut sebagian besar

---

<sup>3</sup> Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina,1996), h.i-ii.

penduduk. Kenyataan inilah yang telah menarik sejumlah pengamat Islam politik untuk mengajukan pertanyaan. Apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, dimana gagasan negara bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya.<sup>4</sup>

Di Indonesia masalah hubungan politik Islam dan negara sudah lama mengalami jalan buntu. Baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun masa pemerintahan Soeharto, yang memandang partai-partai politik Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis.<sup>5</sup>

Dalam tulisan ini penulis ingin memotret perjalanan sejarah "Arah politik Islam" di Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya demi terlaksananya ajaran Islam dalam kehidupan keseharian yang terkait dengan masalah terwujudnya hukum Islam lewat kekuatan negara, sekalipun mungkin tanpa harus negara ini berideologikan Islam.

## **B. Arah Politik Islam**

Menurut Syafi'i Ma'arif Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang pandai "bermain mata" dengan penguasa-penguasa lokal yang akhirnya mereka hampir semua menjadi pemeluk Islam secara serius atau sekedar

---

<sup>4</sup> Ibid, h. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

untuk legitimasi politik. Terlepas dari kualitas yang disampaikan kepada masyarakat banyak, kita dapat mengatakan bahwa proses Islamisasi yang relatif cepat di Nusantara ini tidak dapat dipisahkan dengan bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa-penguasa lokal terhadap penyebaran Islam. Tanpa bantuan mereka kita tidak dapat membayangkan bahwa Islam akan menjadi agama yang dipeluk oleh hampir 90% dari rakyat Indonesia, suatu jumlah pengikut yang menduduki peringkat pertama di seluruh dunia Islam.<sup>6</sup>

Menyadari dirinya sebagai agama yang di anut oleh mayoritas jumlah penduduk Indonesia, Islam melalui pemimpin-pemimpinnya dalam sejarah kontemporer Indonesia menyatakan bahwa negara (kekuasaan politik) umat diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kolektif. Teori tentang hubungan islam dan kekuasaan seperti dikemukakan beberapa tokoh Islam Indonesia sebenarnya tidak banyak berbeda dengan apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah misalnya periode klasik bagian tengah dari sejarah Islam, sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. "Wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan yang amat penting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.

---

<sup>6</sup> Syafi' I Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 162.

Negara bagi Ibn Taimiyah merupakan institusi politik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-larangan-Nya.<sup>7</sup> Atas dasar pandangan Ibn Taimiyah ini menurut DR Abdul Kadir Zaidan sebagaimana di kutip Ma'arif" islam wajib menegakkan suatu *Daulah Islamiyyah* untuk melaksanakan hukum-hukum syari'ah. Karena itu dalam pandangan Muhammad Natsir (tokoh Masyumi) " negara sebagai kekuatan dunia merupakan suatu yang mutlak bagi al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan dan ajaran-ajaran dapat di lakanakan dengan nyata.<sup>8</sup>

Atas dasar ini para pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan telah berjuang keras agar pelaksanaan syari'at di akui secara konstitusional, sekalipun pada akhirnya kandas ditengah jalan.

Diskursus politik islam modern tak lepas dari situasi yang tidak menguntungkan. Asal-usulnya bisa dilacak kemasa-masa sebelumnya, sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional, dimana elit politik terlibat dalam pergerakan yang melelahkan mengenai peran Islam di negara Indonesia merdeka. Upaya menemukan hubungan politik yang sesuai antara Islam dan negara terus berlanjut pada periode kemerdekaan dan pasca refolusi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 163.

<sup>9</sup> Bakhtiar Efendi, *op.cit*, h. 62.

Menuju bangsa Indonesia menemukan identitasnya, sebagai suatu bangsa muncul beberapa pertanyaan teologis terhadap nilai perjuangan yang mereka lakukan. Apakah *nation state* yang menjadi tujuan perjuangan mereka itu sesuai dengan tujuan perjuangan (jihad) dalam Islam? Apakah mereka yang gugur dalam perang kemerdekaan dapat di anggap sebagai suhada?. Setelah *nation state* itu terbentuk bernama Indoensia, dua pertanyaan itu berlanjut. Apakah mempertahankan eksistensi *nation state* Indoensia identik dengan perjuangan Islam? Jika jawabannya identik, maka seluruh kegiatan kaum muslimin yang mengarah pada penghancuran eksistensi *nation state* harus di anggap sebagai penghianatan terhadap ajaran Islam. Tetapi jika sebaliknya tentu jawabannya sudah dapat kita duga.

Diawal perjuangan menentukan dasar negara para pemimpin Islam Politik yang diwakili beberapa tokoh antara lain Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo memasukan tujuh kata dalam dasar negara, yang kemudian disebut dengan *piagam Jakarta* (22 Juni 1945) yang intinya adalah pemberlakuan syari'at islam bagi pemeluknya. Perjuangan mempertahankan tujuh kata tersebut kemudian kandas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Piagam Jakarta adalah dokumen yang diusulkan sebagai pembukaan UUD di Indonesia, dimana Pancasila disetujui sebagai dasar negara dan sila pertamanya diikuti dengan sebuah anak kalimat".....dengan kewajiban menjalankan syari'at bagi pemeluk-pemeluknya. Lihat Imam Ghazali Said, *Piagam Jakarta Ekspresi Untuk Legislasi*

Menyadari situasi semacam itu, kelompok Islam berusaha untuk masih mengesahkan Piagam Jakarta yang merupakan konsesus anggota-anggota BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka hanya berhasil memperoleh suara yang sama seperti yang diperoleh saat penentuan dasar negara. Para pemimpin kedua kelompok (kubu) ini sebenarnya masih ingin melakukan kompromi sebagaimana yang terjadi pada sidang BPUPKI, tetapi presiden Soekarno yang merupakan pembela Pancasila, dengan dukungan dari ABRI mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 tentang "kembali ke UUD 1945".<sup>11</sup>

Kedaaan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam piagam Jakarta terus berlanjut di Era Orde Baru, sampai era Reformasi. Keinginan pemberlakuan syari'at Islam dengan Piagam Jakarta sebagai landasannya Pasca Reformasi bermunculan lewat organisasi yang ingin kembali meneguhkan Piagam Jakarta. Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah: FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), dan Lasykar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib. Kedaaan ini antara lain berlangsung ketika sidang tahunan MPR tahun 2002 tidak berhasil menggolkan pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945, pimpinan MMI Abu Bakar Ba'asyir meminta kaum

---

*Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Akademika, Vol. 14. No. 2, Maret, 2004.*  
h. 80.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 81.

muslimin mendesak MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang partai politik apa saja yang layak di dukung umat Islam dalam pemilu 2004.<sup>12</sup>

Hubungan antara agama dan politik dalam diskursus sejarah Indonesia (baca: Umat Islam), mengalami naik –turun, sebagaimana di ungkapkan Kuntowijoyo. Sehubungan dengan hal tersebut Kunto membagi Agama (Islam) pada dua bagian, yaitu Agama (Islam) sebagai kekuatan politik, dan Agama (Islam ) sebagai Ibadah.<sup>13</sup> Lewat cara pertama perjuangan umat Islam nampak gagal, partai –partai politik yang mendasari idiologi mereka dengan berasaskan Islam pada kenyataannya tidak banyak diminati, terlebih muncul kekisruhan dalam tubuh partai itu sendiri dengan munculnya konflik-konflik internal partai. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda atas anjuran Snouck Hurgronje Islam politik semakin di tekan, sementara " Islam Ibadah" di angkat.<sup>14</sup> Begitu juga di zaman Orde Baru. Islam politik di era orde Baru banyak di curigai. Karena itu sebagian pemimpin Islam mengalihkan arah poliitk Islam dari Islam politik ke Islam Ibadah.

Melalui cara kedua ini (Islam Ibadah) kegiatan umat Islam bebas berkembang. Pendidikan agama disekolah negeri

---

<sup>12</sup> Lihat Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at islam*, (Ciputat:Pustaka Al-Vabet, 2004), h. 81.

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, *Idintitas Poliitk Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 197.

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Ibid.*



dari SD sampai PTN merupakan sumbangan penting bagi konvergensi antara "santri" dan "abangan", dan antara Islam tradisional dan Islam modernis. Pemerintah Orde Baru juga aktif mengembangkan dakwah. Pada tahun 1969 misalnya didirikan PDII (Pusat Dakwah Islam Indonesia) untuk mengkoordinasikan kegiatan dakwah, Pada tahun 1974 PDII menyelenggarakan lokakarya ulama yang mengawali berdirinya MUI yang secara resmi berdiri pada tahun 1975. MUI berada di atas partai dan golongan politik. Ibadah berada di atas politik.<sup>15</sup> Dengan cara ini nampaknya perjuangan Umat Islam lebih aman, karena itu beberapa Ormas Islam pada akhirnya menyepakati Pancasila sebagai asas Tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama pada muktamar Situbondo tahun 1984 secara resmi menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan sudah final.<sup>16</sup>

Perjuangan Umat Islam lewat Islam Ibadah ini nampaknya lebih menguntungkan, ketimbang perjuangan lewat Islam politik. Beberapa peraturan perundang-undangan bisa berhasil dan lolos adalah lewat upaya/cara "Islam Ibadah", seperti adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>15</sup> Kontowijoyo, *Ibid*, h. 200.

<sup>16</sup> Di beberapa kesempatan, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara sering mengatakan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar Umat Islam, karena itu jangan dipertentangkan.

Fenomena lain yang tak kalah menarik dimunculkan adalah dikukuhkannya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1989, kedudukan peradilan agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang pokok-pokok reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, kekuatan peradilan agama Islam mulai berkurang. Dengan kata lain, peradilan Islam berada di bawah Mahkamah Agung.

17

Tamsil yang lain, diberlakukannya UU tentang Perbankan 1992 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Tahun 1993 dalam rangka pelaksanaan UU Perbankan. Atas dasar itulah, sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, berkembang luas praktik penerapan sistem muamalat dalam sistem perekonomian nasional, terutama penerapannya dalam dunia usaha. Untuk lebih mengukuhkan kedudukan hukum muamalat ini, UU Perbankan Tahun 1992 telah diperbaharui dengan UU tentang Perbankan tahun 1998. Dengan demikian, pemberlakuan sistem hukum Islam di bidang perbankan semakin tegas. Selain itu, menyusul pula

---

<sup>17</sup> Asmuni Mth, Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)

Dalam *Jurnal Akademi*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, h.81.

pemberlakuan hukum Islam di bidang-bidang lain. Misalnya, pada tahun 1998 telah berhasil disahkan UU tentang Zakat. Pada tahun 1999 disahkan pula UU tentang Haji. Dan yang paling menarik adalah perkembangan mutakhir, yaitu direvisinya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2003 yang memberi dan menambah kompetensi Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan hukum keluarga umat Islam, tetapi juga hukum bisnis syari'ah.<sup>18</sup>

Setelah tumbangnya Orde Baru seperti disinggung di atas tuntutan pemberlakuan syari'at Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional. Maraknya berbagai tuntutan penegakkan syari'at Islam ini paling tidak di dorong oleh beberapa faktor, seperti suasana keterbukaan, liberalisasi, dan krisis politik dalam era reformasi, serta pemberlakuan UU. No. 22/ 1999 tentang otonomi daerah, merupakan sebagian faktor yang telah memberi peluang kepada tuntutan tersebut.

Walaupun Formalisasi syariat Islam di tingkat konstitusi negara dapat dikatakan menemui jalan buntu. Namun ternyata perjuangan formalisasi syariat tidaklah berhenti. Hanya saja bergeser ke wilayah lokal dengan memanfaatkan "celah" UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Era otonomi daerah telah memicu munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam. Di sinilah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 82. Lihat Juga Adnan Amal, *op.cit*, h. 58-59.

persoalan mulai mengemuka. Perda syariat Islam memicu problematika yang cukup tajam dari sisi ketatanegaraan. Pasalnya, status perda adalah sebuah produk hukum yang posisinya jauh di bawah konstitusi negara. Sementara semangat konstitusi jelas-jelas menolak formalisasi syariat Islam. Dari sisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri, terbitnya perda syariat Islam justru telah menabraknya. Masalah agama menjadi otoritas pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah perlu dipahami sebagai kebebasan untuk melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan kebebasan untuk menetapkan undang-undang sendiri.<sup>19</sup>

Bila ditilik aplikasi perda syariat Islam di beberapa daerah justru menimbulkan realitas yang paradoksal. Implementasi sejumlah perda syariat Islam itu terbang pilih, bahkan sangat mencolok tidak mampu mengatasi persoalan substansial bangsa ini: tentang kemiskinan, korupsi, kerusakan lingkungan, pendidikan mahal, dan sebagainya. Lokalitas yang menjiwai menjamurnya perda syariat Islam secara formal telah mereduksi universalitas dan elastisitas ajaran Islam.<sup>20</sup> Islam yang *rahmatan lil alamin* tampil dengan wajah kaku karena terbungkus oleh formalisasi birokrasi.

---

<sup>19</sup> Asmuni, Mth, *op.cit*, h. 184.

<sup>20</sup> Dalam beberapa survai yang dilakukan di beberapa tempat tentang pemberlakuan perda syari'at, "kebanyakan jejak pendapat yang dilakukan pro-syari'at di Indoensia belum melibatkan kalangan umat Islam yang lebih luas.

Tentu tidak akan ada masalah jika implementasi syariat Islam bersendikan prinsip-prinsip utama Islam, seperti keadilan, persamaan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan hikmah-kebijaksanaan.

### **C. Penutup**

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perjalanan panjang arah politik umat Islam khususnya dalam rangka pembentukan sebuah negara berideologi Islam dengan tujuan mewujudkan syariat Islam dalam sebuah konstitusi negara telah mengalami kegagalan dan jalan buntu, dari mulai pra kemerdekaan, setelah proklamasi, era orde baru, dan era reformasi. Dari sejarah perjalanan panjang tersebut nampaknya Islam politik sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo tidak banyak menolong Umat Islam. Maka kemudian beberapa pemimpin Islam mengalihkan arah politik umat Islam dari "Islam Politik" ke ranah "Islam ibadah". Dan lewat ranah ini beberapa substansi ajaran Islam nampaknya lebih leluasa dan bisa diterima oleh pihak penguasa. Beberapa peraturan perundang-undangan yang di adopsi dari hukum Islam sudah banyak dikeluarkan oleh pihak pemerintah, dan inilah barangkali slogan yang di cetuskan Nurkholis Madjid "Islam Yes Partai Islam No", nampaknya lebih membumi dan lebih santun untuk diperjuangkan ketimbang secara formal membentuk partai Islam itu sendiri.

**Referensi:**

Asmuni Mth , Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih). Dalam Jurnal Akademi, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, h.81.

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996)

Bahtiat Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

<http://digilib.uin>

[suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib uinsuka--edwardbotn-892](http://suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib uinsuka--edwardbotn-892)

Imam Ghazali Said, *Piagam Jakarta Ekspresi Untuk Legislasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Akademi, Vol. 14. No. 2, Maret, 2004.*

Kuntowijoyo, *Idintitas Poliitk Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997).

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at islam*, (Ciputat:Pustaka Al-Vabet, 2004).

Syafi'I Ma'arif, *Peta Bumi Iuntelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993).

